

**ANALISIS KEKUATAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN
PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

Siti Ainurofi'ah

NIM: S20192076

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
MEI 2023**

**ANALISIS KEKUATAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN
PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Siti Ainurofi'ah
NIM: S20192076

Disetujui Pembimbing

Dr. Martoyo, S.H.I, M.H
NIP: 19781212 200910 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**ANALISIS KEKUATAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN
PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Selasa
Tanggal: 30 Mei 2023


Tim Penguji

Ketua Sidang




Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP: 19710610 199803 2 002

Sekretaris Sidang



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP: 19880111 202012 2 006

Anggota:


1. **Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.**
 2. **Dr. Martoyo, S.H.I., M.H**
- 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AHMAD SIDDIQ
JEMBER



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP: 19780925 200501 1 002

MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلظَّالِمِينَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah. 2:283)*



* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlena), Q,S Al-Baqarah Ayat 283

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada almamater tercinta yakni Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas KH Achmad Siddiq Jember. Tak lupa pula skripsi ini saya persembahkan kepada segenap pihak yang selama ini memberikan support hingga penulis sampai ditahap ini, terutama kepada:

1. (Alm) Bapak Nur Kholis selaku ayah saya. Semoga beliau bangga dengan pencapaian anaknya.
2. Ibu (Maulidah) selaku ibu sayatercinta yang selalu memberi Do'a dan dukungannya yang tiada henti, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
3. Keluarga besar saya yang selama ini telah memberikan support dan dukungannya baik berupa materi maupun immateril.
4. Bapak Dr.Martoyo, S.H.I., M.H. selaku wakil dekan III serta dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan motivasi dan arahnya yang sangat bermanfaat guna terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Muhammad Khasan Busyro, S.Pd. yang telah memberikan motivasi dan dukungannya selama ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Hukum Ekonomi Syariah 3 angkatan 19 yang turut menjadi support system peneliti.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam atas rahmat serta hidayah-Nya memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan persyaratan yang menjadi kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas syariah UIN Khas Jember. Tidak dapat dipungkiri, penyelesaian skripsi ini tidak luput dari do'a dan restu orang tua. Penulis dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, maka penulis ucapkan kepada seluruh komponen yang turut andil dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. H. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku wakil dekan III serta dosen pembimbing skripsi yang telah mengoptimalkan waktu, tenaga serta memberikan motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi S.Pd., M.Ag. selaku ketua program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Terimakasih kepada bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dari awal semester hingga saat ini sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

7. Terimakasih kepada seluruh pengarang buku yang telah membantu dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh guru saya mulai dari TK Dharmawanita, MI NU Assabilillah pilang sari Beji, SMPN 1 Bangil, MAN 1 PASuruan tak lupa pula kepada Kyai serta ustadz-ustadzah yang berada di pondok Darul Ulum Gondang Bangil.
9. Kepada segenap pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut terlibat dalam penelitian karya tulis ilmiah ini.

Harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terkhusus kepada pembaca pada umumnya. Kerendahan hati penulis untuk menerima saran atau kritikan dalam penyusunan skripsi ini guna melakukan penelitian karya tulis ilmiah lainnya.

Jember, 30 Mei 2023
Penulis



Siti Ainurofi'ah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siti Ainurofi'ah, 2023 : “Analisis Kekuatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”.

Kata Kunci : Analisis, kekuatan, Hak paten, jaminan, Pembiayaan perbankan syariah.

Eksistensi hak paten sebagai hak kebendaan yang memiliki nilai guna (*utility*) dan nilai ekonomis, saat ini memuai persoalan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana tidak, kedinamisan hukum tidak didukung oleh regulasi-regulasi yang seharusnya perlu ditinjau kembali yang dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat. Hak paten yang semestinya dapat melahirkan jaminan seperti hak milik lainnya belum mendapatkan pondasi yang kuat guna mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak. Sesuai dengan peraturan yang ada pada Undang-undang paten pasal 108 ayat (1) hak paten merupakan kebendaan yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Didukung dengan pasal 1 butir (4) PP Nomor 24 Tahun 2022 dimana kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan utang oleh lembaga keuangan. Hal ini merupakan sebuah peluang bagi lembaga keuangan di Indonesia terutama Bank Syariah yang mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sehingga kedudukan Bank Syariah sebagai lembaga *intermediary* dapat terealisasi.

Fokus penelitian ini adalah (1)Apakah hak paten dapat dijadikan objek jaminan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia?, (2)Apakah hak paten sebagai hak jaminan telah mendapatkan pengaturan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia?, (3)Bagaimana upaya kekuatan hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan bank syariah di Indonesia?. Tujuan penelitian ini guna mengetahui hak paten dapat dijadikan jaminan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia serta implikasi hak paten ketika dijadikan objek jaminan pada pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. Sebagai sarana untuk mengidentifikasi permasalahan ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pengumpulan kepustakaan, didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Dilihat dari sisi hak paten yang memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi, maka hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1)hak paten pada dasarnya dapat dijadikan sebuah objek jaminan pembiayaan di perbankan syariah Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 butir (26) yang dikatakan agunan adalah baik itu benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud, diserahkan kepada Bank Syariah atau UUS sebagai pelunasan hutang.(2)Akan tetapi dalam hal ini terjadi *vakum of law* yang tidak mengatur secara jelas apabila hak paten dijadikan objek jaminan pada pembiayaan Perbankan Syariah, sehingga kepastian hukumnya perlu dipertanyakan, tetapi untuk secara umum terdapat pengaturan hak paten sebagai kebendaan dan kedudukannya sebagai jaminan. Oleh karena itu, (3)peran penting pemerintah sangat dibutuhkan serta dapat pula menjadi pertimbangan pemerintah untuk merealisasikan regulasi yang memadai, guna mewujudkan kekuatan hak paten ketika dijadikan objek jaminan pada pembiayaanperbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Konseptual	23
1. Konsepsi Hak Paten sebagai Benda Tak Berwujud.....	23
2. Konsepsi Hak Paten.....	29
3. Konsepsi Tentang Jaminan	37


4. Konsepsi Tentang Bank Syariah.....	47
5. Konsepsi Jaminan dalam Bank Syariah.....	52
6. Teori Pembentukan Perundang-undangan.....	60
7. Teori Maqasidus Syariah.....	63
BAB IIIMETODE PENELITIAN.....	66
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian.....	67
C. Sumber Bahan Hukum.....	68
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	69
E. Analisis Bahan Hukum.....	69
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	70
G. Tahap-tahap Penelitian.....	70
BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.....	71
1. Paten sebagai Benda Immaterial yang dijadikan objek Jaminan	71
2. Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia.....	74
3. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.....	78
4. Fatwa DSN MUI Terhadap Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.....	82
5. Keabsahan Jaminan terhadap Produk Pembiayaan Perbankan Syariah oleh DSN-MUI.....	84
6. Analisis dan Pembahasan Temuan.....	87

B. Pengaturan Hak Paten sebagai Hak Jaminan dalam Sistem Hukum	
Jaminan di Indonesia	90
1. Pengaturan Hak Paten sebagai Hak Jaminan Menurut Hukum	
Positif di Indonesia	90
2. Hak Paten sebagai Hak Jaminan dalam Hukum Islam	96
3. Pengaturan Sistem Hukum Adat Mengenai Hak Paten	
sebagai Hak Jaminan	100
4. Analisis dan Pembahasan Temuan	104
C. Kekuatan Hak Paten sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan	
Bank Syariah di Indonesia	107
1. Pengaturan Pengikatan Hak Paten sebagai Jaminan	
Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia	107
2. Eksistensi Jaminan sebagai Ratio Legis dalam Undang-	
undang Perbankan Syariah	112
3. Pengikatan Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan syariah	
Melalui Akad Murabahah dengan Fidusia	114
4. Kekuatan Hak Paten sebagai Jaminan Pada Pembiayaan	
Bank Syariah di Indonesia	128
5. Konsep Maqasidus syariah Terhadap Berlakunya Hak Paten	
sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah	
di Indonesia	133
6. Analisis dan Pembahasan Temuan	135

BAB V PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	146

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lembar Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian Skripsi
3. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia tergolong negara yang terdiri dari beberapa suku, bangsa, bahasa, agama, dan ras. Indonesia memiliki semboyan yang menjadi ciri dari negara itu sendiri, yakni Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhineka tunggal ika menggambarkan eksistensi Negara Indonesia yang bersifat *pluralisme* dan *multikulturalisme* dimana dihuni oleh masyarakat yang memiliki bahasa yang berbeda, agama yang berbeda, suku yang berbeda tetapi harus tetap saling menghormati satu sama lain, menjunjung nilai kebersamaan dan kasih sayang hingga mewujudkan suatu Negara yang sejahtera.¹

Sehubungan dengan itu, kehadiran islam juga telah mengajarkan kepada umatnya untuk saling berkasih sayang dan mampu mewujudkan perdamaian diantara manusia, oleh karenanya islam disebut sebagai agama Rahmatallil ‘aalamiin.²Penyebutan tersebut terus berlaku sepanjang kehidupan manusia masih berlanjut. Al-qur’an, Hadist, sunnah yang menjadi pedoman dan pondasi manusia dalam bertindak dan berperilaku. Saat ini perkembangan zaman ditandai dengan adanya inovasi teknologi yang terus mengalami peningkatan dan didukung dengan kegiatan ekonomi yang semakin kompleks, tentu saja membutuhkan peran ulama’ dalam mengkaji suatu hal yang baru. Adanya ijtihad para ulama’ umat islam akan lebih

¹ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2017), 38.

²Abdurrahman Mas’ud, *Paradigma Islam Rahmatan Lil ‘alamin* (Yogyakarta:IRCiSoD,2021),30.

berhati-hati dalam bertransaksi, tidak hanya umat islam masyarakat lainnya juga turut merasakan manfaatnya.³

Era baru ini, tidak luput dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Persaingan dagang terus menggerus dalam kanca dunia, yang membuat negara bersaing untuk mewujudkan atau mengembangkan sistem-sistem hukum baru salah satunya adalah demi pembangunan perekonomian. Olah pikir manusia pun menjadi tolak ukur penting dalam pembangunan dan pengembangan bangsa, sebab tidak hanya ilmu pengetahuan saja yang harus dimiliki akan tetapi pergulatan dalam dunia teknologi merupakan hal yang sangat urgent. Pembangunan perekonomian tidak bisa lepas dari kerjasama masyarakat dan pemerintah yang menjadi objek pembangunan sendiri, yang mana guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan tentu saja hal tersebut membutuhkan dana. Pelaku yang memiliki kelebihan dana harus bisa berkolaborasi dengan pelaku yang memang membutuhkan dana. Sebut saja perbankan yang melakukan kegiatan pembiayaan, penempatan dana, penyaluran dana dan menjalankan jasa lalu lintas pembayaran dan lain sebagainya.⁴

Indonesia sendiri memiliki lembaga keuangan yang beragam yakni lembaga keuangan syariah dan konvensional, dimana lembaga-lembaga tersebut dalam peroperasionalnya memiliki sistem yang berbeda tapi dengan tujuan yang sama salah satunya guna meningkatkan perekonomian, terutama bank syariah yang bebas bunga. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut,

³Juyaha S.Praja, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1999), 100.

⁴Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 12.

lembaga keuangan sendiri yakni bank syariah melakukan kegiatan pembiayaan atau pemberian modal kepada nasabah yang memang membutuhkan dana atau modal untuk pengembangan bisnis.⁵ Salah satunya adalah dengan cara kredit, yang mana nasabah memberikan sertifikat hak milik yang menjadi jaminan untuk memperoleh pinjaman modal dari lembaga keuangan tersebut. Seperti halnya sertifikat hak milik atas tanah, sertifikat hak milik atas rumah dan lain-lain yang memang objek yang menjadi jaminan benar-benar merupakan hak milik pribadi.

Selain itu, terdapat pula perkembangan akad atau transaksi-transaksi baru dalam lembaga keuangan, seperti halnya pembaharuan dari sistem gadai yakni jaminan fidusia. Eksistensi jaminan fidusia merupakan sebuah solusi baru dari kesenjangan jaminan gadai. Sebab yang menjadi objek jaminan pada jaminan fidusia adalah hak milik atas benda, berbeda dengan gadai yang menjadi sebuah objek jaminan adalah benda itu sendiri seperti televisi, sepeda motor dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat para nasabah atau debitur merasa kesulitan untuk mencari modal pelunasan utangnya ketika sepeda motor yang mereka miliki satu-satunya menjadi objek jaminan gadai. Model-model transaksi yang tumbuh dalam masyarakat tersebut tidak luput dari ijtihad para ulama⁵, dimana islam memiliki sumber hukum muttafaq dan mukhtalaf. Jaminan fidusia atau jaminan kebendaan sendiri tidak diatur secara tegas, tetapi berangkat dari sistem gadai yang memang secara jelas sudah

⁵Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang:UIN Malang Press, 2017), 111.

diatur dalam Al-qur'an dan Hadist.⁶ Menurut riwayat Bukhori dan Muslim yang menyatakan bahwasannya: Aisyah berkata: Rasul bersabda: “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besi miliknya sebagai barang jaminan”.⁷ Ditambah dengan surah Al-baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ ﴾

Artinya: Apabila kamu dalam perjalanan dan tidak ada orang yang menuliskan utang, maka hendaklah dengan rungguhan yang diterima ketika itu (AL-Baqarah:283).

Mengikuti arus perkembangan zaman yang ada, kebutuhan akan tanah meluas sehingga semakin menipis pula persediaan tanah di Indonesia dengan dibangunnya gedung-gedung mencakar langit, pembangunan pabrik dan kontruksi lainnya yang memang masih berlaku adanya sistem ekonomi kapitalis “barang siapa yang mempunyai modal besar, berhak memonopoli hartanya”,⁸ Sehingga dalam praktiknya sistem kapitalisme lebih mementingkan kepentingan individual daripada kepentingan masyarakat dengan cara masyarakat pribumi yang memiliki tanah diiming-iming dengan harga yang sangat fantastis dengan waktu jangka pendek. Selain ketersediaan tanah semakin menipis, disatu sisi lain perkembangan zaman melahirkan pengembangan teknologi dengan dibantu ilmu pengetahuan yang ada, seperti halnya HAKI.

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 140.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an Surah Al-baqarah ayat 283.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 28.

HAKI (Hak atas kekayaan intelektual) adalah karya-karya yang berasal dari hasil pemikiran manusia, baik itu dibidang rasa, karsa, ilmu pengetahuan, seni sastra bahkan teknologi yang melahirkan daya cipta dengan bantuan intelektual manusia.⁹ Salah satunya adalah hak paten, hak paten merupakan bentuk hak eksklusif di bidang teknologi yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil invensinya, memiliki tenggang waktu untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan suatu persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi sendiri merupakan suatu ide yang salurkan inventor untuk mengatasi masalah dibidang teknologi, baik itu berupa proses, pengembangan produk bahkan penyempurnaan produk.¹⁰ Hak paten salah satu bentuk dari HAKI (Hak atas intelektual) yang mana memiliki hak ekonomi dan hak moral pada pemilikinya, selama hak paten tersebut didaftarkan ke Direktorat jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Hak ekonomi berupa insentif yang diberikan kepada pemilik karya intelektual, agar memperoleh manfaat dari hasil karyanya berupa penghasilan dan keuntungan yang diterimanya. Berbeda dengan hak ekonomi, hak paten juga memiliki hak moral yang berarti bahwa tidak semua orang dapat memilikinya atau merampas hak yang menjadi milik orang lain, sehingga adanya hak moral guna mengabadikan konsistensinya dalam melahirkan karya intelektual yang diciptakan.¹¹

⁹Krisnani setyowati, Efridani lubis dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi* (Bogor: Kantor HKI IPB, 2005) ,1.

¹⁰Ahmad M. Ramli, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM, 2013), 12.

¹¹Krisnani setyowati, Efridani lubis dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi* (Bogor: Kantor HKI IPB, 2005) ,5.

Indonesia sebagai negara segala sesuatunya diatur dalam sistem hukum, sebab Indonesia sendiri merupakan Negara hukum yang diatur dalam Undang-undang Republik tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”.¹² Dari pasal tersebut bermakna semua tindakan yang dilakukan oleh warga negara hukum harus sesuai dengan regulasi yang ada dan terdapat konsekuensi jika regulasi tersebut dilanggar. Berbicara mengenai regulasi, terdapat pula peraturan perundang-undangan Indonesia dibidang HKI., yakni hak paten yang sempat mengalami vakum, sebab UU Paten peninggalan Belanda bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Melihat perkembangan zaman, guna mengakhiri perdebatan panjang mengenai Paten sehingga pemerintah Indonesia melalui persetujuan DPR mengesahkan Undang-undang Paten yakni UU No.6 tahun 1989 pada tanggal 1 November 1989 oleh presiden Republik Indonesia. UU Paten tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 1991, dari hal tersebut pemerintah Indonesia menyadari bahwasannya pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia dan masyarakat yang memilikinya, sebab suatu saat bisa mewujudkan iklim yang lebih baik dibidang teknologi dan kebutuhan nasional terpenuhi.

Regulasi paten mengalami perubahan yang signifikan, sesuai dengan kebutuhan Nasional maupun internasional. Guna mewujudkan pembangunan ekonomi nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan prinsip UUD 1945 maka Undang-undang paten Nomor 13 Tahun 2016 mengalami perubahan dari Undang-undang No 14 tahun 2001, menyebutkan

¹²Sekretariat Negara RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

pendaftaran hak kekayaan intelektual berupa pengajuan permohonan hak paten di Indonesia dapat diajukan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), dibawah naungan Menteri yang mempunyai tupoksi dilakukannya pemeriksaan permohonan paten secara substantif.¹³ Setelah pengajuan permohonan hak paten dilakukan, pemilik hak paten akan mendapatkan sertifikat hak milik atas paten yang telah didaftarkan. Sehingga kedudukan sertifikat hak paten sebanding dengan sertifikat hak milik atas tanah, rumah dan lain sebagainya yang dapat dijadikan objek jaminan sesuai dengan pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Lembaga keuangan sebagai lembaga *intermediary* yakni bank syariah mempunyai peran yang sangat penting juga dalam pembangunan perekonomian dengan melakukan kegiatan pembiayaan.¹⁴ Jaminan kredit atau pembiayaan tidak luput dari suatu objek jaminan yakni jaminan kebendaan. Benda (*zaak*) menurut KUHPerdota pasal 499 merupakan tiap-tiap barang ataupun tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹⁵ Selanjutnya dalam ketentuan pasal 499, 500, 501 KUHPerdota dapat diartikan kebendaan meliputi kebendaan yang berwujud dan kebendaan yang tidak berwujud. Sehingga dalam hal ini, kebendaan yang tidak berwujud bisa menjadi objek jaminan pembiayaan dalam perbankan syariah. Salah satunya adalah benda yang tidak berwujud seperti hak milik kekayaan intelektual yakni hak paten.

¹³Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 1 ayat (5).

¹⁴Nur Dinah Fauziah, Mohammad Toha, dan Rahma Sandhi Prahara, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Mojokerto:Literasi Nusantara, 2019,10).

¹⁵Kitab Undang-undang perdata pasal 499.

Sebab secara logika, kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meluas yang akan mengakibatkan eksistensi tanah semakin menipis. Sehingga hak milik kekayaan intelektual dapat dijadikan sebuah solusi untuk masa depan masyarakat ketika membutuhkan modal atau dana kepada lembaga keuangan salah satunya perbankan. Terutama hak paten yang setiap perkembangan zaman membutuhkan keterampilan teknologi guna memenuhi kebutuhan nasional dan dapat menarik investasi asing serta memudahkan teknologi masuk ke dalam Negeri.

Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 2 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan syariah menggunakan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.”¹⁶ Prinsip kehati-hatian ini berupa adanya penyerahan jaminan oleh pihak debitur kepada kreditur selaku penyedia dana. Secara tidak langsung legitimasi prinsip kehati-hatian juga terdapat pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 8 ayat (2) tentang perbankan yang mana “Bank umum wajib mempunyai dan mengimplementasikan pedoman perkreditan serta pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah.”¹⁷

Hak paten dalam posisinya sebagai benda yang bergerak tapi tidak berwujud telah memenuhi kriteria benda atau barang yang dapat dijadikan jaminan dalam sebuah perikatan. Sesuai dengan KUHPerdara pasal 499

¹⁶Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 2 tentang Perbankan Syariah.

¹⁷Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 8 ayat (2) tentang Perbankan.

“Barang ialah tiap hak serta tiap benda yang dapat menjadi objek dari hak milik”. Kewajiban pembiayaan disertai adanya jaminan termaktub dalam pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 “Bank Syariah dan UUS dalam menyalurkan dana dan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah atau UUS dan kepentingan Nasabah yang telah mempercayakan dananya.”¹⁸ Prinsip kehati-hatian selalu diprioritaskan, sebab menyangkut kepastian hukum bersama.

Disamping itu, guna membantu perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, terdapat pada pasal 5 point b yang menyatakan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang, yang mana PP tersebut membantu para penemu, pencipta maupun pendesain untuk pengembangan bisnis dalam inovasinya dibidang hak kekayaan intelektual.¹⁹ Adanya PP tersebut, pemerintah Indonesia telah percaya bahwasanya hak kekayaan intelektual dapat meningkatkan pembangunan perekonomian suatu Negara baik itu dalam Negeri maupun luar Negeri, khususnya dalam bidang paten. Teknologi disetiap tahunnya akan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan lebih baik apabila suatu teknologi tersebut dapat menguasai pasar dalam negeri terlebih lagi luar Negeri.

¹⁸Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 36 tentang Perbankan syariah.

¹⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia. PP Nomor 24 Tahun 2022 pasal 5 butir b Tentang Ekonomi Kreatif.

Tetapi dalam hal ini sangat disayangkan, bahwasannya realita yang terjadi dalam masyarakat peluang untuk sertifikat HAKI terutama hak paten menjadi sebuah objek jaminan belum terlaksana dengan baik. Padahal tidak hanya nasabah atau debitur yang memperoleh manfaat, pihak bank sendiri atau kreditur atas nama perusahaan juga dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik ketika hak milik kekayaan intelektual menjadi sebuah jaminan kredit, terutama hak kekayaan intelektual berupa hak paten. Dalam artian, hak paten yang sudah didaftarkan hak miliknya kepada Dirjen HKI, sehingga kepemilikan hak paten ini akan membawa kepastian hukum. Tetapi dalam praktik yang ada, perbankan masih belum bisa mengcover kebutuhan nasabah dalam jaminan kredit terhadap hak milik kekayaan intelektual, terutama pada Bank Syariah yang prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yakni: (1) Bank syariah tidak menginginkan risiko yang besar, sebab tidak tersedianya lembaga yang menampung penilaian atas paten (2) Kebiasaan akan praktik-praktik sistem jaminan kredit yang menggunakan SHM (sertifikat Hak Milik) tanah atau rumah sehingga terjadi *stuck* dalam mengikuti perkembangan zaman yang ada, (3) Minimnya pengetahuan bahwa hak paten merupakan hak milik penuh. (4) Kurangnya regulasi yang mengatur secara jelas mengenai hak kekayaan intelektual terutama hak paten ketika dijadikan objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah. Sehingga dengan adanya problematika seperti ini, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Analisis Kekuatan Hak Paten sebagai Objek Jaminan pada

Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”.Diharapkan nantinya mampu untuk bersaing dalam tuntutan zaman guna menghadapi problematika hukum yang akan datang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pokok pikiran latar belakang diatas, permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum tentang hak paten ketika dijadikan objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hak paten sebagai hak jaminan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia?
3. Bagaimana upaya kekuatan hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan bank syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status hukum hak paten ketika dijadikan objek jaminan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaturan hak paten sebagai hak jaminan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.
3. Untuk menjelaskan bagaimana upaya guna menciptakan kekuatan hak paten sebagai objek jaminan pembiayaan bank syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis berharap proposal ini memiliki manfaat yang diperoleh, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah guna menyalurkan wawasan tambahan, turut berkontribusi dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia dan mengembangkan ilmu mengenai kekuatan Hak Paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan secara mendalam mengenai kekuatan Hak Paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dan turut memberikan solusi efektif terhadap kesenjangan yang ada.
- b. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang Kekuatan Hak Paten sebagai objek Jaminan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.
- c. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat menjadi ilmu baru dan tambahan referensi atau bahan kajian dalam bidang pendidikannya.
- d. Bagi masyarakat, sebagai penambahan informasi maupun pengetahuan yang sifatnya aktual kepada masyarakat umum khususnya inventor yakni pemilik paten.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas dan mempertegas pembahasan problem yang diangkat guna mengurangi ketidakpahaman dalam menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, serta sebagai pondasi untuk

lebih fokus dalam kajian ini lebih lanjut, oleh karenanya penulis memberikan definisi dari pengertian judul sebagai berikut:

1. Analisis : Kegiatan penelaahan yang dilakukan terhadap suatu karangan atau penelitian ilmiah berupa uraian atau kupasan guna mengetahui isu sebenarnya dan dugaan akan pemecahan isu sebenarnya.²⁰
2. Kekuatan : Berkaitan dengan putusan yang bersifat final yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Asalkan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU 42/1999”) pasal 5 ayat 1 yang mana akta jaminan fidusia harus dibuat dinotaris dan berbahasa Indonesia.²¹ Sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang ditulis dalam akta autentik yang terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²²
3. Hak Paten : Hak khusus yang diberikan kepada penemu oleh Negara dibidang teknologi yang dapat diterapkan dalam dunia industri dan memiliki langkah inventif.²³
4. Objek : Hal, orang, benda, perkara, seseorang atau hal yang menjadi pemeriksaan dan peninjauan.²⁴
5. Jaminan: Istilah jaminan dalam KUHPerdara adalah hak kebendaan yang terdapat dalam buku II tentang hukum benda. Tetapi dalam buku III terdapat hukum perikatan yakni tentang perjanjian jaminan perorangan.

²⁰Surya Aditama dkk, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Surabaya:Karya Utama Surabaya,2000), 28.

²¹Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 5 ayat 1.

²²Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Desa Pustaka Indonesia, 2020), 115.

²³Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia* (Semarang:Madina Semarang, 2018), 61.

²⁴Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Desa Pustaka Indonesia, 2020),172.

Sehingga lingkup hukum jaminan seakan-akan hanya jaminan kebendaan saja, sedangkan perjanjian jaminan perorangan dan jaminan kebendaan sama-sama lahir dari perikatan.²⁵

6. Jaminan pembiayaan: Istilah jaminan pembiayaan tidak luput dari jaminan kredit yakni pembiayaan yang mana dilakukan dengan penyerahan aset atau bisa dengan pernyataan kemampuan debitur dalam pelunasan suatu hutang, antara lain meliputi; (1)*Capacity*, (2)*Character*, (3)*Condition Of Economic*, (4)*Capital*, (5)*Collateral*.²⁶ Akan tetapi dalam perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan dan dalam dunia hukum terutama hukum jaminan, jaminan pembiayaan atau kredit tergolong jaminan fidusia yakni penyerahan hak milik atas benda, sehingga barang atau bendanya masih dikuasai oleh debitur.²⁷
7. Perbankan Syariah : Segala sesuatu yang mencakup unit usaha syariah dan bank syariah, menyangkut kegiatan usaha, keseimbangan, dan proses serta cara dalam melakukan kegiatan usahanya.²⁸

Maksud dari judul penelitian ini adalah memberikan penjelasan secara rinci mengenai kekuatan hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah, tidak hanya fokus terhadap jaminan pada umumnya, sebab seperti yang kita ketahui perbankan syariah dalam peroperasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah dan sehingga penulis dapat mengetahui

²⁵Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016),198.

²⁶Ibid, 202.

²⁷Otoritas Jasa Keuangan, "Kredit dan Pembiayaan" diakses pada tanggal 08 Oktober 2022, 08.00 WIB, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>.

²⁸Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

akad-akad yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan jaminan pada pembiayaan perbankan syariah, serta membantu menjawab kesenjangan yang dialami masyarakat ketika hak kekayaan intelektual dijadikan sebuah jaminan pembiayaan pada perbankan syariah terutama hak paten.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I :Pendahuluan meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II :Membahas mengenai kajian kepustakaan yang meliputi; Analisis Kekuatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Pada pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia.

BAB III :Menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi; teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV:Berisikan laporan penelitian, penulis menyajikan hasil penelitian dan Pembahasan, dan hasil temuannya (pembahasan).

BAB V :Berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan meliputi saran-saran yang membangun pembenturan karya-karya ilmiah lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penulis pada bagian ini, mencantumkan hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan cara membuat ringkasan pada penelitian-penelitian yang telah terpublikasi maupun yang belum terpublikasikan seperti adanya artikel, jurnal, skripsi dan lain sebagainya. Adanya penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menjadi acuan serta pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan dengan cara menjelaskan persamaan dan perbedaannya. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan antara lain:

1. Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.²⁹

Latar belakang penelitian ini adalah mengacu pada Undang-undang No 42 Tahun 1999 yang membahas jaminan fidusia, bahwa yang menjadi objek jaminannya adalah berupa benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud, dan bangunan (benda yang tidak bergerak) yang tidak dibebani oleh hak tanggungan. Pada mulanya objek yang menjadi jaminan fidusia hanyalah benda bergerak yang berwujud saja, akan tetapi, seiring perkembangan zaman benda bergerak tak berwujud juga menjadi objek jaminan fidusia, salah satunya adalah hak paten. Hak paten dapat dibebani dengan jaminan fidusia dengan memenuhi syarat-

²⁹Nailul Rohmah, "Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 8.

syarat tertentu, tetapi apakah hak paten dalam praktiknya sebagai objek jaminan fidusia sudah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah ditinjau dari Al-qur'an, hadist dan pendapat ulama' fiqih, sehingga menciptakan kemaslahatan antara kedua belah pihak.

Fokus penelitian ini adalah (1)Apakah hak paten bisa dianggap harta benda?, (2)Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak paten sebagai objek jaminan fidusia dan Implikasi Hak Paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam hukum islam?

Jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah yuridis normatif atau *statute approach* dengan metode penelitian kuantitatif.

Kesimpulan penelitian dari skripsi ini adalah pada dasarnya hak paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia menurut KUHPerdara pasal 499 yang dimaksud benda adalah Hak dan Benda. Sedangkan apabila ditinjau dari hukum islam dan hukum ekonomi syariah, hak paten dikategorikan sebagai maal (harta). Sehingga dengan adanya perlindungan hak paten sebagai peluang untuk dijadikan sebuah jaminan fidusia, selama tidak mengandung unsur maysir, ghoror, haram, riba dan ihtikar.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai hak paten sebagai objek jaminan kredit atau pembiayaan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih fokus kepada hak paten menjadi objek jaminan fidusia ditinjau dari hukum ekonomi syariah,

sedangkan peneliti selanjutnya lebih fokus pada kekuatan hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

2. Kepastian Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Untuk Mendapat Kredit Perbankan.³⁰

Latar belakang penelitian ini adalah hak cipta yang merupakan salah satu hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebuah jaminan kredit yang diatur pada pasal 16 ayat 3 Undang-undang hak cipta yang memiliki hak eksklusif yakni hak ekonomi dan hak moral. Akan tetapi di Indonesia belum terdapat aturan yang pasti yang mengatur hak cipta dapat dijadikan suatu agunan. Terdapat banyak hambatan untuk mewujudkan hal tersebut selain belum adanya kepastian hukum, tidak adanya lembaga penilai terhadap nilai ekonomi hak cipta.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsep dasar hak cipta sebagai objek jaminan dalam sistem jaminan fidusia? (2) Bagaimana kepastian hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia untuk mendapat kredit perbankan?

Jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah pendekatan normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah konsep hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tergolong dalam benda *immateril* dan pengaturan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia yang mendapat pengaturan dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak

³⁰Labib Rabbani, "Kepastian Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Untuk Mendapat Kredit Perbankan" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020), 10.

cipta, yang merupakan benda tak berwujud dapat beralih dan dialihkan secara wasiat, hibah, waris dan wakaf. Sehingga apabila hak cipta dijadikan suatu agunan kredit, perbankan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan kredit perbankan. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu objek jaminan fidusianya adalah hak cipta, sedangkan peneliti selanjutnya objek yang menjadi penelitian adalah hak paten.

3. Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam.³¹

Latar belakang penelitian ini adalah dalam khazanah islam telah diatur mengenai kegiatan pinjam meminjam yakni dengan akad rahn (gadai) dan Qardh atau pembiayaan yang diterima oleh nasabah oleh Bank Syariah. Tetapi, jika ditinjau dari hukum islam masih belum menemukan titik terang apakah hak paten sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan hukum islam yang termaktub dalam Al-qur'an, hadist atau pendapat para ulama' fiqh.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana hak paten sebagai objek jaminan fidusia ditinjau dari sudut pandang hukum islam?, (2) Apakah perbedaan implikasi hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia antara hukum positif dan hukum islam?.

³¹Nurul Islami, "Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017),7.

Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan kepustakaan, dengan cara pengumpulan data melalui buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hak paten sebagai objek jaminan kredit. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya adalah penelitian terdahulu meneliti kedudukan hak paten sebagai objek jaminan fidusia dinilai dari hukum islam serta implikasi hak paten terhadap hukum positif dan hukum islam. Sedangkan penelitian penulis meneliti lebih fokus terhadap kekuatan hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah serta pengaplikasian hak paten sebagai jaminan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

- e. Kajian Hukum Terhadap Hak Paten Sebagai Jaminan Utang Kebendaan Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Mengenai Paten dan Fidusia.³²

Latar belakang penelitian ini adalah berawal dari hak paten yang merupakan suatu kebendaan dan bisa dijadikan objek jaminan kredit masih belum memiliki pengaturan yang jelas. Sehingga berakibat bank sendiri tidak mudah untuk memberikan pinjaman, disisi lain kreditur juga mengedepankan kepastian bagaimana caranya si debitur ini melunasi hutang-hutangnya.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan hukum hak paten sebagai jaminan kebendaan berdasarkan undang-undang

³²Desi Lestari, Jurnal Hukum: "Kajian Hukum Terhadap Hak Paten Sebagai Jaminan Kebendaan Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Mengenai Paten dan Fidusia", (Mataram: Universitas Mataram, 2022).

mengenai jaminan fidusia dan paten? (2) Bagaimana implikasi hukum hak paten sebagai objek jaminan fidusia?

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti ini adalah pendekatan normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah kedudukan hak paten sebagai jaminan kebendaan dapat dilakukan dengan menggunakan jaminan fidusia, sebab hak paten adalah kategori benda bergerak, memiliki nilai ekonomis. Sehingga hak paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dengan melihat sisi ekonomisnya sesuai dengan regulasi yang ada pada pasal 108 ayat (1) UU Paten. Implikasi hak paten sebagai jaminan utang kebendaan ketika mengalami wanprestasi adalah dilakukan eksekusi dengan cara dijual melalui penjualan dibawah tangan.

Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang kedudukan hak paten sebagai objek jaminan pembiayaan atau kredit. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu meneliti kajian hak paten sebagai jaminan kebendaan dan implikasi hukum hak paten sebagai jaminan kebendaan. Sedangkan penelitian penulis fokus terhadap kekuatan hak paten ketika dijadikan jaminan pada pembiayaan perbankan syariah.

f. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.³³

Latar belakang masalah penelitian ini adalah perusahaan dewasa ini sering kali mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga aset-aset yang dimiliki perusahaan tidak hanya aset benda berwujud akan tetapi benda tak berwujud pun memiliki nilai yang sangat tinggi. Aset-aset tersebut dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau kredit kepada lembaga keuangan terutama perbankan, tetapi sangat sulit untuk benda tak berwujud menjadi objek jaminan kredit perbankan. Ketika aset-aset badan hukum atau perorangan berupa benda berwujud ini habis, maka tidak lain aset benda tak berwujud merupakan solusi untuk mendapatkan modal dari perbankan.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana konstruksi hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda jaminan?, (2) Bagaimanakah kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pada kredit perbankan menurut Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia?, (3) Bagaimanakah pandangan agama islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit perbankan menurut Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah menurut Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat kriteria benda-benda yang dapat dijadikan jaminan kredit salah satunya adalah benda

³³Denny Antasena, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", (Skripsi, Universitas Yarsi Jakarta, 2019), 40.

yang tidak berwujud seperti halnya HAKI antara lain merk, rahasia dagang, industri, varietes tanaman dan lain sebagainya.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya meneliti HAKI sebagai jaminan pembiayaan atau kredit pada perbankan. Perbedaannya adalah peneliti ini pembahasannya mencakup HAKI dan perbankan secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kekuatan Hak Paten yang menjadi objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah.

B. Kerangka Konseptual

1. Konsepsi Hak Paten sebagai Benda Tidak Berwujud

a. Hak Paten sebagai Harta Benda

Hak paten adalah salah satu golongan hak kekayaan intelektual yang memiliki hak eksklusif yakni hak ekonomi dan hak moral bagi penciptanya. Inventor rela mengorbankan waktu, tenaga serta pikirannya guna menghasilkan karya yang bernilai hingga berguna dalam kehidupan masyarakat. Aturan hak paten terdapat dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Hak paten memiliki peranan tersendiri untuk mewujudkan pembangunan bangsa, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan dalam sektor ekonomi, sesuai dengan regulasinya undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 bahwa pemerintah mengapresiasi adanya penciptaan paten kepada inventor atas hasil invensinya berupa hak eksklusif. Inventor juga diberikan hak untuk melaksanakan sendiri invensi tersebut atau

memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya dalam waktu yang ditentukan.

Terdapat beberapa alasan dalam penciptaan hak paten yakni;³⁴ (1)Mencanangkan penemuan yang telah diperoleh, (2)Sebagai bentuk pengembangan dan penyempurnaan penemuan, (3)Mendukung dilakukannya riset, (4)Menginvestasikan sumber daya yang diperoleh untuk keperluan produksi, dilakukan eksperimen dan sistem komersial pada hasil penemuan. Untuk dikatakan hak paten sebagai harta benda, perlu pemahaman secara mendalam mengenai kebendaan tersendiri. Secara eksplisit “benda” sebagai objek hukum yang berarti segala apa saja yang menjadi objek sasaran hukum. Benda selalu dihadapkan dengan subjek hukum, yakni “orang” atau “badan hukum”. Objek hukum dalam KUHPerduta pasal 504 dibagi menjadi 2 yakni; berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.³⁵

Pada pasal 499 KUHPerduta dirumuskan mengenai benda (*zaak*) yakni barang merupakan setiap sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. “Hak” disebut pula bagian dari “ harta kekayaan” (*vermogensbestand deel*).³⁶ Sedangkan harta kekayaan meliputi benda, hak dan relevansi benda dan hak diatur dalam buku II dan III KUHPerduta, aturan *zaak* meliputi benda dan hak diatur dalam buku II KUHPerduta. “Benda” bersifat berwujud, sedangkan “hak” bersifat

³⁴“Nailul Rohmah, ”Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia” (Skripsi,IAIN Jember, 2020), 74.

³⁵Kitab Undang-undang Perdata pasal 504.

³⁶Kitab Undang-undang Perdata pasal 499.

tidak berwujud. Subekti dengan Koesoemadi Poedjosewojo yang menterjemahkan *zaak* adalah benda. Oleh dasar itu, konsep benda mencakup benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud.³⁷C.S.T Kansil juga mengemukakan pendapatnya mengenai benda, bahwa hukum benda merupakan segala aturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak yang berarti hak atas benda yang oleh setiap orang wajib memperoleh pengakuan dan wajib dihormati.³⁸Pengakuan hak paten sebagai benda juga telah dijelaskan dalam pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten “ Hak atas paten merupakan benda yang bergerak tidak berwujud”.³⁹

Adapun harta dalam islam berasal dari kata *al-maal* yang berarti miring atau condong. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang sangat diminati oleh manusia yang bertujuan untuk disimpan hingga akhirnya dibutuhkan. Konsep benda sebagai harta menurut T.M Hasbi Ash-Shiddiqie meliputi:⁴⁰

- 1) Sesuatu selain manusia, yang dapat ditasharrufkan;
- 2) Memiliki nilai (harga);
- 3) Dapat dimiliki oleh manusia seluruhnya maupun sebagian;
- 4) Sah untuk diperjualbelikan;

³⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesial* (Bandung:Citra Aditya Bakti,2014),127.

³⁸C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986),243.

³⁹Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 pasal 59 ayat (3) tentang Perbankan.

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),10.

- 5) Segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, kecuali hanya diambil manfaatnya saja bukan termasuk harta;
- 6) Segala sesuatu yang dapat disimpan hingga akhirnya dibutuhkan kembali.

b. Bentuk Kebendaan Hak Paten

Mengingat arti pentingnya hubungan hukum, benda dapat diklasifikasikan menjadi tujuh bagian, meliputi:⁴¹

- 1) Benda berwujud dan tidak berwujud, sisi penting dari klasifikasi ini adalah cara penyerahannya melalui tindakan hukum seperti jual beli, hibah, perwarisan dan lain-lain. Benda berwujud penyerahannya dilakukan dengan penyerahan nyata dari tangan ke tangan. Namun benda tidak berwujud dilakukan dengan balik nama.
- 2) Benda bergerak dan tidak bergerak, meliputi penyerahan (*levering, delivery*), daluarsa (*verjaring, expired*), penguasaan (*bezit, take hold*), dan pembebanan (*bezwaring, burdening*). Menurut pasal 509 KUHPerdara benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan misalnya buku, laptop, almari. Ketetapan benda bergerak dalam undang-undang adalah hak yang melekat pada benda bergerak, misalnya hak pakai, hak atas surat berharga, hak guna memungut hasil benda bergerak. (KUHPerdara pasal 511).⁴²

⁴¹Nailul Rohmah, "Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 78.

⁴²KUHPerdara pasal 509 dan 511.

Benda tidak bergerak pasal 507 KUHPerdata adalah benda yang tidak dapat dipindahkan.⁴³ Contohnya tanah, dan apapun yang berada di atasnya misalnya pohon rumah. Ditinjau dari tujuannya yakni benda yang dilekatkan terhadap benda pokok guna maksud tertentu. Misalnya mesin-mesin yang terpasang dalam pabrik, tujuannya tetap fungsional tetapi tidak berpindah-pindah. Benda tidak bergerak menurut pasal 508 KUHPerdata yakni hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak. Contoh; hak tanggungan, hipotek, hak memungut terhadap hasil benda tidak bergerak dan hak pakai atas benda tidak bergerak.

- 3) Benda sudah ada dan benda ada kemudian. Klasifikasi pada benda ini terdapat pada pembebanan sebagai realisasi perjanjian dan juga jaminan utang. Benda yang sudah ada dapat dijadikan jaminan utang, sedangkan benda yang ada kemudian pelaksanaannya akan batal ketika prestasi terpenuhi, terdapat dalam unsur pasal 1320 KUHPerdata dimana barang yang ada kemudian tidak perlu pasti jumlah barangnya, asalkan barang itu dapat dihitung kemudian.
- 4) Benda dipakai habis dan tidak dipakai habis. Klasifikasi dalam benda ini adalah terdapat pada pembatalan perjanjian. Benda dipakai habis apabila perjanjiannya dibatalkan akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan benda tersebut. Contoh makanan, kayu bakar. Benda tidak dipakai habis apabila mengalami

⁴³KUHPerdata pasal 507.

pembatalan objeknya masih dapat dikembalikan, misalnya sepeda motor, televisi, perhiasan dll.

- 5) Benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Klasifikasi terhadap benda ini terletak pada pemenuhan prestasi. Apabila benda dapat dibagi maka pemenuhan prestasi akan dibagi menjadi sebagian demi sebagian, misalnya satu ton gandum dapat dibagi tanpa mengubah sifat dan arti gandum. Sedangkan benda yang tidak dapat dibagi pemenuhan prestasi dilakukan secara utuh. Contoh mesin penggiling padi yang gunanya untuk proses pelepasan kulit padi hingga menjadi beras tidak dapat dibagi menjadi setengah sekarang dan setengah kemudian.
- 6) Benda dalam perdagangan dan luar perdagangan. Tujuan klasifikasi ini dalam hal pemindahtanganan atau pelimpahan benda. Terhadap benda dalam perdagangan akan lebih bebas untuk diperjualbelikan dan diwariskan. Sedangkan benda diluar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan bahkan diwariskan. Misalnya masjid, musholla yang tujuannya adalah wakaf, narkotika yang sifatnya dilarang oleh undang-undang untuk diperjualbelikan.
- 7) Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Klasifikasi ini lebih menitikberatkan kelegalan suatu benda. Benda terdaftar ditandai dengan adanya sertifikat atas nama pemiliknya. Pengaruhnya dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat, pemiliknya berkewajiban untuk membayar pajak dan memiliki hak untuk

dihormati oleh masyarakat. Seperti tanah, rumah, kendaraan dan hak kekayaan intelektual.

Dari beberapa klasifikasi benda diatas dapat dipahami bahwasannya bentuk kebendaan hak paten adalah benda yang bergerak tidak berwujud. Perlu adanya pendaftaran paten oleh pihak inventor agar terjamin kepastian hukum, sehingga inventor akan mendapatkan sertifikat paten sebagai hak atas kepemilikan paten tersebut. Hal ini, paten dapat dikategorikan objek jaminan fidusia, sebab fidusia dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 dijelaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak atas kepemilikan suatu benda berdasarkan sistem kepercayaan dalam ketentuan benda tetap berada pada penguasaan pemiliknya.⁴⁴ Diperjelas pula dalam Undang-undang jaminan fidusia bahwa objek jaminan fidusia tidak hanya benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud, tetapi menyangkut benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

2. Konsepsi Hak Paten

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Definisi Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property* menurut David I Bainbridge merupakan suatu hak kekayaan yang tercipta dari karya intelektual manusia, hasil dari keterampilan dengan membentuk suatu karya, sumbangan daya pikir yang menghasilkan

⁴⁴Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 tentang Fidusia.

karya yang bermanfaat untuk menopang kehidupan.⁴⁵ Seperti yang kita ketahui kekayaan intelektual ini termasuk dalam hukum kekayaan (hukum harta benda). Apabila ditinjau dari haknya, kekayaan intelektual dijadikan sebagai hak milik pribadi yang bersifat benda tak berwujud (*intangibile*). Berbeda dengan hak milik perorangan pada umumnya yang sifatnya kasat mata seperti hak milik atas tanah, hak milik atas kendaraan, sedangkan hak kekayaan intelektual bersifat abstrak.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Saidin yang telah meneliti diberbagai referensi mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual (*intellectual property Rights*) merupakan suatu hak kebendaan, hasil kerja keras otak manusia yang menghasilkan benda *immateril*.⁴⁶ Hak kekayaan intelektual berhubungan dengan kemampuan manusia dalam berfikir, menciptakan suatu karya sehingga menghasilkan benda yang bisa dinikmati, digunakan bahkan bermanfaat bagi masyarakat serta Negara. Saidin berpendapat bahwasannya tidak semua orang memiliki daya kemampuan untuk menghasilkan karya-karya intelektual, dan tidak semua orang meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk menghasilkan karya sehingga patut diberikan penghargaan (*reward*) yang setara dengan apa yang dilakukan seperti adanya hak ekonomi dan

⁴⁵Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Lhokseumawe:Unimal press, 2015),5.

⁴⁶Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: PT.Alumni, 2003), 207.

hak moral serta perlindungan hukum atas terciptanya karya intelektual tersebut.⁴⁷

Konteks hak kekayaan intelektual mengemukakan perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut terpisah antara hak atas kekayaan intelektual dengan hasil material atau bentuk fisik yang diciptakan. Seperti halnya hak paten atau materiil dari hak paten adalah berupa produk-produk teknologi contoh mesin pembasmi hama, dalam hal ini secara fisik mesin-mesin tersebut mendapat perlindungan hukum apabila telah diciptakan lebih banyak lagi guna memenuhi kebutuhan zaman.

Selanjutnya Insan Budi Maulana memaparkan mengenai pembagian hukum kebendaan yang tidak terwujud yakni:⁴⁸

- 1) Hak kekayaan industrial atau *Industrial Property Rights*, berkaitan dengan inovasi atau invensi, adanya relevansi dengan berbagai kegiatan industri seperti desain industri, merk, paten, tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang
- 2) Hak cipta atau *Copy Rights*, berkaitan dengan perlindungan terhadap karya-karya seni, ilmu pengetahuan dan sastra, seperti lagu, film, tarian, novel dan lain sebagainya.

b. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Terdapat teori yang dikemukakan oleh Robert M.Sherwood mengenai pentingnya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Buku ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Yogyakarta: Deepublish,2016), 19.

⁴⁸Ibid, 21.

1) *Reward Theory*

Teori ini memiliki makna berupa pengakuan adanya sebuah karya yang diciptakan oleh pencipta, penemu, atau perancang berupa karya intelektual sebagai penghargaan atas penemuan atau penciptaannya sehingga mengandung hak eksklusif yakni hak ekonomi dan hak moral.

2) *Recovery Theory*

Recovery Theory menyatakan bahwa seorang penemu, pencipta atau perancang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan karya intelektual yang dapat mengangkat perekonomian dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dengan upayanya tersebut mereka berhak memperoleh apa yang menjadi haknya.

3) *Incentive Theory*

Teori ini terdapat relevansi dengan adanya insentif yang diperoleh oleh penemu, pencipta atau perancang atas hasil karyanya dibidang intelektual. Adanya insentif tersebut bisa memacu kegiatan-kegiatan yang bernilai lainnya.

4) *Risk Theory*

Perlindungan hukum terhadap suatu karya intelektual perlu dikerahkan sebab sangat mengandung risiko. Sehingga teori ini mengakui kegiatan yang mengandung risiko perlu adanya perlindungan hukum seperti kekayaan intelektual.

⁴⁹Robert M. Sherwood, *Intellectual property and Economic Development* (United states of America: Westview Press, 1990),37-39.

5) *Economic Growth Stimulus Theory*

Membantu dalam pembangunan ekonomi dalam negeri dengan adanya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, sehingga pembangunan ekonomi terus berkembang seiring berjalannya waktu seperti kekayaan intelektual paten yang setiap tahun berkembang pula teknologi-teknologi terbaru.

c. Hak Paten

Paten merupakan hak eksklusif inventor atas hasil invensi untuk digunakan selama waktu tertentu dibidang teknologi dan memberikan persetujuan kepada pihak lain atau melakukannya sendiri.⁵⁰ Paten sendiri memiliki jenis yakni paten biasa dan paten sederhana. Perbedaan paten biasa dengan paten sederhana adalah terletak pada produk hasil dari invensi tersebut. Paten sederhana memiliki ciri-ciri dengan produk yang kegunaannya lebih praktis dari pada yang sebelumnya. Sehingga paten sederhana ini merupakan pengembangan dari produk yang sebelumnya. Dikatakan sederhana karena fungsi atau kegunaan, komponen penyusunnya, konstruksi, komposisi, mesin, barang, dan bentuknya yang praktis.⁵¹

d. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Paten biasa dengan paten sederhana memiliki jangka waktu yang berbeda . Paten biasa mempunyai jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan, dan tidak ada perpanjangan jangka waktu. Jangka

⁵⁰Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung:PT.Alumni, 2003), 183.

⁵¹Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, "Paten," diakses pada tanggal 22 September 2022, 08.00 WIB, <https://dgip.go.id/menuutama/paten/pengenalan#:~:text=Paten%20adalah%20hak%20eksklusif%20inventor,pihak%20lain%20untuk%20melaksanakan%20invensinya.>

waktu paten sejak tanggal mulai dan berakhirnya harus dicatat serta diumumkan dimedia masa atau media non-elektronik. Begitu pula dengan paten sederhana yang perbedaannya hanya memiliki jangka waktu 10 tahun saja.⁵²

e. Teori Ekonomi dan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Paten

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia baik dibidang sosial bahkan ekonomi. Seperti yang terdapat dalam istilah “*Economic Analysis of Law*” yang berarti analisis ekonomi dengan menggunakan hukum.⁵³ Sebenarnya termasuk studi teori ilmu hukum ketika menganalisis ekonomi atas hukum, tetapi lebih spesifik ke mikro ekonomi dengan cara menurut *Standford Encyclopedia* menganalisis lembaga hukum dan aturan-aturannya dengan menerapkan alat-alat ekonomi mikro. Analisis ekonomi atas hukum dengan hukum ekonomi di Indonesia mempunyai pengertian yang berbeda. Biasanya yang kita adalah hukum ekonomi di Indonesia yang memiliki makna semua sumber-sumber hukum yang ada relevansinya dengan kegiatan ekonomi dan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berbeda juga dengan studi pembangunan hukum ekonomi yang lebih fokus pada upaya mentransformasikan hukum ekonomi yang lebih baik lagi.⁵⁴

Dijelaskan pula oleh sarjana kelahiran Jerman dan lulusan hukum yakni max weber yang menyatakan bahwa pentingnya ekonomi untuk pembentukan hukum yang berkelanjutan, dan salah satu faktor

⁵²Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta:Deepublish, 2018), 49.

⁵³Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum* (Jakarta:Kencana, 2013), 17.

⁵⁴Ibid, 72.

yang utama dalam pembentukan hukum adalah kepentingan ekonomi. Menurut pendapatnya dalam bidang hukum terdapat aktivitas dasar yakni (1) Penemuan hukum, (2) Penciptaan hukum. Max Weber juga turut serta sebagai pengikut aliran sosiologi yang mana hukum merupakan penggerak utama dalam perkembangan sosial, oleh karenanya hukum mempengaruhi perkembangan ekonomi dan hukum dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi, sehingga kegunaan hukum adalah untuk melayani kegiatan-kegiatan ekonomi.⁵⁵

Eksistensi perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tumbuh sangat pesat dalam lingkup masyarakat mengakibatkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi. Kepentingan kelompok-kelompok yang mampu menguasai pasar memiliki kendali kuat yang dapat mempengaruhi Negara atau pemerintah dalam menentukan kebijakan, khususnya berhubungan dengan jaminan keamanan usaha yang mereka geluti sehingga mendapatkan kepastian hukum terhadap transaksi ekonomi yang berlangsung dan jaminan ketertiban hukum baik dalam Negeri maupun luar Negeri.⁵⁶ Pemerintah juga perlu memperhatikan sistem hukum guna menjamin *calculability* (dapat diperhitungkan), *predictability* (dapat diramalkan), dan kepastian hukum ketika berlangsungnya transaksi ekonomi. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri untuk tidak diterapkan, sebab transaksi ekonomi tidak terlepas dari yang namanya untung dan rugi, sehingga mereka memerlukan perhitungan dan

⁵⁵Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten* (Badung: PT.Alumni, 2021),71-82.

⁵⁶Ibid, 71-82.

prediksi terkait usaha mereka dan konsekuensi yang akan mereka tanggung, oleh karenanya perlu adanya jaminan kepastian hukum guna memberikan payung hukum terhadap usahanya.⁵⁷

Kekuatan ekonomi tidak bisa terlepas dari hukum kontrak, karena pada praktiknya investor yang akan menanamkan modalnya yang pertama yang menjadi acuan adalah keamanan dan jaminan hukum yang tersedia untuk keberlangsungan bisnis.⁵⁸ Tujuan lainnya dari hukum kontrak adalah terhindarnya dari praktik-praktik monopoli yang sangat merugikan berbagai pihak.⁵⁹ Ketika kegiatan ekonomi tumbuh dengan pesat, yang dibutuhkan adalah aturan hukum yang memadai, sebab jika terdapat dukungan dari pemerintah pembangunan ekonomi juga semakin pesat. Sebaliknya apabila aturan hukum tidak terealisasi maka kegiatan ekonomi yang membawa dampak positif bagi negara akan mengalami kemacetan, kesejahteraan masyarakat terganggu dan dampak negatif akan timbul terhadap hukum itu sendiri.

Urgensi hukum dapat kita lihat ketika terdapat perencanaan pembangunan ekonomi misalnya dengan membutuhkan kepastian akan hak kepemilikan tanah, gedung, dan kekayaan lainnya agar dapat diperhitungkan dengan akurat. Tanpa kita sadari bantuan hukum penting dalam kehidupan, tanpanya akan sulit untuk diperhitungkan dan hanya bergantung pada ketidakjelasan saja. Seperti yang diungkapkan oleh Max Weber yang memakai konsep “dominasi” untuk mewujudkan

⁵⁷Fajar Sugianto, *Economic Approach To Law* (Jakarta:Prenada Media Group, 2015), 9.

⁵⁸Ibid,30.

⁵⁹Joni Emirzon, Muhammad Sadi Is, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik* (Jakarta:Kencana, 2021),24.

hukum aturan itu sendiri.⁶⁰ Sehubungan itu, analisis ekonomi terhadap hukum dilihat dari tujuan adanya perbankan yang memiliki wewenang untuk peningkatan pemerataan ekonomi, penunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam negeri dan lain-lain yang menuju arah kesejahteraan masyarakat.⁶¹ Perbankan syariah yang merupakan lembaga intermediasi dan penyedia pembiayaan akan sangat membantu dalam perkembangan zaman saat ini terutama pada pemberian kredit terhadap hak kekayaan intelektual khususnya hak paten yang setiap tahun lahir inovasi-inovasi baru dibidang industri. Tujuan pemberian kredit sendiri tidak lain untuk penunjang bisnis dan membantu perbankan syariah melaksanakan tujuannya.

3. Konsepsi Tentang Jaminan

a. Istilah dan Pengertian Jaminan

Kata jaminan berasal dari terjemahan Belanda yakni *zekerhaid* atau *coutie*, dimana cakupannya luas menyangkut debitur untuk melunasi utangnya terhadap barangnya, disamping haknya kreditur untuk dipenuhi tagihannya. Salim HS dalam karyanya mengemukakan jaminan adalah “sesuatu yang diserahkan kepada kreditur yang melahirkan suatu kepercayaan bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya dan dapat dinilai dengan uang sebab adanya suatu perikatan.” Pengertian tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:⁶²

⁶⁰Zainuddin Maliki, *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik* (Yogyakarta:UGM Press, 2018), 15.

⁶¹Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 14.

⁶²Ashibly, *Hukum Jaminan* (Bengkulu:MIH Unihaz,2018),15.

- 1) Diutamakan dalam pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur (bank).
- 2) Barang yang dijadikan jaminan dapat dinilai dengan uang.
- 3) Adanya suatu perikatan yang melahirkan jaminan antara kreditur dengan debitur.

b. Jenis Jaminan

Objek suatu jaminan tergantung pada lembaga penjamin, sedangkan jenis jaminan pada umumnya terbagi menjadi 2 yakni jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang objeknya semua barang yang dimiliki oleh debitur baik barang yang tidak bergerak maupun bergerak, yang menjadi tanggungan guna memperkuat sebuah perikatan (pasal 1131 KUHPerdara). Jaminan umum lahir karena undang-undang, dan dalam pasal 1132 KUHPerdara kedudukan kreditur memiliki hak yang sama dalam hal pelunasannya. Sedangkan Jaminan khusus dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan khusus lahir sebab adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak terlebih dahulu, antara pihak kreditur dengan debitur atau antara pihak kreditur dengan pihak penjamin yang disebut dengan pihak ketiga. Dalam hal ini kreditur memiliki posisi yang harus diutamakan pelunasan piutangnya, karena merupakan piutang yang istimewa dan terdapat benda atau barang yang dijadikan sebuah jaminan guna pelunasan utang piutang.⁶³

⁶³Sri Soedewi Masjchoen Sofwwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2001), 44-46.

c. Teori Perjanjian

Perjanjian (persetujuan) menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Istilah perjanjian menurut KUHPerdata pasal 1313 terdapat unsur-unsur yakni:⁶⁴

1) Unsur Perbuatan

Unsur perbuatan memiliki arti yang sangat luas, perbuatan dapat diartikan sebagai (1)*Zaakwarneming*, (2)Perbuatan manusia lainnya yang bukan tindakan hukum, (3)Perbuatan yang merupakan tindakan hukum, (4)*Onrecthmatigedaad*. *Zaakwarneming* dan *Onrechtmatigedeed* timbul karena perbuatan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi *Zaakwernemin* dan *Onrechtmatigedeed* tidak didahului oleh perjanjian diantara kedua belah pihak melainkan lahir karena ketentuan undang-undang, sehingga akibat hukum yang terjadi tidak dikehendaki oleh para pihak. Jadi kata perbuatan lebih efisien diganti dengan perbuatan ‘hukum atau tindakan hukum’ sehingga ketika para pihak melakukan pelanggaran atas apa yang diperjanjikan akan terlihat bahwasannya pelanggaran tersebut memang dikehendaki oleh para pihak tersebut.

⁶⁴Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya* (Banjarmasin:Lingkar Media,2017),2-4.

2) Unsur Mengikatkan Diri Terhadap Satu Orang atau Lebih

Perjanjian ialah kegiatan pengikatan diri terhadap orang lain atau lebih, dinamakan perbuatan hukum dimana satu orang mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih mengenai suatu hal. Sehingga ketika hal tersebut terjadi akan timbul suatu hak dan kewajiban diantaranya yang harus dipenuhi dan sudah menjadi hak dan kewajiban untuk dilakukan.⁶⁵ Sebab apabila satu pihak saja yang mengikatkan diri maka yang terjadi adalah perjanjian sepihak bukan perjanjian timbal balik yang keduanya berlaku hak dan kewajiban.

Perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa jenis perjanjian menurut Sutamo, yakni:

3) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik meletakkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, seperti perjanjian jual beli yang regulasinya terdapat pada pasal 1457 KUHPerdara dan pasal 1548 KUHPerdara yang terdapat perjanjian sewa menyewa. Sehingga prinsipnya perjanjian jual beli pihak pertama mempunyai kewajiban menyerahkan barang terhadap pihak pembeli, begitupula dengan pihak pembeli wajib membayar sejumlah harga yang telah ditetapkan dan sudah disepakati bersama.⁶⁶

⁶⁵Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 63.

⁶⁶Retno Prabandari, "Jenis-jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Tanah," (Tesis, Universitas Diponegoro, 2007), 83.

4) Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk Overeenkomst*)

Perjanjian kebendaan berhubungan dengan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir selalu diikuti oleh perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan pada umumnya merupakan perjanjian yang tujuannya untuk mengalihkan atau mengoper hak atas benda atau benda, disamping itu untuk menghapus, mengubah dan menimbulkan hak kebendaan. Perjanjian obligatoir sendiri bertujuan untuk menyerahkan objek, sehingga dapat dipahami perjanjian obligatoir adalah pelaksana dari perjanjian kebendaan.⁶⁷

d. Sifat Perjanjian Jaminan Sebagai Perjanjian Tambahan

Istilah perjanjian jaminan merupakan bentuk dari perjanjian asesor (*accessoir*), dimana perjanjian jaminan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok yang mengikutinya. Sehingga perjanjian jaminan lahir karena adanya perjanjian pokok. Seperti yang kita ketahui perjanjian pokok meliputi perjanjian utang piutang, perjanjian peminjaman uang, perjanjian kredit, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian lainnya yang pada intinya menimbulkan utang piutang.⁶⁸

Prinsip dari perjanjian jaminan ketika perjanjian pokok atau perjanjian pendahulu telah berakhir maka berakhir pula perjanjian tambahan. Dalam perjanjiannya diperjanjikan debitur menyerahkan

⁶⁷Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: PT. Alumni, 2006), 92.

⁶⁸Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Banjarmasin:Sinar Grafika, 2016), 86.

jaminan berupa aset yang dimiliki dan dapat dinilai dengan uang kepada kreditur guna adanya pengikatan jaminan kebendaan.

Perjanjian jaminan yang bersifat asesor menimbulkan akibat hukum pula, antara lain: ⁶⁹

- 1) Apabila perjanjian pendahulu dialihkan, maka perjanjian jaminan ikut beralih.
- 2) Jika perjanjian pendahulu batal atau berakhir, maka perjanjian tambahan turut batal atau berakhir.
- 3) Apabila perjanjian jaminan berakhir atau hapus, maka perjanjian pendahulu tidak otomatis terhapus atau berakhir.
- 4) Hapusnya perjanjian jaminan tergantung dengan perjanjian terdahulunya.
- 5) Ketika perjanjian pendahulu beralih sebab subrogatie, cessie, maka perjanjian jaminan turut serta beralih tanpa adanya penyerahan khusus.

Adanya perjanjian jaminan akan lebih memberikan kepastian hukum terhadap kreditur preferen yang wajib memperoleh pelunasan utang oleh debitur. Intinya perjanjian tambahan ini merupakan perjanjian yang memperkuat perjanjian pendahulunya.

e. **Konsep Fidusia**

Fiducie atau fidusia merupakan istilah dari bahasa Belanda, lazimnya fidusia disebut juga dengan *zekerheids eigendom* yang

⁶⁹Ibid,87.

memiliki makna hak suatu kepemilikan sebagai kepercayaan, biasa disebut dengan *fides* yakni kepercayaan. Eksistensi undang-undang jaminan fidusia No. 42 Tahun 1999 sebab terdapat latar belakang dan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, sebagaimana berikut: (1) Objek jaminan adalah benda bergerak, contohnya sepeda motor. Sehingga seorang debitur tidak bisa menjalankan atau bekerja dengan baik. (2) Peraturan hipotek yang menyatakan tidak semua hak atas tanah bisa dihipotekkan. (3) Perkembangan atas kebutuhan masyarakat sehingga membutuhkan pranata hukum baru.⁷⁰

Selain fakta-fakta tersebut diatas, yang melatarbelakangi terbentuknya UUJF adalah kebutuhan masyarakat atas dana terus meningkat dalam dunia usaha, sehingga perlu didukung dengan regulasi yang jelas dan memadai. Dapat dirumuskan menurut UUJF pasal 1 angka 1 yakni “Fidusia adalah pengalihan suatu hak kepemilikan dengan diyakini suatu *kepercayaan* dan hak atas benda tersebut masih dalam penguasaan debitur”.⁷¹

f. Konsep Jaminan Fidusia

Berangkat dari Undang-undang jaminan fidusia pasal 1 angka 2 bahwa “Jaminan *fidusia* merupakan hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud, benda bergerak tidak berwujud, dan khususnya bangunan sebagai benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan

⁷⁰Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-undang Jaminan Fidusia* (Surabaya:UWKS Press,2018), 82.

⁷¹Sekretariat Jendral Negara Republik Indonesia. Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1.

jaminan fidusia, sebagaimana hal tersebut menjadi agunan guna pelunasan utang si debitur terhadap kreditur.”⁷² Apabila berkaca dengan *history* yang ada, sebelum lahirnya jaminan fidusia terlebih dahulu terdapat sistem gadai yang mana benda yang dijadikan objek jaminan tidak dapat dikuasi oleh debitur melainkan sebagai jaminan kepada kreditur. Hal tersebut membuat masyarakat semakin hari semakin resah, sebab yang dijadikan jaminan adalah bendanya.⁷³ Lahirnya jaminan fidusia ini merupakan solusi atas sistem gadai, karena dalam jaminan fidusia terdapat istilah *constitutum possessorium* (penyerahan atas hak milik tanpa diikuti penyerahan fisik benda tersebut).⁷⁴

Proses *Constitutum possessorium* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Pertama, perjanjian Obligatoir yakni proses peminjaman uang dengan jaminan fidusia yang diawali dengan suatu perjanjian diantara debitur dan kreditur.
- 2) Kedua, perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Setelah perjanjian peminjaman uang selanjutnya diikuti oleh perjanjian

⁷²Sekretariat Jendral Negara Republik Indonesia. Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2.

⁷³Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia,” Jurnal Wawasan Hukum 24, No.01 (Tahun 2011),312, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v24i1.19>.

⁷⁴Ibid, 82-83.

⁷⁵Yogi Sidabariba, Victor Karamoy dan Edwin N Tinangon, “Penyerahan Hak Milik Atas Objek Fidusia Berdasarkan Constitutum Ossessorium,” Jurnal Lex Privatum IX, No.08 (Tahun 2021), 17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35168>.

penyerahan hak milik atas benda yang dimiliki dengan cara *constitutum possessorium*.

- 3) Ketiga, perjanjian pinjam pakai. Setelah hak milik atas benda pindah ketangan kreditur, debitur dapat meminjam dan memakai benda tersebut sesuai dengan perjanjian yang ada.

g. Teori Hukum Untuk Memberikan Perlindungan yang Lebih Memadai Terhadap Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan di Indonesia.

Pemberian perlindungan terhadap hak paten agar lebih memadai dan menjadi salah satu pilar pembangunan hukum jaminan di Indonesia ketika digunakan sebagai objek jaminan fidusia berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Robert T Sherwood mengenai perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan Richard Postner mengenai teori analisis ekonomi terhadap hukum.⁷⁶ Sedangkan apabila ditinjau dari teori penghargaan (*reward theory*), ketika hak paten diterima sebagai jaminan fidusia (jaminan pembiayaan atau kredit) pada perbankan merupakan salah satu penghargaan yang dimiliki oleh inventor.⁷⁷ Penghargaan tersebut bukan hanya ketika digunakan dan diterima oleh masyarakat guna memberikan solusi terhadap masalah di bidang teknologi, akan lebih efisien apabila hak paten digunakan sebagai objek jaminan fidusia karena selain memiliki nilai guna (*utility value*) juga mempunyai nilai ekonomis (*economic value*).

⁷⁶Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas* (Jakarta:Grasindo, 2004), 44.

⁷⁷Ibid, 45.

Tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang bernilai dari intelektualnya sendiri, dan tidak semua manusia bisa mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga untuk menciptakan suatu karya. Alasan tersebut menjadi sebuah perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual yang dihasilkan. Sehingga pemilik dari karya intelektual tersebut, haknya dapat digunakan sendiri, dialihkan atau komersial seperti perjanjian penyerahan atau lisensi dan lain-lain.⁷⁸

Terdapat beberapa teori yang menjadi terlaksananya hak paten sebagai objek jaminan fidusia. Berawal dari teori risiko (*risk*) apabila hak paten digunakan sebagai objek jaminan akan meminimalisir risiko terhadap inventor berupa pembajakan yang dilakukan oleh orang lain. Sebaliknya ketika hak paten digunakan sebagai objek jaminan fidusia inventor akan lebih mengkomersialkan produk ciptaannya di bidang teknologi. Manfaat yang diperoleh adalah inventor dapat menjalankan bisnisnya dengan pinjaman modal atau kredit dari perbankan atas hak patennya, dan masyarakat Indonesia dapat menggunakan produk tersebut guna mempermudah kegiatan yang dilakukan.

Kedua berangkat dari teori pendorong pembangunan ekonomi (*economic stimulus growth theory*). Hak paten yang menjadi objek jaminan fidusia akan membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya hal tersebut produk-produk yang dihasilkan oleh inventor dapat digunakan masyarakat dalam kendala di bidang

⁷⁸Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 140-143.

teknologi.⁷⁹ Bagi inventor sendiri dapat meningkatkan perekonomian sebab terdapat hak ekonomi didalamnya, sedangkan bagi Negara dapat mewujudkan pembangunan ekonomi dalam negeri. Hal tersebut bisa terjadi karena ketika kebutuhan dalam negeri terpenuhi seperti produk di bidang teknologi masyarakat akan menggunakan produk tersebut, dibandingkan produk luar negeri yang harus membayar bea cukai terlebih dahulu. Dengan demikian, sebagai inventor juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan yang mana pajak tersebut akan dialihkan kepada kas Negara.

4. Konsepsi Tentang Bank Syari'ah

a. Pengertian Bank

Pada era modern ini tidak asing dengan yang namanya bank. Bahkan setiap orang tidak luput untuk melakukan transaksi atau menjalin perikatan dengan bank, baik itu menabung hingga memperoleh pinjaman dana dari bank. Bank sendiri merupakan suatu alat pembayaran dan sistem keuangan yang beroperasi sesuai perintah Negara yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁸⁰ Dari pengertian tersebut bank adalah badan usaha yang membantu kegiatan masyarakat guna menghimpun dana dalam bentuk

⁷⁹Muhammad Solihin Abdullah, Miranda Risang Ayu, Sudaryat, "Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Komprehensif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Kekayaan Budaya Peci Berdasarkan Undang-undang Tentang Pemajuan Kebudayaan," Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 03, No.01 (Tahun 2019), 144, <http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.314>.

⁸⁰Otoritas Jasa Keuangan, "Institusi Perbankan di Indonesia," diakses pada tanggal 04 Desember 2022, 11.00 WIB, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx#:~:text=Bank%20adalah%20badan%20usaha%20yang,rangka%20meningkatkan%20taraf%20hidup%20rakyat>.

tabungan atau simpanan, dan disalurkan kepada masyarakat pula dalam bentuk peminjaman dana (kredit), sehingga bank mempunyai kegiatan umum yang disebut *intermediary financial*. Apabila dilihat dari prinsip yang digunakan dalam peroperasional bank terbagi menjadi 2 yakni dengan prinsip syari'ah dan prinsip konvensional.

b. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang sistem peroperasionalnya sejalan dengan prinsip-prinsip islam, tata caranya dilakukan sesuai Al-quran dan hadist. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan, bank syariah tidak memberikan beban kepada nasabah berupa bunga, akan tetapi memakai akad-akad tabarru' sesuai yang diperjanjikan kedua belah pihak guna mendapatkan imbalan atau bagi hasil. Akad-akad yang dipraktikkan harus sesuai dengan rukun dan prinsip syariah, sebab yang membedakan bank syariah dengan bank lainnya adalah bank syariah memiliki DPS (dewan pengawas syariah) yang bertugas untuk memonitoring kegiatan yang selama ini dilakukan, apakah sudah berjalan sesuai dengan prinsip islam atau tidak.⁸¹

c. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Pembiayaan disebut juga dengan utang piutang atau pemberian kredit. Bedanya pembiayaan hanya digunakan terhadap perbankan syariah, dan istilah tersebut digunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan

⁸¹Nur Dinah Fauziah, Mohammad Toha, dan Rahma Sandhi Prahara, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Mojokerto:Literasi Nusantara, 2019,24).

perbankan. Pembiayaan atau *financing* merupakan pemberian dana yang diberikan oleh pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana guna mendukung usaha yang telah direncanakan.⁸²

Pembiayaan pada perbankan syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah pendanaan yang diberikan kreditur dalam hal ini adalah bank syariah kepada debitur atau nasabah yang membutuhkan dana dengan kewajiban mengembalikan uang tersebut sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama yang mana terdapat imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.⁸³ Pembiayaan harus dilandasi dengan kepercayaan, dalam hal ini sebagai shahibul maal atau penyedia dana harus menaruh kepercayaan terhadap nasabah untuk menggunakan dana dengan semestinya, oleh karena itu terdapat ikatan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi guna mewujudkan simbiosis mutualisme bagi kedua pihak.

d. Unsur-unsur Pembiayaan

Bank syariah memiliki beberapa unsur pada kegiatan pembiayaan, sebagaimana berikut:⁸⁴

1) Bank Syariah

Badan usaha yang memobilisasi dana masyarakat dengan cara memberikan dana pembiayaan terhadap pihak yang membutuhkan dana.

⁸²Darsono dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan* (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 65.

⁸³Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 butir 25 tentang Perbankan Syariah.

⁸⁴Ismail, *Perbankan Syariah* (Surabaya: Kencana, 2016), 84-85.

2) Mitra Usaha atau Partner

Pihak pengguna dana yang diperoleh dari penyaluran oleh bank syariah dan pihak yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah.

3) Akad

Suatu kesepakatan atau kontrak perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yakni antara kreditur dan debitur/nasabah.

4) Risiko

Setiap perbuatan hukum mustahil jika tidak terdapat suatu risiko, seperti halnya kegiatan pembiayaan ini. Risiko yang mungkin sering terjadi adalah tidak dapat dikembalikannya modal atau dana yang telah disalurkan terhadap nasabah atau debitur.

5) Balas Jasa

Dana yang telah disalurkan oleh Bank Syariah terhadap nasabah atau debitur memiliki kewajiban tersendiri yang harus ditunaikan oleh nasabah dengan cara melunasi utang piutang yang telah disepakati antara kedua pihak.

6) Jangka Waktu

Periode waktu untuk melunasi utang piutang yang ditentukan oleh nasabah dengan pilihan antara 3 periode yakni jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Jangka panjang dengan periode 3 tahun, jangka menengah antara periode 1 hingga 3 tahun, sedangkan jangka pendek periode hanya satu tahun saja.

7) Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan pembiayaan terhadap mitra atau nasabah yang artinya memberikan suatu kepercayaan bahwasannya mitra akan mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

e. Jenis-jenis Pembiayaan

Bank syariah memiliki jenis pembiayaan yang dinilai dari beberapa aspek, salah satunya adalah pembiayaan yang dilihat dari segi jaminan. Terdapat 2 pembagian yakni pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan, sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Pembiayaan dengan jaminan adalah pembiayaan dengan didukung oleh sebuah agunan yang menjadi objek jaminan pelunasan utang. Pembiayaan dengan jaminan dibagi menjadi 3, yakni jaminan perorangan, jaminan berupa benda berwujud, jaminan benda tidak berwujud.
 - a) Jaminan perorangan: Disebut juga dengan *Personal Securities* yang memiliki makna pembiayaan yang melibatkan pihak ketiga sebagai pelunasan hutang debitur ketika mengalami wanprestasi. Sehingga pihak ketiga kedudukannya sebagai pihak penjamin apabila debitur tidak mampu untuk melunasi utang piutangnya terhadap kreditur.⁸⁶

⁸⁵Ibid, 92.

⁸⁶Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, "Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang," *Jurnal Sosial Humaniora* 8, No.01 (Tahun 2015), 127, <http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v8i1.1247>.

- b) Jaminan berupa benda berwujud: Pembiayaan dengan cara menyerahkan objek jaminan berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak seperti sepeda kendaraan bermotor, peralatan elektronik, rumah, gedung, tanah dan lain sebagainya.
- c) Jaminan benda tidak berwujud: Pembiayaan dengan *menggunakan* benda tidak berwujud sebagai objek jaminannya, seperti obligasi, promes, saham yang bernilai ekonomi. Dalam hal ini, kekayaan intelektual termasuk bagian benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi.⁸⁷

2) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah terhadap nasabah tanpa jaminan sebagai pelunasan utang, hal ini Bank syariah menggunakan prinsip kepercayaan kepada nasabah bahwa mampu untuk melunasi utang piutang. Akan tetapi, ketika terjadi kredit macet tidak ada sumber lain untuk digunakan menutupi risiko yang terjadi.

Sehingga bisa disimpulkan, jaminan disini kedudukannya merupakan sumber pelunasan utang ketika terjadi kredit macet.⁸⁸

5. Konsep Jaminan Dalam Bank Syariah

a. Pengertian Jaminan dalam Bank Syariah

Jaminan menurut islam terbagi menjadi 2 yakni *rahn* dan *kafalah*. Berhubungan dengan hak paten sebagai objek jaminan pada

⁸⁷Gentur Cahyo Setiono, "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan," Jurnal Transparansi Hukum 1, No.01 (Tahun2018),12,<http://dx.doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>.

⁸⁸Ibid, 93.

pembiayaan perbankan syariah mengacu pada konsep kebendaan, dimana *rahn* yang lebih efisien untuk digunakan sebagai acuan. Konsep jaminan dalam bank syariah diawali dengan adanya *rahn* atau gadai. Istilah jaminan menurut bahasa arab berasal dari kata *al-rahn* yang berarti *continue* atau tetap, dalam bahasa arab *rohinatun ni'mah*.⁸⁹ Dapat juga diartikan tertahan yang dilandasi oleh surah Al-Muddassir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya:“tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) apa yang telah diperbuatnya.”⁹⁰

Praktik sistem gadai juga telah dilakukan oleh kalangan umat islam terdahulu, yakni ketika Rasulullah SAW menggadaikan sebuah baju perang besi miliknya untuk membeli bahan makanan dari seorang Yahudi. Adapun hadist yang menyatakan hal tersebut diriwayatkan oleh Bukhori-Muslim.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya“Bahwasannya Nabi SAW. pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.”

Terdapat beberapa tokoh islam yang mengemukakan mengenai jaminan (*al-Rahn*), salah satunya Sayyid As-sabiq yang mengartikan jaminan adalah suatu barang yang memiliki nilai ekonomi sebagai jaminan hutang. Menurut pengikut madzhab Syafi'i jaminan (*al-rahn*) merupakan barang yang dijadikan sebagai ganti utang ketika salah satu

⁸⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 289.

⁹⁰Departemen Agama Republik Indonesia. Al-qur'an Surah Al-Mudassir ayat 38.

pihak tidak dapat melunasinya. terdapat barang yang bernilai ekonomis, menahan barang tersebut, adanya perjanjian hutang piutang, artinya menahan barang milik debitur yang bernilai ekonomis guna melunasi hutangnya ketika debitur terjadi wanprestasi dalam perjanjian hutang piutangnya.⁹¹

Istilah jaminan dalam bank syariah merupakan hal yang sensitif ditelinga masyarakat, sebab jaminan sangat erat hubungannya dengan bank konvensional. Jaminan dalam bank syariah memungkinkan terjadi, selain beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, bank syariah juga memegang prinsip kehati-hatian untuk menghindari kerugian yang terjadi oleh kedua pihak, sebab akan menjadi pertanggungjawaban sampai *yaumul qiyamah*.⁹²

Jaminan syariah merupakan jaminan yang secara operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Jaminan (*al-rahm*) yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, al-quran dan hadist juga telah mengaturnya secara jelas, sebab jaminan (*Al-rahm*) mengandung manfaat bagi kedua belah pihak. Konsep jaminan dalam islam menggunakan prinsip hukum dari perikatan syariah (*Iltizam*),⁹³ dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip lainnya seperti (1)*Al-hurriyah* (kebebasan), (2)*Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan), (3)*Al-Adalah* (Asas keadilan), (4)*Al-Ridha* (Asas kerelaan), (5)*As-Shidq* (Asas

⁹¹M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 80-81.

⁹²Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 78.

⁹³Sohari Sahrani, RU'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 51.

Kejujuran), (6)*Al-Kitabah* (Asas tertulis). Sehingga dalam hal ini menjauhkan dari kegiatan ekonomi yang mengandung *riba*, *ghoror*, *maysir* dan lain sebagainya.⁹⁴

Dalam konsep KUHPerdara pasal 1150 dirumuskan *rahn* merupakan jaminan kebendaan atas benda bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada pihak kreditur untuk dijadikan sebagai pelunasan hutang tertentu. *Rahn* atau gadai berlaku untuk benda bergerak berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud misalnya surat piutang atau surat tagihan (pasal 1153 KUHPerdara). Sesuai dengan pasal 1152 objek gadai atas benda bergerak dan piutang-piutang atas bawa atau tunjuk. Adapun klasifikasinya sebagai berikut,⁹⁵

- 1) Surat tagihan atas bawa (*Vordering op naarn*): Surat tagihan dimana nama kreditur tidak disebutkan atau dicantumkan secara jelas tapi dengan imbuhan kata “atau pembawa” (Pasal 1152 ayat 1 KUHPerdara). Misalnya: Cek (KUH Dagang pasal 182).
- 2) Surat tagihan atas nama (*Vordering op naam*): Surat tagihan yang dicantumkan nama kreditur secara jelas tanpa imbuhan apapun (KUHPerdara pasal 1153).
- 3) Surat tagihan atas bawa (*tonder*) atau atas tunjuk (*order*): Surat dimana dicantumkan nama kreditur dengan jelas dengan tambahan “atau pengganti”. Misalnya wesel pasal 1152 KUHPerdara.

⁹⁴Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15-25.

⁹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), 128.

Dalam hal ini jaminan dalam bank syariah diperbolehkan menurut al-qur'an maupun hadist. Terbukti bank syariah secara operasional menjalankan produk dan akad pembiayaan syariah meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang bernilai ekonomis sesuai dengan jumlah dana yang diperlukan.⁹⁶ Seperti halnya pembiayaan *murabahah* yang dianjurkan untuk meminta jaminan kepada nasabah diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan diatur dalam pasal 9 ayat (1) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang peraturan bank Indonesia. Begitu pula dengan pembiayaan *salam* diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 disusul dalam pasal 11 Nomor 7/46/PBI/2005 tentang peraturan Bank Indonesia. Hal tersebut juga berlaku pada pembiayaan *mudharabah* diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah*.⁹⁷ Sehingga dalam hal ini selama kegiatan transaksi telah diketahui akad-akad apa yang harus ditunaikan dari awal dan berbagai ketentuannya maka hal tersebut sah-sah saja.

b. Prinsip-prinsip Hukum jaminan Syariah

Prinsip bermakna dasar, aturan atau *al-mabda*. Prinsip dalam bahasa inggris berarti *principle* yang ada hubungannya dengan *prinsipium* yang artinya permulaan, sebab, sumber, asal. Prinsip dapat juga diartikan dengan asas yakni suatu yang dapat kita jadikan dasar atau tumpuan guna mengembalikan suatu perihal yang ingin kita jelaskan.

⁹⁶Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

⁹⁷Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 180.

Dalam islam sendiri memiliki prinsip-prinsip sebagai pondasi yang kuat atas diterimanya aturan-aturan oleh masyarakat. Prinsip-prinsip hukum islam terbagi menjadi 2, yakni prinsip hukum islam bersifat umum dan khusus. Prinsip umum meliputi prinsip tauhid, kebersamaan, keadilan, amar makruf nahi munkar. Sedangkan prinsip khusus adalah prinsip yang ada relevansinya dengan bidang muamalah, termasuk sebagai pondasi dalam hukum jaminan.

Adapun prinsip-prinsip khusus yang dapat dijadikan pondasi dalam praktik hukum jaminan dalam islam adalah: ⁹⁸

1) *Mabda Al-milkul Mutlaq* (hak kebendaan)

Jaminan dalam hukum islam harus bersifat hak kebendaan yang berarti hak atas kepemilikan suatu benda yang dapat dipertahankan pemiliknya yang mana disebut *Mabda' al-milkul mutlaq*. Akan tetapi, dalam lingkup hukum islam, kepemilikan suatu benda merupakan sebuah amanah. Konteks amanah disini mengandung pengertian antara pemilik beserta barangnya menciptakan dimensi kebebasan, kontrol serta kepuasan untuk memperoleh manfaat dari barang yang dimiliki.

Kepemilikan suatu benda (*haaq-maal*) tidak ubahnya merupakan bentuk perlindungan harta dari adanya *maqasidus syariah* yakni *hifz maal* (menjaga harta). Sehingga dalam hal ini islam pun meyakini bahwa harta atau kepemilikan suatu benda boleh berpindah

⁹⁸Martoyo, *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jember:Stain Jember Press, 2013),75-83.

tangan asal sesuai dengan hukum syara'. Secara hak kebendaan yang bersifat absolut dan wajib dihormati oleh setiap masyarakat.

2) *Mabda' Al-imtiyaz (droit de preference)*

Aturan *mabda' al-imtiyaz* secara fiqih dapat dimaknai sebagai hak didahulukan. Adapun dalam hukum jaminan dikenal dengan istilah *droit de preference*, artinya pemegang hak jaminan harus didahulukan piutangnya terlebih dahulu untuk mendapatkan pelunasan hutang dari kreditur-kreditur lainnya dengan cara mengeksekusi benda yang dijadikan jaminan.

3) *Mabda' Faktubu lah (prinsip publicitas)*

Prinsip pencatatan ini haruslah ada dalam setiap perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai, sebab memuat antara hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Diatur pula dalam Al-qur'an surah al-baqarah ayat 282. "*Apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar*". Lanjutan ayat tersebut "*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya*".⁹⁹

Prinsip *mabda' faktubu lah* berhubungan dengan prinsip publicitas dalam hukum positif. Dianjurkan melakukan pencatatan atau

⁹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282.

pendaftaran untuk menghindari sengketa dikemudian hari, selain itu dapat memberikan kemudahan bagi penegak hukum untuk melakukan pembelaan bagi pihak yang benar. Misalnya jaminan fidusia harus dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia pada kantor kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dengan ini, pihak lain dapat mengetahui bahwa benda jaminan itu telah dilangsungkan pembebanan jaminan.

4) *Mabda' mamluk lil rahin*

Prinsip ini sama halnya dengan prinsip *specialitet* yang memiliki arti bahwa pembebanan jaminan fidusia, hipotek, tanggungan hanya bisa dibebankan terhadap benda yang telah terdaftar dan atas nama orang tertentu dan tidak berlaku bagi benda yang tidak tercatat dalam daftar akad (*ayyakuna mamluk lil rahin*).

Dari analisis berbagai prinsip hukum jaminan yang ada, prinsip jaminan antara hukum positif dengan hukum islam hampir sama, tetapi dalam segi ketentuan pelaksanaannya lebih rinci hukum positif ketimbang hukum islam. Dalam hal ini islam memperbolehkan adanya jaminan. Terdapat beberapa alasan diperbolehkan adanya jaminan salah satunya adalah kedudukan antara kreditur dan debitur tidak sejajar sebab adanya pinjam meminjam atau utang piutang. Kreditur sebagai orang yang memberikan pinjaman (adanya hak pelunasan piutang), sedangkan debitur orang yang diberi pinjaman (memiliki hutang). Mengingat Bank syariah dalam akadnya yang terbagi menjadi

2, yakni akad *tabarru'* adalah akad yang ditujukan dalam hal tolong menolong dan tidak semata-mata mencari profit (keuntungan). Adapun akad tersebut seperti: *wakaf, shadaqah, hibah, wadiah, hadiah, kafalah, wakalah* dan lain-lain. Kedua, akad *tijarah/muawwadah* adalah akad yang ditujukan untuk bisnis guna memperoleh profit. Akad ini dibagi lagi menjadi 3 bagian yaitu: akad prinsip bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*), akad prinsip jual beli (*bai' as-salam, bai' istishna', bai' al-murabahah*), dan akad prinsip sewa menyewa (*ijarah dan ijarah wa iqtina*).¹⁰⁰

5) *Mabda' Al-Amanah*

Sejatinya kedudukan hak paten sebagai objek jaminan dibebani dengan fidusia yang mengguakan prinsip *constitutum possessorium*, dimana penguasaan benda jaminan tetap berada pada debitur. Sama halnya dengan prinsip *mabda' al-amanah*, ketika benda jaminan berada pada debitur, maka antara kreditur dengan debitur harus memenuhi prinsip kepercayaan satu sama lain, dalam artian menjalankan antara hak dan kewajiban.

6. Teori Pembentukan Perundang-undangan

Maria Farida Indrati menyatakan bahwa norma dasar tidak lagi ditentukan oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, melainkan norma dasar ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat yang mana sebagai gantungan dari norma dibawahnya, biasa disebut juga dengan '*presupposed*.

¹⁰⁰Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah konsep dan regulasi*, (Jakarta: Sinar grafika, 2017),148.

Pandangan tersebut menggambarkan norma dasar ditetapkan oleh masyarakat, seperti halnya norma yang terkandung dalam UUFJ (undang-undang jaminan fidusia) yang sebelumnya yurisprudensi sebagai pedoman masyarakat.¹⁰¹

Teori Hans Kelsen menyatakan bahwa norma yang lebih tinggi diturunkan terhadap norma yang lebih rendah sebagai pelaksanaan norma. selanjutnya norma yang lebih tinggi tidak mungkin berjalan tanpa adanya dukungan norma yang lebih rendah sebab norma hukum yang tinggi bersifat umum. Pada sifatnya yang mengatur, norma hukum jelas berbeda dengan asas hukum. Norma merupakan pola, aturan, standart yang perlu diikuti. Menurut Hans Kelsen, fungsi dari norma hukum yakni melarang (Verbeiten), memerintah (Gebeiten), memperbolehkan (Erlauben), menguasai (Ermachtigen), serta menyimpangkan dari ketetapan. Teori Hans Kelsen diungkapkan olehmuridnya yang bernama Hans Nawiasky dimana norma hukum suatu Negara berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, norma yang tertinggi (norma dasar) diikuti dengan norma dibawahnya.

A. Hamid S. Attamimi membandingkan teori Hans Kelsen dengan Hans Nawasky, sehingga dibentuklah piramida struktur hierarki perundang-undangan dengan menggunakan teori Hans Nawiasky yakni :¹⁰²

¹⁰¹Maria Farida Indrati, Ilmu perundang-undangan, Dasar-dasar dan pembentukannya, Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum: UI Jakarta, 1996), h 28.

¹⁰²Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-undang Jaminan Fidusia* (Surabaya:UWKS Press,2018),44-49.

- a. Staats fundamental norm, pancasila (pembukaan UUD).
- b. Staats grund gesetz, TAP MPR, konvensi ketatanegaraan dan batang tubuh UUD 1945.
- c. Formell Gesetz, undang-undang.
- d. Verordnung and Autonome Satzung, secara struktural dimulai dari peraturan pemerintah hingga putusan Bupati atau Walikota.

Untuk pembentukan perundang-undangan menurut Robbert B. Seidmen, Nalin Abeyeeseekere dan Aan Seidmen menyatakan dengan menggunakan metode ROCCUPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology). Sehingga dapat dipaparkan sebagai berikut: (1) Rule atau peraturan: peraturan haruslah dibuat dengan tidak multitafsir dan jelas, (2) Opportunity atau peluang, harusnya peraturan tidak memberikan peluang tidak dipatuhi, (3) Capacity atau kemampuan, orang adalah subjek peraturan sendiri, dan peraturan harus memahami kondisi-kondisi pada setiap subjek, (4) Communication atau komunikasi, peraturan harus diumumkan secara tertib, disosialisasikan dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat, (5) Interest atau kepentingan, peraturan sejatinya harus memberikan manfaat, baik itu bagi pencipta peraturan maupun masyarakat, (6) Process atau proses, peraturan harus melewati proses guna mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada, (7) Ideology atau nilai, sejatinya peraturan harus memiliki nilai, pemahaman serta pandangan yang dianut oleh masyarakat.¹⁰³

¹⁰³Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Metodelogi dan Bahasa Perundang-undangan* (Denpasar: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, 2016), 9.

Dengan memahami konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di atas, pemerintah akan lebih mempertimbangkan pengaturan yang jelas terhadap kekayaan intelektual terutama hak paten apabila dijadikan sebuah objek jaminan. Sehingga dengan adanya pengaturan yang dinamis, artinya dapat menjawab kesenjangan masyarakat akan menimbulkan tujuan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat.

7. Teori *Maqasidus Syariah*

Maqasidus Syariah berasal dari gabungan kata: *maqasid* dan *al-syariah*. *Maqasid* merupakan kata jamak dari *maqad* (*qasada-yaqsudu*) yang memiliki banyak arti misalnya mengarah pada suatu tujuan, konsisten, adil, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Sedangkan secara istilah, *maqasidus syariah* adalah larangan dan perintah Tuhan yang ada relevansinya dengan perbuatan manusia dalam kehidupan. *Maqasidus syariah* berkaitan dengan tujuan-tujuan hukum syara', dapat pula diartikan sebagai teori penggalan hukum (*al-ijtihad maqasidi*) ataupun sekiranya implementasi hukum yang berlandaskan *maqasid syariah*.¹⁰⁴ Cakupan *maqasidus syariah* menurut Abd Al-Majid al-Najjar tidak hanya perbuatan manusia saja, melainkan akidah dan seluruh aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan perintah dan larangan Tuhan. Eksistensi *maqasidus syariah* memiliki tujuan untuk direalisasikan sebagai perwujudan kemaslahatan bersama dan menolak kemudharatan. Sesuai dengan qaidah *al-khomsah* (الضَّرَرُ يُزَالُ) yang bermakna kemudharatan dihilangkan.


¹⁰⁴A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta:PT.LkiS Pelangi Aksara, 2015), 15-16.

Terdapat beberapa konsep maqasidus syariah yang berasaskan masalah, dipelopori al-Ghazali yang merupakan pengembangan dari pemikiran tokoh sebelumnya yakni al-Juwayniy, meliputi: (1)Hifz din (menjaga agama), (2)Hifz al-nafs (menjaga jiwa), (3)Hifz aql (menjaga akal), (4)Hifz maal (menjaga harta), (5)Hifz nasb (menjaga keturunan).¹⁰⁵Dalam hal ini, hak kekayaan intelektual terutama hak paten merupakan suatu produk teknologi yang berasal dari akal pikiran manusia, menghasilkan suatu karya yang berguna bagi masyarakat dan negara. Perlindungan hukum sangat diperlukan demi terjaminnya hak inventor, sehingga mewujudkan hak eksklusif. Penggalan hukum perlu juga ditinjau dari sisi maqasidus syariah, sebab apabila hak paten dijadikan objek jaminan pembiayaan perbankan syariah akan menciptakan pembangunan ekonomi dan inventor merasa dihargai dan dilindungi atas penciptaannya.



¹⁰⁵Ibid, 38-40.

Gambar 2.1
Skema Paten Sebagai Objek Jaminan pada Pembiayaan Perbankan Syariah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law Research*) yakni dengan dilakukan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajian penelitian normatif adalah hukum atau norma-norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi pedoman hidup setiap orang. Sehingga penelitian ini berfokus pada penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian penemuan hukum *in concreto*, perbandingan hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, konsistensi hukum, sejarah hukum, taraf sinkronisasi hukum.¹⁰⁶

Fokus penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus pada penelitian terhadap sistematika hukum atau sistematika perundang-undangan. Objek penelitian sistematika hukum adalah aturan hukum yang tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini tidak lain untuk menganalisis istilah dasar hukum seperti subjek hukum, masyarakat hukum, antara hak dan kewajiban, keadaan hukum, relevansi antara hukum dengan obyek hukum.¹⁰⁷

¹⁰⁶Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Ciputat:Deepublish, 2021), 51.

¹⁰⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005),93.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah kegiatan penelitian dengan menelaah regulasi atau aturan-aturan yang ada hubungannya dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁰⁸ Sehubungan dengan penelitian yang penulis angkat, diantaranya regulasi yang digunakan berkaitan dengan kekuatan hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Oleh karenanya, bagi peneliti harus memahami dasar ontologis dibentuknya undang-undang, ratio legis dari regulasi yang ada, serta landasan filosofis.¹⁰⁹ Hal itulah yang menjadi tujuan dari pendekatan perundang-undangan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) adalah kegiatan penelitian dimana seorang peneliti berangkat dari aturan hukum yang belum mengatur secara jelas mengenai penelitian yang dilakukan, sehingga penulis berusaha menggali serta mendapatkan konsep-konsep hukum baru yang terdapat relevansinya dengan aturan hukum yang menjadi objek penelitian.¹¹⁰

¹⁰⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2016), 164.

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta:Kencana,2021), 142.

¹¹⁰ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Ciputat:Deepublish, 2021), 61.

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk mengkaji penelitian hukum normatif, jenis sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, yakni:¹¹¹

1. Bahan hukum Primer, bahan hukum yang memiliki otoritas serta mengikat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa hukum islam, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum yang tidak tertulis (hukum adat) yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani, yakni:
 - a. Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten;
 - f. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia;
 - g. PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif;

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Fatwa DSN- Nomor 1/MUNAS /VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bahan hukum Sekunder, sumber bahan hukum yang diperoleh bukan dari dokumen-dokumen resmi seperti karya ilmiah jurnal, skripsi, buku-buku,

¹¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta:Kencana,2021), 181.

fakta-fakta yang didapat yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang dibahas.

3. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder, seperti KBBI dan kamus hukum.

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Langkah ini merupakan langkah pertama yang harus dipijak disetiap proses penelitian hukum. Kegiatan Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah, membaca, mencatat ulasan bahan-bahan pustaka. Pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, bahan hukum dikerahkan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan, serta sistematisasi dan klasifikasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier sesuai isu penelitian.¹¹²

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan adalah metode content analysis untuk menganalisis bahan hukum yang harus diperoleh. Sebagaimana dengan cara mendiskusikan dan menginterpretasikan bahan hasil penelitian berdasarkan norma hukum, pengertian hukum, doktrin dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹¹³

Terdapat tahap-tahap yang harus dilalui dari analisis normatif, yakni:¹¹⁴

¹¹²Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2016), 68.

¹¹³Tim Penyusun, *pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Khas Jember*, (Jember:UIN Khas Jember Press,2021),43.

¹¹⁴Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004),174.

- 1 Menginterpretasikan asas-asas hukum, baik itu dari segi data hukum positif tertulis ataupun data sosial.
- 2 Menginterpretasikan istilah-istilah hukum.
- 3 Pencetusan standar-standar hukum.
- 4 Membentuk kaidah-kaidah hukum.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan dari sebuah bahan hukum sangatlah penting, sebab akan mempengaruhi kualitas penelitian yang dilakukan. Semua bahan hukum yang menjadi acuan akan dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penelitian hukum normatif lebih menggunakan kajian kepustakaan, dimana membutuhkan dokumen-dokumen yang mengikat, serta buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya yang diketahui akan kebenaran informasinya.¹¹⁵ Terlebih lagi penelitian ini digunakan sebagai kontribusi akademisi terutama mahasiswa terhadap Negara.

G. Tahap-tahap Penelitian

Terdapat beberapa tahap-tahap penelitian yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk terselesaikannya karya ilmiah berupa skripsi ini. Tahapan ini terdiri dari 3 tahap, tahap pertama yakni pengolahan bahan hukum. Tahap kedua adalah pengklasifikasian bahan hukum. Tahap ketiga berupa analisis bahan hukum atau penemuan hasil penelitian.¹¹⁶

¹¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:Mataram University Press, 2020), 120.

¹¹⁶Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2016), 176.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Paten sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.

1. Paten sebagai Benda *Immaterial* yang Dijadikan Objek Jaminan

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak kepemilikan atas karya-karya yang timbul dari pikiran manusia atau yang berasal dari intelektual, baik itu dalam bidang kesenian, pengetahuan dan teknologi. Dari karya-karya tersebut lahir nilai-nilai praktis, moral bahkan ekonomis. Hal inilah yang membedakan hak atas kekayaan intelektual dengan hak milik lainnya.

Dalam ruang lingkup hukum perdata kita, hukum harta kekayaan itu terbagi menjadi 2, yakni: hukum perikatan dan hukum kebendaan. Hak kekayaan intelektual masuk dalam aturan hukum kebendaan yang bersifat *immaterial* seperti hak paten.¹¹⁷ Paten merupakan jenis hak kekayaan perindustrian yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual terdiri atas benda, yakni benda tak berwujud (*immaterial*). Benda sendiri merupakan sesuatu yang dapat dibebani hak. Sedangkan hak pasti terdapat objek yang dibebani yakni benda yang berwujud dan dapat pula benda yang tidak berwujud.

Istilah benda dalam KUHPperdata pasal 500 disebut juga dengan *zaak*, dimana pasal tersebut memaparkan tidak hanya benda yang

¹¹⁷Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung:PT. Alumni, 2003), 01.

berwujud saja yang menjadi objek hak, melainkan *zaak* dapat digolongkan dengan benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud.¹¹⁸ Dijelaskan pula dalam pasal 511 KUHPerdara yang dimaksud dengan benda yang tidak berwujud seperti halnya; surat hutang, bunga uang dan penagihan dalam bentuk benda yang bergerak. Rumusan benda selain disebutkan diatas, pada pasal 499 KUHPerdara juga dipaparkan benda merupakan “tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dijadikan objek hak milik.”¹¹⁹

Buah pikiran berupa kekayaan intelektual dapat digolongkan benda yang tidak berwujud, apalagi dari buah pikir tersebut melahirkan benda material, sehingga cukup kuat apabila hak kekayaan intelektual digolongkan dalam sistem hukum kebendaan. Begitu juga dengan hak paten yang bisa digolongkan dalam benda *immaterial* (benda tak berwujud) dalam cakupannya sudah memenuhi pasal 499 KUHPerdara.¹²⁰

Hak paten yang tergolong benda tak berwujud memiliki hak eksklusif, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi diberikan kepada inventor untuk mengkomersialkan hasil temuannya tersebut seorang diri atau kepada pihak lain yang mendapatkan persetujuan. Begitu pula dengan hak moral yang melekat pada diri inventor agar karyanya tidak diambil begitu saja oleh pihak lain. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten pasal 1 permohonan paten baik itu

¹¹⁸Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 96-99.

¹¹⁹Ibid, 99.

¹²⁰Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelctual Property Right)* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 223-224.

paten sederhana diserahkan kepada Menteri.¹²¹ Maksud Menteri disini adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pengaturan paten yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 disahkan dengan tujuan sebagai berikut:¹²²

- a. Sebagai perwujudan prinsip perlindungan hukum untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. Sebagai bentuk kontribusi pemerintah untuk menciptakan pembangunan Nasional di sektor ekonomi;
- c. Sebagai apresiasi para inventor memperoleh haknya serta sebagai pacuan bagi inventor lainnya untuk menciptakan karya dibidang teknologi dan industri;
- d. Revitalisasi peranan teknologi sebagai pembentukan iklim ekonomi yang lebih baik dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Dari latar belakang dibentuknya Undang-undang paten, inventor berhak untuk memonopoli hartanya, dimana pemerintah telah mengapresiasi dengan adanya undang-undang tersebut. Sesuai dengan pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 “Paten merupakan hak khusus yang diberikan Negara kepada inventor atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk melakukan sendiri penemuan tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk

¹²¹Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 pasal 1 tentang paten.

¹²²Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung:PT. Alumni, 2003), 191.

melaksanakannya”.¹²³ Terdapat beberapa pendapat dari akademisi yakni Saidin bahwasannya ide yang dituangkan untuk menghasilkan benda materil itulah hak paten. Misalnya penemuan pesawat, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Sehingga paten mencakup proses pembuatan teknologi yang melahirkan manfaat ekonomis.

Mengingat ciri-ciri hak paten yang merupakan kebendaan bersifat *immateril*, maka dapat dijadikan objek jaminan sesuai dengan pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 “Hak paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia”.¹²⁴ Dengan demikian, paten yang kedudukannya sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan serta tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan, dengan cara penyerahan hak atas kepemilikan paten atau dalam jaminan fidusia dikenal dengan *Constitutum Possesorium*. Namun, perlu adanya regulasi lebih khusus yang mengatur ketika hak paten dijadikan objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah. Adanya regulasi yang memadai akan lebih membuat inventor terus berkiprah untuk menciptakan penemuan-penemuan baru yang bisa memajukan perekonomian dalam negeri maupun luar negeri.

2. Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia

Pembangunan ekonomi nasional tidak luput dari kerjasama antara pelaku pembangunan baik itu masyarakat atau pemerintah dan badan hukum atau perseorangan. Namun, tidak hanya kerjasama yang diperlukan, tapi memerlukan pendanaan yang cukup besar untuk

¹²³ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) tentang Paten.

¹²⁴ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 108 tentang Fidusia.

membangun pembangunan ekonomi dalam negeri. Indonesia sendiri terdapat beberapa lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga pinjam meminjam yakni perbankan syariah, dimana perlu adanya jaminan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Sebab dengan adanya jaminan, hak dan kewajiban para pihak yang terikat akan lebih terealisasi. Objek jaminan dapat berupa benda bergerak yang berwujud, maupun benda yang bergerak tidak berwujud.

Pembebanan jaminan pada saat ini yang digunakan berupa gadai, hak tanggungan dan jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir sebab adanya kesenjangan pada sistem gadai. Di Indonesia jaminan fidusia ada sejak zaman pemerintahan Belanda dari yurisprudensi. Kelemahan dari gadai adalah bendanya sendiri yang dijadikan objek jaminan, yang menyebabkan debitur tidak bisa melakukan usahanya.¹²⁵ Sedangkan jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 1 butir 1, bahwa “Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan sistem kepercayaan dan ketentuannya bahwa benda kepemilikan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.¹²⁶ Sehingga dalam hal ini jaminan fidusia hanya memberikan pinjaman sementara waktu kepada debitur untuk menguasai benda jaminan sebab posisinya tidak lagi sebagai pemilik. Dikatakan sistem kepercayaan karena jaminan fidusia diberikan karena adanya perjanjian yang dibayar secara angsur.

¹²⁵Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia hak Paten* (Bandung: PT. Alumni, 2020), 64.

¹²⁶Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) tentang Fidusia.

Pembebanan dengan jaminan fidusia yang dirasa sangat mudah dan efisien bagi pihak perbankan syariah dan tidak memberatkan debitur untuk bisa melanjutkan usahanya, merupakan alasan mengapa jaminan fidusia sangat digemari oleh masyarakat. Tidak hanya benda bergerak yang berwujud saja melainkan objek jaminan fidusia menurut pasal 1 ayat 4 Undang-undang jaminan fidusia menegaskan “Yang dikatakan sebagai benda adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat pula dialihkan, berupa suatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, sesuatu yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak terdaftar maupun suatu yang terdaftar dan tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan maupun hipotek”.¹²⁷

Sifat kebendaan pada paten merupakan suatu peluang bagi lembaga keuangan di Indonesia untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dalam negeri. Selain memiliki hak eksklusif paten dapat pula dipindahtangankan. Pengalihan tersebut dapat berupa wakaf, hibah, waris, perjanjian tertulis dan lain sebagainya. Kebutuhan teknologi dalam negeri sangat dibutuhkan untuk dapat menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Maka dari dibutuhkan paten yang terdaftar, agar diketahui siapa pemilik invensi tersebut, agar tidak jatuh pada pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Adapun hak paten yang merupakan benda *immaterial* yang bernilai ekonomis dapat dijadikan objek jaminan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten pasal 108 ayat (1): (1) “Hak paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia”, (2) Ketetapan syarat dan prosedur

¹²⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) tentang Fidusia.

hak paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dalam peraturan pemerintah.¹²⁸

Guna mewujudkan perekonomian yang stabil, pemerintah mempercayakan hak kekayaan intelektual sebagai alat untuk mengoptimalkan pendapatan negara, dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Peraturan pemerintah ini lahir tidak lain bertujuan untuk memanfaatkan dari penciptaan kekayaan intelektual sendiri dengan berbasis skema pembiayaan, pemasaran produk ekonomi kreatif melalui kekayaan intelektual. Disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) bahwa “pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat melalui lembaga keuangan bank dan keuangan non bank sebagai objek jaminan utang oleh kekayaan intelektual. Objek jaminan tersebut dibebankan dengan jaminan fidusia, kontrak kegiatan ekonomi kreatif dan hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif.”¹²⁹ Pada dasarnya hak kekayaan intelektual bertujuan untuk menikmati ekonomi dari hasil suatu karya yang diciptakan. Pemberian pembiayaan pada bank syariah dengan objek jaminan hak paten adalah suatu pemanfaatan yang sangat dibutuhkan. Selain merupakan pelaksanaan undang-undang, hal ini dapat memberikan kesan tersendiri bagi inventor bahwa karyanya sangat diapresiasi dan merasa dihargai. Dalam aturan pemerintah tersebut jelas bahwasannya hak kekayaan intelektual atau hak paten dapat menggunakan instrumen jaminan fidusia sebagai pembebanan jaminan, namun masih belum diatur

¹²⁸Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 pasal 108 tentang Paten.

¹²⁹Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 pasal 9 tentang Ekonomi Kreatif.

lembaga yang menampung penilaian paten yang mengakibatkan keraguan dalam pelaksanaan sebab juru taksir merasa kesulitan untuk menilai benda *immaterial* inidan terlebih lagi mengenai infrastruktur hukum eksekusi hak paten ketika dijadikan objek jaminan.

3. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia

Produk dan akad yang paling relevan di masyarakat adalah penyaluran dana (pembiayaan). Pembiayaan merupakan produk lembaga syariah yang tidak dimiliki oleh lembaga konvensional pada umumnya. Lembaga konvensional dikenal dengan istilah kredit, berbeda dengan lembaga syariah yang menggunakan pembiayaan dimana sistem dan operasionalnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹³⁰ Pembiayaan adalah kegiatan penghimpunan dana oleh bank syariah yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Pembiayaan seringkali diimplementasikan dalam beberapa akad, yakni jual beli (*bai'*), bagi hasil dan sewa-menyewa (*ijarah*).¹³¹ Adapun pengaturannya telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 ayat (1) yakni pembiayaan dapat disalurkan dengan akad jual beli seperti akad *salam*, akad *murabahah*, akad *istishna'*. Pembiayaan dengan akad bagi hasil boleh dengan akad *mudharabah* dan

¹³⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2018), 33.

¹³¹Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta:Deepublish, 2018), 52.

musyarakah. Sedangkan pembiayaan dengan akad sewa menyewa menggunakan akad *ijarah*.¹³²

Sehubungan dengan hal tersebut, pembiayaan terbagi menjadi beberapa jenis yakni:¹³³

a. Pembiayaan yang ditinjau dari segi kegunaan:

(1) Pembiayaan modal kerja: Keperluan nasabah dalam meningkatkan atau memperbaiki layanan produksinya. (2) Pembiayaan investasi: Suatu pembiayaan yang diperlukan oleh nasabah guna menunjang pembangunan proyek maupun pengembangan usaha.

b. Pembiayaan ditinjau dari segi tujuan:

(1) Pembiayaan produktif: Pembiayaan dalam mencapai tujuan nasabah. (2) Pembiayaan konsumtif: Pembiayaan guna pemenuhan kebutuhan ekonomi nasabah.

c. Pembiayaan ditinjau dari segi jaminan: Pembiayaan yang dengan menyertakan jaminan, yakni jaminan baik benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud. Pembiayaan tanpa jaminan, yakni dilakukan dengan melihat diri seorang nasabah maupun prospek usahanya.

Produk pembiayaan syariah tidak semuanya berbentuk utang piutang, sedangkan jaminan dalam KUHPerduta ada karena terdapat utang piutang antara kreditur dengan debitur sehingga muncul suatu

¹³² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹³³ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 64.

jaminan. Namun, lembaga keuangan syariah salah satunya adalah bank syariah dalam menyalurkan dana atau pembiayaan tetap memperhatikan prinsip 5C, yaitu: ¹³⁴(1) *Capital* atau modal yang digunakan nasabah dalam membangun suatu bisnis, (2) *Capacity* atau kemampuan debitur (nasabah) dalam melunasi kewajiban yang dapat dilihat dari pendapatan pribadi, (3) *Collateral* atau jaminan bernilai ekonomis yang digunakan kreditur sebagai pengaman ketika debitur wanprestasi, (4) *Character* atau watak dari debitur sendiri yang menggambarkan keseriusan dalam melaksanakan peminjaman, (5) *Condition of Economy* atau kondisi ekonomi debitur guna pemberian fasilitas pembiayaan berupa jangka waktu dan lain sebagainya yang diberikan oleh bank.

Pembiayaan yang sejalan dengan adanya hak paten sebagai objek jaminan adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Selain digemari oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi, penunjang bisnis, maupun pemenuhan modal yang tinggi, murabahah diyakini dapat mewujudkan pembiayaan yang efektif dan efisien, apalagi diikat dengan fidusia yang objeknya tetap dalam penguasaan penerima modal dalam hal ini adalah nasabah. ¹³⁵

Pada umumnya *murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan adanya tambahan keuntungan yang dilakukan sesuai kesepakatan bersama. ¹³⁶ Praktik akad *murabahah* pada umumnya ialah

¹³⁴Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

¹³⁵Martoyo, *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 132.

¹³⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 83.

nasabah mendatangi bank syariah untuk mengajukan pembiayaan guna memperoleh aset atau barang tertentu. Dalam hal ini tentunya bank syariah dengan nasabah bernegosiasi untuk memenuhi kesepakatan bersama. Selanjutnya, pihak bank syariah melakukan pemesanan barang kepada *supplier* sesuai kebutuhan nasabah. Ketika barang tersebut sudah menjadi hak milik penuh bank syariah, maka terjadilah kontrak jual beli antara bank syariah dengan nasabah yang mana harga jual dan marginnya dijabarkan secara jelas oleh pihak bank syariah. Pembayaran yang dilakukan nasabah sesuai isi kesepakatan bersama.¹³⁷ Pembiayaan *murabahah* diperkuat keabsahannya dengan adanya firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 29:¹³⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasar atas suka sama suka diantara kamu..."

Hak paten ketika dijadikan sebuah objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah, sertifikat hak paten atau hak milik atas paten tersebut akan menentukan jumlah nominal dana yang akan diterima oleh nasabah atau debitur. Mengingat hak paten sendiri memiliki hak eksklusif yakni hak ekonomi dan hak moral. Sehingga semakin tinggi nilai ekonomi yang

¹³⁷Nunung Rodliyah, Rilda Murnati dan Ade Oktariatas kY, *Hukum Perbankan Syariah Tinjauan Teoritis dan Aspek Hukum Nasional* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2019), 137.

¹³⁸Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29.

dimiliki oleh sertifikat hak milik atas paten itu, semakin banyak pula jumlah nominal yang disalurkan oleh bank syariah kepada debitur, sebab jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank tidak terbatas.¹³⁹

4. Fatwa DSN MUI Terhadap Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.

Melihat perkembangan ekonomi semakin kompleks, serta mengingat kegiatan muamalah sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat, maka peran fatwa sangatlah dibutuhkan. Baik praktisi maupun akademisi sangat memerlukan fatwa-fatwa DSN MUI yang terdapat relasinya dengan kegiatan lembaga keuangan syariah dan lain sebagainya. Fatwa merupakan bentuk institusi atau kelembagaan dalam islam yang berwenang untuk menjawab segala macam persoalan ekonomi syariah atau problem lain yang dihadapi oleh umat islam.¹⁴⁰

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) dalam memberikan fatwa-fatwanya tetap memperhatikan unsur-unsur MAGHRIBI yakni; *maysir, gharar, haram, riba, i'tikar*. Selain itu, DSN-MUI juga berlandaskan kemaslahatan umat islam dalam menentukan aturan hukum. Saat ini DSN-MUI telah melahirkan kurang lebih 47 fatwa termasuk fatwa mengenai jual beli *salam, istishna', murabahah, mudharabah, musyarakah, tabungan, giro, ijarah, wakalah* dan lain sebagainya.¹⁴¹

¹³⁹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012),15.

¹⁴⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2010),64.

¹⁴¹Ibid,67.

Kedudukan jaminan dalam pembiayaan perbankan syariah telah ditegaskan pula dalam DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada bagian ketiga mengenai jaminan dalam akad *murabahah*, yakni:¹⁴² (1)Bank boleh meminta jaminan kepada nasabah, bertujuan agar nasabah serius dalam peminjamannya, pesanannya atau hal lain, (2)Mengingat bank syariah juga memperhatikan prinsip kehati-hatian, hukum menyerahkan jaminan disini diperbolehkan.

Kaitannya hak paten menjadi objek jaminan pada pembiayaan tidak terlepas dari prinsip jaminan fidusia, sebab dalam praktik yang dijadikan jaminan adalah hak milik atas benda tersebut yang mengandung nilai guna (*utility*) dan ekonomis. Fatwa DSN-MUI mengenai jaminan fidusia juga telah dicantumkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* bahwa:¹⁴³ “*Rahn tasjily disebut juga dengan Rahn Rasmi, Rahn Tamini, Rahn Hukmi dimana konsep jaminannya dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada kreditur (bank syariah) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barangnya tetap dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan dalam hal ini debitur.*” Perjanjian *rahn tasjily* mempermudah *rahn* sebab kebendaan masih dalam penguasaannya, yang diserahkan kepada pihak *murtahin* adalah surat kepemilikannya. Seperti halnya hak paten yang diserahkan kepada *murtahin* berupa sertifikat hak

¹⁴²Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama’ Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

¹⁴³Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama’ Indonesia DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

paten. Dimana hak kekayaan intelektual yakni hak paten dalam putusan fatwa MUI terdapat pada Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 mengenai perlindungan kekayaan intelektual. Sejalan dengan hal itu, hak paten dinilai sebagai salah satu hak kekayaan (*haqqul maliyyah*).¹⁴⁴ Kedudukannya sebagai harta yang memberikan manfaat, tentu pula harus mendapatkan perlindungan sebagaimana *maal* pada umumnya.¹⁴⁵ Sehingga kekayaan yang melekat pada hak paten dapat dijadikan objek jaminan oleh *rahin* kepada *murtahin* yang pemanfaatannya menggunakan *rahn tasjily* atau disebut juga jaminan fidusia. Oleh karena itu, eksistensi hak paten dapat digunakan sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

5. Keabsahan jaminan Terhadap Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Oleh DSN-MUI.

Majelis Ulama' Indonesia merupakan himpunan organisasi masyarakat yang terdiri dari para ulama', cendikiawan dan zuama. Lahir pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 di Jakarta. Tugas dari MUI tidak lain untuk mempersatukan langkah masyarakat dan merealisasikan cita-cita bersama. Majelis ulama' Indonesia berperan untuk menjawab segala problematika yang dihadapi oleh umat, dengan cara mengeluarkan fatwa-fatwa sebagai solusi efektif yang disebut dengan istilah fatwa. Fatwa tersebut dilangsungkan dengan metode *ijtihad*

¹⁴⁴Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia DSN-MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

¹⁴⁵Nailul Rohmah, "Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 95.

jama'iy(ijtihad secara kolektif bukan individu). Kehadiran fatwa MUI adalah bentuk pembaharuan fiqih muamalah, sehingga tidak hanya bentuk pengembangan dan penyuguhan secara teknis.¹⁴⁶

Berbeda dengan DSN (Dewan Syariah Nasional) yang memiliki wewenang mengkoordinasi dan mengawasi lembaga yang berada dibawah naungannya yakni lembaga-lembaga keuangan syariah, agar penerapan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan keuangan dan perekonomian. Lembaga DSN (Dewan Syariah Nasional) berdiri pada tanggal 10 Februari tahun 1999 yang termaktub dalam surat keputusan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 mengenai pembentukan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia yang mana disingkat dengan DSN MUI, mempunyai peran yang utama dalam menyusun prinsip-prinsip syariah dan pengembangan produk-produk syariah. Keseluruhannya merujuk pada fatwa DSN MUI, dimulai dari undang-undang perbankan, perbankan syariah, peraturan Bank Indonesia (PBI).

Disisi lain, eksistensi DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwanya masih diperselisihkan keabsahannya. Bagaimana tidak tata urutan perundang-undangan didalamnya tidak mencantumkan kedudukan fatwa DSN-MUI. Menurut peraturan perundangan pasal 7 Nomor 12 tahun 2011 mengenai hieraki peraturan perundang-undangan meliputi:¹⁴⁷ (1)UUD

¹⁴⁶Martoyo, *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jember:Stain Jember Press, 2013),88.

¹⁴⁷Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 7 tentang hierarki peraturan perundang-undangan.

Negara Republik Indonesia; (2)Ketetapan MPR; (3)Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang; (4)Peraturan Pemerintah; (5)Peraturan Presiden; (6)Peraturan Daerah Provinsi dan; (7)Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Kendatipun DSN-MUI tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, secara faktual yang memberikan prinsip dan pengembangan produk lembaga keuangan syariah adalah tugas utama dari DSN-MUI. Dijelaskan dalam SK MUI No. Kep-754-1999 DSN-MUI mempunyai peran untuk mengawasi jalannya kegiatan keuangan syariah, apabila Bank Syariah atau UUS maupun lembaga keuangan syariah lainnya yang menyimpang dari ajaran syariat islam maka DSN-MUI wajib memberi teguran dan menyarankan kepada kementerian keuangan dan BI untuk menindaklanjuti problematika tersebut.¹⁴⁸

Legalitas pemberian jaminan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, yang didukung dengan pasal 1 ayat (12)Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang penerapan keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah berupa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan terhadap penetapan fatwa.¹⁴⁹ Sehingga meskipun dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak mencantumkan Fatwa DSN-MUI tapi secara tidak langsung DSN-MUI memiliki andil yang besar dalam penerapan keuangan syariah di Indonesia.

¹⁴⁸Martoyo, *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jember:Stain Jember Press, 2013),108.

¹⁴⁹Sekretarian Negara RI, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan Syariah.

6. Analisis dan Pembahasan Temuan

Berdasarkan uraian diatas bahwasannya kedudukan hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah masih memuai kontra dalam masyarakat, sebab belum adanya regulasi yang kuat untuk mengatur hal tersebut, terutama perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah. Sedangkan kedudukan hak paten sebagai benda *immaterial* disebut sebagai bentuk kebendaan sesuai dengan KUHPerdota pasal 499 bahwa yang dijadikan objek hak milik adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak salah satunya hak paten.

Penilaian hak paten sebagai suatu bentuk kekayaan disebut juga dengan *haqqul maliyah* yang dapat memberikan manfaat seperti harta pada umumnya. Kekayaan intelektual ini digolongkan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, karena sifatnya dapat dialihkan. Ketika hak paten dilakukan pembebanan jaminan maka boleh saja, mengingat hak paten mengandung nilai ekonomis. Seperti yang telah difatwakan oleh DSN-MUI mengenai pembebanan hak paten sebagai objek jaminan masuk dalam kategori *rahn tasjily* Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 yang kedudukannya sama halnya jaminan fidusia. Dipertegas lagi dalam peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2022 pasal 9 hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang oleh bank maupun non bank.

Hak paten sebagai salah satu hak kekayaan perlu adanya suatu perlindungan hukum, seperti yang diungkapkan oleh Robert M Sherwood

melalui teori perlindungan kekayaan intelektual meliputi: (1)*Reward theory*, (2)*Recovery theory*, (3)*Incentive theory*, (4)*Risk theory*, (5)*Economic growth stimulus theory*. Dari adanya teori tersebut hak paten adalah hak yang perlu didaftarkan untuk memperoleh hak eksklusif bagi inventor, dan bagi negara dapat menciptakan pembangunan ekonomi dalam negeri maupun luar negeri. Disinilah peran lembaga keuangan berjalan sebagai lembaga *intermediary* (lembaga yang memiliki kelebihan dana membantu badan atau orang yang membutuhkan dana) melalui penjaminan hak paten. Adapun hak paten sebagai objek jaminan memenuhi prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam praktik hukum jaminan seperti: (1)hak kebendaan (*mabda al-milkul mutlaq*), (2)*Droit de preference (mabda al-imtiyaz)*, (3)*Prinsip publicitas (mabda' faktubu lah)*, (4)*Prinsip specialitas (mabda' mamluk lil rahn)*, (5)*Prinsip constitutum possessorium (mabda' al-amanah)*.

Sejatinya menurut KUHPerdara pasal 499, 500, 501 hak paten tergolong benda bergerak yang tidak berwujud. Selain itu, itu hak paten dapat juga disebut sebagai benda yang terdaftar, sebab secara regulasi pendaftaran paten sangat dianjurkan untuk memperoleh sertifikat paten. Sertifikat inilah yang dapat digunakan sebagai objek jaminan pembiayaan. Sesuai dengan pasal 108 ayat 1 Undang-undang paten “ hak paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia”. Mengingat jaminan fidusia yang menjadi objek jaminan adalah hak atas kepemilikan benda tersebut.

Pemerintah juga telah merealisasikan pengaturan mengenai ekonomi kreatif dimana hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar dapat dijadikan jaminan utang baik itu pada bank atau pun Non bank, tepatnya pada pasal 10 PP Nomor 24 tahun 2022. Regulasi tersebut seakan-akan membuka lembaran baru dalam dunia hukum jaminan, namun perbankan syariah masih belum cukup kuat untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah, sebab untuk melakukan hal itu perlu adanya kepastian hukum yang jelas. Dalam PP tersebut hanya menjelaskan bahwasannya hak kekayaan intelektual dapat dijadikan objek jaminan utang, namun secara realita bank syariah belum bisa mengcover kebutuhan nasabah ketika hak paten sebagai objek jaminan pembiayaan.

Disisi lain MUI sangat mendukung adanya penjaminan tersebut guna penerapan prinsip kehati-hatian, meskipun kedudukan fatwa DSN-MUI tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan dan kewenangan DSN-MUI sangat dibutuhkan dalam setiap operasional bank syariah. Dengan demikian perlu adanya aturan turunan dari peraturan pemerintah terkait hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.

B. Pengaturan Hak Paten sebagai Hak Jaminan dalam Sistem Hukum Jaminan di Indonesia

1. Pengaturan Hak Paten sebagai Hak Jaminan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Jaminan secara istilah disebut *cautio* atau *zekerheid* yakni kesanggupan debitur dalam melunasi segala hutangnya kepada penerima jaminan, dengan cara menahan barang yang dijadikan jaminan yang memiliki hak guna (*utility*) dan bernilai ekonomis, guna mendapatkan peminjaman utang.¹⁵⁰ Hukum jaminan merupakan pengaturan yang mengatur hubungan antara kreditur pemberi dana dengan debitur penerima dana.

Pengaturan jaminan ditata sebegitu sistematis dari aturan yang tinggi terhadap aturan yang lebih rendah, atau menggunakan konsep *lex specialis derogat generalis*. Terdapat aturan mengenai hak jaminan dalam KUHPerdara pasal 1131 yang menyatakan “*Segala kebendaan si berutang, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang ada ataupun ada kemudian, menjadi tanggungan bagi setiap orang yang melakukan perikatan*”.

Istilah jaminan dikenal dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah tidak mengenal istilah

¹⁵⁰Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2016), 66.

“jaminan” yang dikenal hanya istilah “agunan” yang berarti “suatu keyakinan atas tindakan dan kesanggupan nasabah dalam melunasi utang atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan awal.”

Guna meminimalisir risiko yang ada, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 8 ayat (1) menerangkan bahwa: “Kedudukan jaminan dalam pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah atau dalam pemberian kredit adalah faktor penting yang wajib dipertimbangkan oleh bank. Selain jaminan yang dianggap suatu keyakinan debitur untuk melunasi hutang, pihak bank semestinya melakukan penilaian terhadap debitur dari watak, modal, karakter, kesanggupan, bahkan prospek usaha yang dimilikinya.

Begitu juga di pasal 23 ayat (1) dan (2), dinyatakan : “Bank syariah dalam melakukan penyaluran dana terhadap nasabah harus mempunyai keyakinan berupa penilaian seksama antara watak, karakter, modal, kesanggupan serta peluang usaha yang dimiliki nasabah. Dipaparkan pula dalam perbankan syariah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 26 dinyatakan bahwa agunan ialah berupa jaminan tambahan yang diserahkan kepada kreditur atau pihak bank oleh nasabah baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam pasal 1 dijelaskan bahwa fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan atas benda, dilakukan berdasarkan

sistem kepercayaan, Namun bendanya tetap dalam penguasaan debitur atau pemilik benda. Ditegaskan pula dalam pasal 1 butir 4 yang dinamakan benda dalam jaminan fidusia adalah benda yang hak kepemilikannya bisa dialihkan, baik benda yang terdaftar atau tidak terdaftar, yang berwujud atau tidak berwujud, dan benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dibebani oleh hak tanggungan.¹⁵¹

Lebih rinci lagi mengenai paten yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dimana paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi. Hak eksklusif meliputi hak ekonomis dan hak moral, sebab hak paten apabila telah didaftarkan di Direktorat Jendral HKI tidak ada yang bisa mengambil maupun menggunakan hak paten tersebut kecuali atas izin pemegang paten. Apabila hal itu terjadi inventor atau pemegang paten akan dirugikan kedudukannya.¹⁵² Hak eksklusif berupa hak paten dapat pula dijadikan suatu objek jaminan fidusia sesuai dengan pasal 108 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten.

Melihat pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, lembaga-lembaga *profit oriented* berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan nasabah guna mewujudkan pembangunan ekonomi. Seperti lembaga keuangan syariah salah satunya adalah perbankan syariah, dalam mewujudkan perannya sebagai lembaga *intermediary* perbankan syariah

¹⁵¹Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁵²Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks dengan adanya jasa-jasa yang ada, misalnya saja pembiayaan atau penyaluran modal berupa bentuk hutang piutang dengan *murabahah, salam, ishtisna*, bagi hasil dengan *musyarakah, mudharabah*, pinjam meminjam dengan *qardh*, dan lain sebagainya.¹⁵³

Perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan dengan nasabah atau debitur dapat dimintai agunan sebagai prinsip kehati-hatian, asalkan disepakati bersama antara kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur *ghoror, riba* dan sejenisnya sesuai dengan pasal 1 angka 26 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹⁵⁴ Guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor ekonomi, hak paten telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebuah jaminan pada pembiayaan perbankan syariah. Selain merupakan objek kebendaan yang memiliki hak eksklusif, eksistensi hak paten dapat membawa pengaruh positif bagi perekonomian Indonesia kedepannya.

Hal ini dibuktikan dengan direalisasikannya peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan suatu pelaksanaan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang berawal dari buah pikir manusia yang berwujud ilmu pengetahuan, teknologi maupun warisan budaya. Jelasnya dalam pasal 7 ayat 1 pemerintah memberikan akses kemudahan bagi masyarakat pelaku

¹⁵³Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 25 tentang Perbankan Syariah.

¹⁵⁴Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 26 tentang Perbankan Syariah.

ekonomi kreatif dalam memperoleh pembiayaan atau kredit yang berbasis kekayaan intelektual terhadap lembaga keuangan bank atau non bank, baik dengan prinsip bunga maupun bagi hasil. Selanjutnya dalam pasal 7 ayat 2, untuk menikmati fasilitas dari pemerintah berupa pembiayaan ekonomi kreatif terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yakni : (1) Proposal pembiayaan, (2) Mempunyai usaha ekonomi kreatif, (3) Memiliki perikatan antara kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, (4) Dan yang paling penting adalah mempunyai sertifikat hak atas kekayaan intelektual. Nantinya sertifikat inilah yang bisa dijadikan objek jaminan, sesuai dengan pasal 10 butir a “Kekayaan intelektual yang bisa dijadikan objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah terdaftar atau tercatat dalam kementerian hukum.”¹⁵⁵

Pengaturan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pemerintah telah membuka akses pemberian pembiayaan melalui ekonomi kreatif berupa kekayaan intelektual baik dengan sistem bunga maupun bagi hasil oleh jasa keuangan. Tetapi sangat disayangkan sekali dari segala pengaturan yang ada termasuk pengaturan pemerintah ini, masih belum bisa mewakili kesenjangan masyarakat sebab belum terdapat aturan teknis mengenai standarisasi penilaian aset, pengikatan aset hingga proses eksekusi ketika terjadi wanprestasi. Sehingga lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah belum berani dalam mengambil risiko

¹⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. PP Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

ketika hak kekayaan intelektual terutama hak paten dijadikan objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah, sebab turunan peraturan pemerintah ini belum terealisasikan.

Hans Kelsen mengungkapkan bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma sendiri adalah pernyataan yang menegaskan pada aspek “seharusnya” atau disebut *das sollen*, dengan mengaitkan aturan yang harus diterapkan.¹⁵⁶ Sistem hukum yang mengatur dari yang umum sampai ke khusus menjadi pedoman masyarakat dalam bertingkah laku. Pengaturan atau undang-undang yang memadai akan mewujudkan kepastian hukum bersama. Kepastian hukum normatif merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat secara logis dan pasti, mengatur kehidupan manusia sehingga melahirkan pemberlakuan hukum yang tetap, tidak menimbulkan keragu-raguan, konsisten dan konsekuen, sebab sejatinya hukum terdapat sanksi tegas.

Hukum yang bersifat ambigu yang tidak ada penegasan dalam pengaturannya, perlu adanya penegasan atau pengaturan yang dicita-citakan. Selain ambigu, terkadang pula terjadi kekosongan hukum dalam Negara yang mengakibatkan tidak adanya pedoman masyarakat dalam bertindak. Hal tersebut perlu adanya tinjauan kembali oleh penguasa. Hans Kelsen yang menyatakan hukum itu seperti anak tangga, dimana aturan yang lebih rendah harus berlandaskan kepada hukum yang

¹⁵⁶Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten* (Bandung:PT.Alumni, 2020), 154.

lebih tinggi, sebaliknya pula hukum yang lebih tinggi harus berpegangan kepada norma yang mendasar.¹⁵⁷

Teori Hans Kelsen digunakan dalam perumusan perundang-undangan yang memenuhi prinsip hukum yang tertulis (*lex scripta*), dan tidak multitafsir yang menimbulkan keraguan (*lex stricta*), selain itu memperhatikan (*lex specialis derogat legi generali*) yang bermakna aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Namun, dalam pengaturan hukum jaminan kita perlu adanya tinjauan kembali terhadap aturan yang telah ada. Hak paten sebagai hak jaminan dalam pengaturan hukum positif di Indonesia terdapat hukum yang dicita-citakan, yang perlu adanya aturan turunan dari pengaturan yang telah ada. Pembentukan hukum yang dicita-citakan akan lebih mewujudkan kepastian hukum bersama, serta dapat menjawab problematika dalam masyarakat, dan tentunya kedinamisan hukum akan lebih siap menghadapi dinamika dalam sektor ekonomi.

2. Hak Paten sebagai Hak Jaminan dalam Hukum Islam

Hak paten ketika dijadikan objek jaminan tertuju pada jaminan fidusia, yakni jaminan yang menyerahkan hak atas kepemilikan suatu benda. Jaminan fidusia belum terdapat aturan secara jelas dalam al-qur'an maupun hadist, mengingat jaminan ini lahir atas pengembangan dari gadai. Hukum islam dalam menyikapi jaminan mengenal dua bentuk transaksi yakni: *Rahn* dan *kafalah/dhaman*.

¹⁵⁷Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Siwi Purwandari (Bandung:Media Utama,2020),71.

Akad-akad tersebut menjadi pondasi lahirnya jaminan, yang dikemukakan oleh tokoh islam yakni Wahbah Al-Zuhayli. Tegasnya dua akad tersebut merupakan akad yang menggunakan sistem kepercayaan atau *akad al-istitsaq*. *Rahn* atau gadai tergolong dalam akad atau jaminan kebendaan. Berbeda dengan *kafalah* yang lebih condong kepada akad penjaminan atas jiwa atau *Nafs*. Sehingga dalam hal ini, kaitannya dengan hak paten sebagai hak jaminan, maka akad yang paling sesuai diantara 2 akad tersebut adalah *Rahn* atau gadai.

Gadai atau *Rahn* merupakan penahanan sejumlah harta si peminjam (*rahin*) sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya, spesifikasi benda yang dijamin harus bernilai ekonomis guna ketika *rahin* ingkar janji, penerima gadai (*murtahin*) dapat mengambil seluruh atau bagian dari barang tersebut sebagai bentuk pelunasan hutang *rahin*.

158

Dasar hukum diperbolehkannya *rahn* terdapat dalam surah Al-baqarah ayat 283: ¹⁵⁹

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾

Artinya; Apabila kamu dalam perjalanan dan tidak ada orang yang menuliskan utang, maka hendaklah dengan rungguhan yang diterima ketikaitu (AL-Baqarah:283).

Adapun rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebelum terealisasikannya perjanjian tersebut sehingga sah menurut pandangan syara', rukun tersebut antara lain: ¹⁶⁰

¹⁵⁸Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung; PT.Remaja Rosdakarya, 2019), 164.

¹⁵⁹Departemen Agama republik Indonesia, Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283.

- 1) Dua orang yang berakad/ Al-aqidain (*rahin dan murtahin*).
- 2) Hartayang digadaikan (*al-marhun*).
- 3) Adanya utang (*marhun bih*).
- 4) Shigat (*Ijab qabul*).

Syarat gadai atau *rahn* menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut: ¹⁶¹

- 1) *Al-Aqidain* (orang yang berakad) harus berakal sehat, baligh, cukup umur, cakap dalam berbuat, tidak dalam perwalian.
- 2) Akad harus jelas sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
- 3) Barang yang dijadikan jaminan harus bernilai atau bermanfaat, suci, tidak mudah rusak dan yang paling penting adalah hak milik penuh.
- 4) Apabila *Murtahin* belum menerima barang gadaian, maka pihak *rahin* masih dapat menarik perjanjiannya.
- 5) Alasan menggadaikan barang dilatarbelakangi oleh utang yang pasti. Utang sendiri dapat diketahui dengan benda, sifat dan jumlahnya.

Pemanfaatan barang gadai atau *rahn* diperbolehkan menurut para ulama, alasan dibolehkannya adalah penerima gadai telah mengeluarkan biaya perawatan sebagai *fee* atau imbalan dari pemanfaatan barang tersebut. Seperti orang yang menggadaikan hewan ternak yang harus diberi makan setiap harinya. ¹⁶²

¹⁶⁰Ibid, 167.

¹⁶¹Nur Afifah, *Bentuk-bentuk Muamalah dalam Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2019), 48.

¹⁶²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor:PT.Berkat Mulia Insani,2021),437.

Korelasi hak paten sebagai hak jaminan dalam hukum islam diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal (1) butir (9). Disebutkan didalamnya terdapat istilah amwal yakni yang disebut sebagai barang atau kebendaan itu adalah suatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dikuasai baik itu benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, benda yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, dan benda yang terdaftar maupun benda yang belum terdaftar, serta yang paling penting memiliki nilai ekonomis.

Ditegaskan pula dalam pasal 18 kompilasi hukum ekonomi syariah tentang cara perolehan Amwal (benda) dengan berbagai cara antara lain; (1)Waris, (2)Hibah, (3)Jual beli, (4)Wakaf, (5)Wasiat, (6)Pertukaran, (7)Cara lain yang diterima oleh syariat islam. Secara hak paten merupakan hak kebendaan yang dapat dijadikan suatu objek jaminan fidusia dapat dipindahtangankan atau beralih dengan cara: (1)Wasiat, (2)Pewarisan, (3)Hibah, (4)Wakaf, (5)Perjanjian tertulis, (6)Hal lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan. Kedudukan hak paten disebut pula dengan harta (maal). Seperti yang kemukakan oleh TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, yang disebut dengan harta adalah: (1)Sesuatu yang dapat menjadi milik manusia, (2)Sesuatu yang sah jika diperjualbelikan, (3)Memiliki nilai ekonomis (harga), (4)Berwujud maupun tidak berwujud.¹⁶³

Pengaturan hak paten menurut hukum islam berawal dari aturan mengenai gadai, hanya saja yang membedakan gadai dengan fidusia

¹⁶³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),10.

adalah penyerahan objek yang dijadikan jaminan. Hal ini menunjukkan bahwasannya hak paten telah memenuhi syarat baik dari segi hukum positif maupun hukum islam, dan selama jaminan fidusia memberikan kebermanfaatan hukum dan mengandung maqasidus syariah maka eksistensinya diperbolehkan, mengingat jaminan fidusia adalah pengembangan dari sistem gadai. Namun, secara eksplisit pengaturan hak paten sebagai jaminan dalam hukum islam tidak diatur secara jelas, berbeda dengan hukum positif diatur secara sistematis, akan tetapi perlu adanya turunan dari pengaturan yang ada.

3. Pengaturan Hukum Adat Mengenai Hak Paten sebagai Hak Jaminan

Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa lepas dari kebersamaan. Kecenderungan hidup bersama melahirkan tatanan masyarakat. Masyarakat sendiri adalah suatu wadah interaksi sosial dimana warga-warganya hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Masyarakat yang setiap harinya saling hubungan satu dengan yang lainnya akan timbul suatu kebudayaan, bahkan untuk mewujudkan kehidupan yang dinamis dan keteraturan perlu adanya aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.¹⁶⁴

Perhubungan dalam masyarakat akan melahirkan suatu karya. Karya-karya tersebut berupa kebudayaan kebendaan, teknologi, guna menikmati alam sekitar dengan sebaik mungkin. Adanya cipta yang dihasilkan dari pikiran, kesanggupan mental yang melahirkan sebuah

¹⁶⁴I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 103.

karya ilmu pengetahuan. Rasa yang timbul dari segenap jiwa manusia yang melahirkan kaidah kemasyarakatan guna mengatur kehidupan, menciptakan *design for living* (kebudayaan) hingga akhirnya mewujudkan struktur normatif sebagai pondasi bermasyarakat.¹⁶⁵

Struktur normatif itulah yang biasa dikenal dengan hukum adat. Hukum adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis yang berlandaskan atas pikiran-pikiran masyarakat Indonesia. Hukum adat tergolong dalam sistem hukum yang memiliki unsur-unsur dan konsepsi dasar yang bersifat konsisten mencakup keseluruhan aturan. Menurut Van Vollenhoven hukum adat dalam eksistensinya mempunyai konstruksi dalam sistem hukum Indonesia, antara lain dibidang:¹⁶⁶

- a. Hukum perkawinan
- b. Hukum keluarga
- c. Hukum tanah
- d. Hukum delik
- e. Hukum hutang-piutang
- f. Peradilan dan pemerintah
- g. Bentuk masyarakat hukum adat
- h. Mengenai badan pribadi
- i. Sistem sanksi

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat akan menjadi regulasi sendiri baginya. Misalnya saja dalam lingkup masyarakat hukum adat

¹⁶⁵Ibid, 103.

¹⁶⁶M. Syamsudin dkk, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998), 07.

yang meminjamkan uang kepada masyarakat yang memang membutuhkan dengan memakai bunga atau tidak, dan hal itu mengikat terhadap sanak keluarganya yang artinya apabila orang yang meminjam uang tidak mampu melakukan perlunasan hutang, maka yang berkewajiban melunasinya adalah keluarga terdekat. Sanksi yang didapatkan apabila sanak keluarga enggan untuk melunasi, akan diusir dan dikucilkan atau dibuang ke daerah luar adat.¹⁶⁷

Hukum adat juga mengenal alat pengikat yakni *panjer*, dapat pula diartikan sebagai uang muka. Apabila seorang yang menjual sawahnya, dan keharusan si pembeli memberikan *panjer* kepada penjual sebagai tanda kesepakatan perjanjian. Selain itu hukum adat mengenal tanda yang kelihatan yakni “surat akte”, yang merupakan surat perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh kepala dusun serta masyarakat terlibat didalamnya guna perwujudan prestasi dan antisipasi apabila keduabelah pihak mengalami wanprestasi.¹⁶⁸

Apabila ditinjau dari sistematik hukum adat, hukum harta kekayaan dibagi menjadi 2, yakni: (1)Hukum perhutangan, (2)Hukum tanah. Keduanya terdapat perbedaan terhadap objek yang menjadi fokus kajian. Hukum perhutangan lebih berisikan hak-hak meliputi perjanjian tentang benda-benda gerak, sedangkan hukum tanah fokus terhadap perjanjian tanah, hukum air. Hukum perhutangan berdasarkan hukum adat adalah keseluruhan peraturan hukum yang mencakup hak-hak atas barang selain

¹⁶⁷Mr. B. Ter Haar, , *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terj.K.Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya,2001),125.

¹⁶⁸Ibid, 135.

tanah serta mengenai perpindahan atas hak-hak itu.¹⁶⁹ Hak atas benda yang dimaksud adalah yang berkedudukan sebagai hak milik, tidak terikat dengan hak pertuanan, hak purba dan lain sebagainya. Sebagai contoh menggadaikan hak atas benda, dengan cara menyerahkan benda-benda sebagai jaminan oleh si pemberi gadai. Apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi hutangnya, maka sebagai tebusannya adalah benda tersebut dijual atau jatuh kepada si penerima gadai.¹⁷⁰

Dari hal tersebut bahwasannya jaminan telah ada sejak dulu yang dikenal dengan istilah cekelan atau panjer, yang saat ini berkembang menjadi gadai dalam masyarakat. Namun, sehubungan dengan pengaturan hak paten sebagai hak jaminan tentu mengacu pada jaminan fidusia, sedangkan masyarakat adat dulunya mengenal sistem gadai. Sistem gadai yang dirasa menimbulkan kontravensi dalam kehidupan masyarakat, pada akhirnya muncullah sistem hukum baru dari pengembangan gadai yakni fidusia. Hak paten sendiri merupakan suatu hak eksklusif yang muncul dari pemikiran masyarakat sehingga bisa menciptakan suatu teknologi yang berguna dalam berkehidupan. Masyarakat adat memandang dirinya dengan alam secara utuh, karya yang lahir dari kegiatan keseharian masyarakat sekaligus pemanfaatan alam seperti metode pembuatan jamu, proses pengelolaan tanah, dan proses serta alat untuk membuat kerajinan tradisional itu yang seharusnya diapresiasi oleh pemerintah, karena ciptaan masyarakat tidak hanya

¹⁶⁹Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat* (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2000), 53.

¹⁷⁰Ibid, 57.

bermanfaat untuk sekarang saja melainkan berguna bagi masa depan.¹⁷¹ Jangan sampai Negara lain yang menikmati hasil dari karya intelektual masyarakat, sehingga hak ekonomi dan hak moral masyarakat adat dirampas begitu saja.

4. Analisis dan Pembahasan Temuan

Berdasarkan penjelasan di atas, pengaturan hak paten sebagai objek jaminan menurut sistem hukum di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian yakni: menurut hukum positif, hukum islam dan hukum adat. Pengaturan hak paten sebagai objek jaminan menurut hukum positif dapat dirinci dari aturan hukum jaminan yang tertinggi seperti: KUHPerdara, di dalamnya tidak diatur secara jelas mengenai hak paten sebagai objek jaminan, namun dalam pasal 1131 KUHPerdara bahwa segala bentuk benda yang bergerak baik itu berwujud maupun tidak berwujud dapat menjadi tanggungan setiap orang yang berutang seperti halnya hak paten. Adapun UU Nomor 10 tahun 1998 pasal 8 ayat 1 bahwa eksistensi jaminan dalam pembiayaan maupun kredit menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh lembaga keuangan salah satunya bank syariah. Sedangkan dalam UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 butir 26 bahwasannya jaminan harus diserahkan kepada kreditur baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak. Sehubungan dengan hak paten merupakan benda *immaterial*, maka pembebanan yang paling efektif dengan menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia dimana yang

¹⁷¹Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat* (Bandung:PT Alumni, 2013), 21.

diserahkan adalah hak atas kepemilikan benda seperti sertifikat hak paten sesuai dengan UU Nomor 42 tahun 1999 pasal 1. Hal tersebut secara tegas termaktub pada pasal 108 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2016 yakni hak paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pengaturan hak paten sebagai objek jaminan hanya diatur dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2016 pasal 108 tentang paten bahwa “hak paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia”. Pemberian akses hak paten sebagai objek jaminan juga terdapat pada pasal 10 butir a PP Nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Di sana dijelaskan bahwa hanya hak paten yang memiliki sertifikat atau sudah terdaftar dan tercatat dalam kementerian hukum yang dapat dijadikan objek jaminan. Pengaturan jaminan dalam islam pun hanya mengenal *rahn* dan *kafalah*, begitupun dalam sistem adat Indonesia yang memang kebiasaan masyarakat hingga saat ini masih terbiasa dengan gadai, meskipun yang dijaminkan adalah hak atas kepemilikan bendanya. Mengingat jaminan fidusia adalah bentuk pengembangan dari sistem gadai. Kompilasi hukum ekonomi islam juga mengatur mengenai kebendaan, yang mana salah satu cirinya adalah dapat dialihkan seperti melalui hibah, wasiat, waris, jual beli, dan cara lain yang dibenarkan oleh syariat islam. Hal ini juga berlaku terhadap hak paten yang memang kehadirannya adalah bentuk kebendaan. Sedangkan dalam hukum adat persoalan tentang jaminan dikenal dengan sistem gadai biasa disebut *cekelan*. Namun, semakin berkembangnya zaman kebutuhan masyarakat adat akan kebaruan hukum jaminan adalah hal yang urgent. Sehingga

sistem gadai mengalami perkembangan dengan adanya sistem jaminan fidusia yang memudahkan kreditur dan debitur dalam kegiatan transaksi.

adanya pengaturan diatas masih belum bisa menjawab problematika yang dialami masyarakat, sebab regulasi yang ada belum tegas mengatur hak paten sebagai objek jaminan khususnya pada pembiayaan perbankan syariah. Ketika diberlakukan jaminan hak paten dalam pembiayaan bank syariah maka dalam bank konvensional pun tidak masalah. Mengingat pengaturan bank syariah boleh dipakai oleh bank konvensional, sebaliknya aturan dalam bank konvensional belum tentu bisa diterapkan dalam bank syariah. Dalam posisi ini, memang paten merupakan benda *immaterial*, secara kasat mata penyebutan tersebut terlihat tidak berguna. Namun, kekayaan intelektual inilah yang harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah dalam membuat suatu perundang-undangan, sebab adanya hak paten dapat memberikan kontribusi secara *continue* terhadap Negara. Perkembangan zaman diikuti dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, akan membuat pembangunan perekonomian semakin maju. Adanya fasilitas pengaturan hak paten ketika dijadikan objek jaminan pembiayaan perbankan syariah akan lebih menghargai inventor dalam hasil temuannya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dinilai dengan cara menganalisis ekonomi dengan hukum. Pemerintah perlu menganalisis pengaturan hukum jaminan dari yang kedudukannya paling tinggi hingga terendah apakah semua *balance* atau perlu adanya pembaharuan hukum jaminan. Sistem peraturan hukum ekonomi di Indonesia masih terlihat

statis, contohnya saja dengan peraturan jaminan yang tidak ada perubahan. Padahal secara realita hak kekayaan intelektual terus menerus mengalami kemajuan, yang dapat memperbaiki stabilitas ekonomi negara. Pemerintah dengan melakukan analisis terhadap pengaturan hukum jaminan di Indonesia menggunakan teori pembentukan perundang-undangan akan melahirkan aturan turunan mengenai hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

C. Kekuatan Hak Paten sebagai Objek Jaminan pada Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

1. Pengaturan Pengikatan Hak Paten sebagai Jaminan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Hak paten dewasa ini menjadi topik utama dikalangan lembaga keuangan Indonesia, terutama perbankan syariah. Bagaimana tidak, hak paten merupakan benda yang tidak berwujud (*intangible*), tetapi tidak sedikit para inventor sebagai pemilik invensi atas hak paten tersebut menjaminkan hak atas kepemilikannya sebagai sarana pengembangan bisnis dan lain-lain. Disisi lain pihak perbankan syariah masih belum meyakini apakah dengan memberikan pembiayaan terhadap jaminan hak paten dapat mewujudkan kepastian hukum bersama, sebab yang mereka ketahui hak paten merupakan benda yang tidak berwujud, dan yang ditakutkan adalah perbankan syariah tidak bisa mengetahui kapan terjadinya fluktuasi harta debitur.

Istilah umum jaminan juga dikenal dengan agunan. Dipaparkan dalam pasal 1 butir 23 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 mengenai perbankan. Agunan adalah “Jaminan tambahan yang diberikan debitur kepada kreditur guna memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan pada perbankan syariah.” Pendefinisian jaminan menurut M. Bahsan Hartono mencakup:¹⁷²

(1) Jaminan yang dapat dinilai dengan uang, (2) Timbul Sebab adanya perikatan antara kreditur dengan debitur, (3) Tujuan utama adalah pelunasan piutang kreditur (Bank). Sementara itu, ketentuan umum dalam objek jaminan kredit perbankan lazimnya terdapat tiga kelompok, yakni barang tidak bergerak, barang bergerak, dan jaminan perorangan. Ditegaskan dalam Undang-undang jaminan fidusia Nomor 42 tahun 1999 yang termasuk dalam benda bergerak meliputi benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud. Adanya pengaitan pengaturan perundang-undangan yang mengatur objek jaminan pembiayaan tidak lain untuk memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis objek jaminan yang dipakai oleh lembaga keuangan dalam menentukan objek jaminan pembiayaan yang diterimanya. Tidak hanya itu saja, kejelasan objek jaminan berfungsi untuk dilakukannya pengikatan sesuai lembaga jaminan yang berlangsung.¹⁷³

¹⁷²Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 21-22.

¹⁷³M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 108-109.

Pengaturan penyerahan jaminan oleh perbankan syariah diatur dalam Undang-undang Perbankan syariah Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 butir (26) yakni “Agunan merupakan benda jaminan baik berupa benda yang tidak bergerak atau benda yang bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada UUS atau Bank Syariah untuk menjamin pelunasan piutang kreditur dan penerimaan fasilitas bagi nasabah.”¹⁷⁴Diatur pula dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 127 bahwasannya pihak kreditur dalam hal ini perbankan syariah boleh meminta kepada nasabah untuk menyerahkan jaminan atas benda pada akad Murabahah.¹⁷⁵

Bank syariah dan UUS dalam melakukan pengelolaan kegiatannya tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian, guna mewujudkan perbankan yang kuat, sehat, dan efektif sesuai pengaturan yang ada. Ditetapkan dalam pasal 2 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa “Perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.” Sehingga prinsip kehati-hatian menjadi unsur wajib bagi bank syariah.¹⁷⁶

Prinsip kehati-hatian ini juga memberikan dampak positif bagi Bank Syariah dengan terwujudnya kesehatan dan keamanan dalam pengelolaannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah

¹⁷⁴Sekretariat Jendral Negara Republik Indonesia. Undang-undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 26.

¹⁷⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 127.

¹⁷⁶Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),144.

semakin terjaga. Apabila dalam penerapannya Bank Syariah menghiraukan hal tersebut, maka kerugian yang dialami akan jauh lebih besar ketimbang bank konvensional yang setiap melakukan kegiatan jaminan kredit menyerahkan barang jaminan sebagai keamanan.¹⁷⁷

Mengingat bank syariah selain kegiatannya sebagai bentuk tolong menolong (*tabarru'*), terdapat akad-akad yang memang bentuknya *profit oriented (tijarah)*.¹⁷⁸Sehubungan dengan pengaturan pengikatan hak paten sebagai objek jaminan pembiayaan Bank Syariah mengacu pada sistem *Murabahah* sebab dianggap efektif mengingat benda jaminan tetap berada pada tangan debitur. Terdapat beberapa produk *Murabahah* (jual beli) yang pertama diperuntukkan untuk modal kerja, kedua: Investasi, ketiga: pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti.¹⁷⁹

- 1) Modal kerja dengan *Murabahah* : Bank syariah siap membiayai kebutuhan nasabah akan modal kerja melalui usaha perdagangan. Kebutuhan modal nasabah akan jual beli terpenuhi dengan harga tetap, sementara keuntungan margin yang diperoleh Bank Syariah tetap dengan meminimalisirkan risiko.
- 2) Investasi dengan *Murabahah*: Kebutuhan akan investasi menjadi suatu hal yang paling utama bagi pengusaha. Misalnya kebutuhan akan pembelian mesin, pembelian tempat usaha atau pembelian kebutuhan akan perusahaan lainnya. Dengan cara ini, kebutuhan investasi pengusaha terpenuhi dengan biaya tetap dan meringankan

¹⁷⁷Ibid,146.

¹⁷⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),37.

¹⁷⁹Ibid, 124-127.

perencanaan. Sementara itu, Bank Syariah memperoleh keuntungan margin jual beli dengan risiko yang minimum.

- 3) Pembiayaan aneka barang, perumahan, dan properti dengan *Murabahah*: Pihak perbankan syariah memperoleh barang dari *supplier* berupa barang konsumsi, properti atau perumahan, kemudian menjualnya lagi kepada nasabah dengan keuntungan margin yang diinginkan. Dalam hal ini, Bank Syariah memperoleh keuntungan margin jual beli dengan risiko yang minimum. Sementara itu, nasabah memperoleh kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap.

pengikatan bentuk lembaga hak jaminan yang cocok ketika hak paten sebagai objek jaminan pembiayaan *murabahah* adalah diikat dengan jaminan fidusia, ketimbang lembaga hak jaminan yang lain seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, sebab fidusia dilakukan dengan penyerahan hak atas kepemilikan suatu aset, serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah.

2. Eksistensi Jaminan sebagai Ratio Logis dalam Undang-undang Perbankan Syariah.

Pemberian jaminan oleh lembaga keuangan syariah yakni perbankan syariah adalah bentuk dari ijtihad jama'iy yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang DSN MUI yang mengeluarkan melalui fatwa-fatwanya. DSN-MUI tidak semerta-merta mengeluarkan fatwa, tapi harus melalui pendekatan pada kaidah-kaidah ushul fiqih yang menjadi pedoman dalam problematika kontemporer. Terkait pengikatan jaminan oleh bank

syariah atau UUS DSN-MUI menggunakan pedoman *Al-Muhafazah Bil Qadim ash-sholih wal akhz bil jadid al-aslah* yang berarti menjaga ketetapan yang signifikan dan menginterpretasi ketetapan yang lebih baik), dan *Al-ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadulla dalilun 'alaa tahrimiha* bermakna pada mulanya hukum praktik muamalah adalah boleh, selama ada dalil yang menyatakan keharamannya.

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai agunan sebagai bentuk kehati-hatian lembaga keuangan dalam sistem peroperasionalnya. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 8 pasal (1) yang menyatakan : “Kredit atau pembiayaan bersumber pada prinsip syariah yang menyimpan risiko. Oleh karenanya harus mencermati asas-asas pembiayaan yang sehat dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Seorang kreditur harus menilai debitur dari sisi kemampuan, modal, karakter, jaminan, dan kondisi ekonomi agar melahirkan kepercayaan diantara kedua belah pihak.”¹⁸⁰ Diatur pula dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 ayat 26 : agunan merupakan bentuk jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur (bank syariah atau UUS) untuk penjaminan pelunasan hutang nasabah.¹⁸¹

Sedangkan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No.13/-13/PBI/2011 mengenai Kualitas bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat (23) yakni “agunan yang diambil alih baik keseluruhan

¹⁸⁰Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 8 ayat 1 tentang Perbankan.

¹⁸¹Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 26 tentang Perbankan syariah.

maupun sebagian melalui pelelangan atau diluar pelelangan yang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh debitur atau melalui pemberi kuasa menjual yang nantinya terdapat kewajiban untuk dicairkan.”¹⁸²Dijelaskan pula dalam KUHPerdara pasal 1131“seluruh kebendaan si berutang, baik benda yang tidak bergerak maupun benda bergerak, menjadi tanggungan bagi segala perikatan perseorangan”. Lalu pasal 1132 KUHPerdara “Kebendaan tersebut bertujuan untuk menjadi jaminan bersama-sama; hasil dari penjualan jaminan tersebut dibagi berdasarkan keseimbangan mengikuti besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali terdapat alasan yang sah untuk didahulukan.”

Dengan demikian, penyerahan jaminan pada akad *Murabahah* sangat dianjurkan, selain memenuhi prinsip kahati-hatian dan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak kreditur maupun debitur. Sebab, pembiayaan *Murabahah* adalah bentuk pemberian modal terhadap debitur yang pembayarannya dilakukan secara angsur. Oleh karenanya, selain kaidah-kaidah diatas, penyerahan jaminan juga melibatkan prinsip istihsan yakni *Jalb al masalih wa dar al mafasid* (menarik maslahat dan menolak mafsadat), sehingga mencegah kelalaian yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹⁸³

3. Pengikatan Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah Melalui Akad Murabahah dengan Fidusia.

¹⁸²Sekretariat Negara RI, Peraturan Bank Indonesia pasal 1 ayat 23 tentang Kualitas bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

¹⁸³Martoyo, *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 115.

Eksistensi bank syariah salah satunya adalah sebagai lembaga intermediasi (*intemediary*) yang dalam peroperasionalnya harus berlandaskan hukum islam. Sebagai lembaga penyaluran dana, penghimpun dana, serta penabungan dana menjadi salah satu objek ketertarikan masyarakat dalam memperoleh modal guna pembelian suatu aset ataupun pembangunan bisnis. Sehingga hal ini harapan masyarakat terhadap bank sangatlah besar, terutama bank syariah.

Guna mewujudkan fungsi bank syariah, dalam pemenuhan kebutuhan nasabah, sekiranya eksistensi hak paten dapat dipertimbangkan sebagai objek jaminan pembiayaan. Terdapat perspektif pembiayaan menurut nasabah yang hanya melalui 2 tahap saja, yakni:¹⁸⁴ (1)Nasabah datang kepada bank syariah untuk mengajukan pembiayaan, (2)Pencairan pembiayaan oleh pihak bank. Lain halnya perspektif bank syariah sendiri yang harus melewati proses yang begitu kompleks dan sistematis.

Proses pembiayaan pada bank syariah juga meliputi pengikatan objek yang menjadi jaminan. Terbilang cukup kompleks bertujuan untuk melahirkan pembiayaan yang berkapasitas, sehat, dan yang paling penting menimbulkan pendapatan bagi bank serta pemenuhan modal nasabah. Hal tersebut bisa diraih, apabila sumber daya manusia dalam bank syariah dapat menjaga amanat dengan baik. Bank syariah yang sejalan dengan

¹⁸⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 104.

prinsip-prinsip syariah tentunya berpedoman pada Al-quran dan hadist.

Sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Anfal ayat 27:¹⁸⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Proses pembiayaan yang kompleks ini mencerminkan tata keadministrasian yang baik sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:¹⁸⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Adapun proses awal yang harus dilakukan oleh nasabah adalah:

1) Pengumpulan Informasi dan Verifikasi Data

Tahap pengumpulan informasi disini bertujuan untuk mempermudah proses selanjutnya, yakni analisis pembiayaan. Pihak bank harus mengumpulkan informasi terkait debitur, antara lain dengan badan hukum atau orang yang mendaftarkan permohonan pembiayaan, bisnis atau aktivitas yang sedang digeluti, jaminan dan perizinan. Skala informasi yang harus diperoleh bank syariah tergantung dengan tujuan

¹⁸⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27.

¹⁸⁶Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282.

pembiayaan. Apabila tujuannya untuk konsumen seperti pembelian mobil, rumah dan lain sebagainya yang diajukan cukup; (1)Permohonan pembiayaan, (2)Identitas lengkap nasabah meliputi KTP (Kartu tanda penduduk), Akta nikah, KK (kartu Keluarga), (3)Bukti penghasilan seperti; slip gaji, NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak), Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, Surat izin praktik usaha, (4)Dokumen kepemilikan jaminan (diperuntukkan pembiayaan yang berbasis jaminan), dan bukti setor pajak bumi bangunan.¹⁸⁷

Lain halnya apabila tujuannya untuk pembiayaan produktif seperti pembiayaan komersial, pembiayaan usaha kecil dan menengah maka informasi yang harus dicakup oleh bank syariah meliputi;(1)Permintaan pembiayaan, (2)Surat keterangan usaha, (3)Dokumen identitas nasabah, (4)Keterangan keuangan, (5)Keterangan nasabah (*credit history*) jika sebelumnya nasabah pernah mendapat fasilitas pembiayaan dari bank syariah, (6)Fotokopi dokumen jaminan, (7)Dokumen lain yang diperlukan.

Langkah selanjutnya adalah verifikasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid dari nasabah atau debitur. Keabsahan dan fakta yang sesuai menentukan keputusan dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah. Terhadap pembiayaan produktif diperlukan *on the spot checking (OTS)* berupa kunjungan langsung ke tempat usaha dan jaminan secara real milik nasabah. Kedua, *Bank*

¹⁸⁷Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 109.

Checking untuk memeriksa apakah nasabah sebelumnya pernah memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah. Ketiga, *Trade Checking* bertujuan guna meninjau hubungan dagang nasabah, bisnis yang dijalankan, dan manajemen perusahaannya. Begitu pula dengan pembiayaan konsumtif dilakukan dengan cara *interview* nasabah terkait informasi yang diterima oleh pihak bank syariah. Kedua, dilakukan pengecekan silangantara slip gaji dengan mutasi rekening. Ketiga, *Bank Checking*. Keempat, kunjungan ke lokasi jaminan, lokasi dan domisili nasabah. Kelima, *Trade Checking*. Keenam, *Negative List Checking* (dikhususkan untuk kartu pembiayaan) dimana dilakukan pengecekan data oleh Asosiasi Kartu Kredit (pembiayaan) Indonesia (AKKI).¹⁸⁸

2) Analisis dan Persetujuan Pembiayaan

Tahap selanjutnya adalah analisis terhadap *character, capacity, condition of economic, capital* nasabah. Karakter atau watak seseorang dipandang sangat penting oleh Bank Syariah. Sebab, karakter dapat mempengaruhi atau menentukan segalanya. Baik itu menyangkut kemampuan manajemen perusahaannya, kemampuan dibidang usaha, dan harus dipastikan usaha yang digeluti berjalan dengan baik dan benar dari segi teknis produksi, aspek pemasaran, maupun aspek legalitas yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu, ditinjau dari *condition of*

¹⁸⁸Ibid, 111.

economic dengan menganalisis laporan keuangan nasabah berupa laporan profit dan rugi.¹⁸⁹

3) Evaluasi Kebutuhan dan Persetujuan Pembiayaan

Tahap ini menyangkut penilaian terhadap barang jaminan. Bank syariah harus bisa memastikan penilaian terhadap jaminan, sebab itulah yang menentukan persetujuan pembiayaan. Apabila penilaian terhadap barang jaminan telah ditentukan, maka pihak Bank Syariah berkewajiban untuk menentukan besar pembiayaan sesuai dengan ketentuan.

4) Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan

Tahap ini dilakukan setelah proses pembiayaan disetujui, tahap ini meliputi: (1) Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan, (2) Akad Pembiayaan, (3) Pengikatan Jaminan, (4) *Disbursement* (pencairan pembiayaan).

- a) SPKP (Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan), surat ini diterbitkan Bank Syariah ketika permohonan pembiayaan disetujui oleh pejabat pemutus. SPKP yang bertujuan untuk meyakinkan;
 - (1) Ketentuan pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - (2) Pemberian fasilitas pembiayaan tergantung kelengkapan dokumen yang diajukan.
 - (3) Bentuk konfirmasi nasabah untuk

¹⁸⁹Ibid, 114.

melanjutkan ke tahap selanjutnya yakni pengikatan jaminan serta penandatanganan pembiayaan.¹⁹⁰

b) Akad Pembiayaan Murabahah.

Perjanjian pembiayaan adalah perikatan tertulis antara pihak Bank Syariah dengan Nasabah dan menentukan jenis akad apa yang direalisasikan.¹⁹¹ Sehubungan dengan hak paten yang dijadikan objek jaminan pada pembiayaan Bank Syariah maka yang paling efektif menggunakan akad *murabahah* dan diikat dengan fidusia. Dalam hal ini, tentunya Bank Syariah mengacu pada fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan fatwa DSN Nomor 68/DSN/MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Tata implementasinya adalah Bank syariah akad pendukung yakni akad wakalah untuk mempermudah pembelian barang antara nasabah dengan penyedia barang. Bank syariah memberikan akad wakalah kepada nasabah guna berbuat atas nama pihak bank dengan *developer*, hal ini adalah sebagai bentuk pengalihan hak dari bank kepada nasabah. Proses yang pertama calon nasabah melakukan perikatan jual beli dengan penyedia barang (*developer*), bisa dengan akta dibawah tangan atau akta notaril. Setelah dirasa kepastian akan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, maka secara tidak langsung nasabah sudah terikat perjanjian dengan *developer*, terkadang diadakan pula MOU

¹⁹⁰Ibid, 125.

¹⁹¹Ibid, 125.

(*Memorandum of Understanding*) oleh pihak bank dengan penyedia barang.¹⁹²

Implementasi dari akad wakalah itu sendiri adalah nasabah dapat melakukan transaksi secara langsung dengan pihak *developer* dan mempermudah dalam pembelian barang. Modal yang dikeluarkan oleh Bank ditransfer ke nasabah terlebih dahulu, tujuannya adalah nasabah mengikatkan diri kepada *developer*. Selanjutnya, modal yang telah ditransfer ke nasabah didebit kembali melalui kuasa debit agar langsung masuk ke rekening bersama antara bank syariah dengan *developer*. Diimplementasikannya sistem ini guna menghindari hubungan hukum dengan badan hukum/orang lain dalam satu fasilitas pembiayaan *murabahah*.

Selanjutnya dilakukan akad *murabahah* antara penyedia barang dengan nasabah yang berisi mengenai kesepakatan antara pembeli dengan pihak bank, barang yang dibeli sesuai dengan permintaan nasabah dari segi merk, kualitas, jenis dan lain-lain. Barang tersebut dibayar *cash* dengan dilakukan perjanjian pembayaran oleh bank, sehingga barang tersebut secara sah milik bank syariah. Akad *murabahah* yang kedua dilakukan antara pihak Bank Syariah dengan nasabah yang sistem pembayarannya ditangguhkan, timbullah perjanjian pokok yakni utang piutang

¹⁹²Dhody Ananta Rivandi Widjaatmadja dan CucuSolihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik* (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2019), 153.

dibayar dengan cara angsuran. Akad pembiayaan *Murabahah* harus mencantumkan setidaknya; (1) Domisili hukum, (2) Pencantuman pembiayaan *Murabahah* margin, jumlah, persyaratan, rentang waktu, cara pembayaran oleh nasabah dan lain sebagainya) yang telah memperoleh persetujuan dan sudah dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan *Murabahah*. (3) Hal yang pasti adalah perjanjian pembiayaan *Murabahah* bersifat mengikat dan pasti, (4) Perjanjian pembiayaan *Murabahah* ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan dari perusahaan nasabah.¹⁹³ Dposisi inilah peran notaris sangat dibutuhkan yakni dimana pihak Bank Syariah melakukan pembebanan jaminan fidusia terhadap barang yang dijaminkan guna mendapatkan akta jaminan fidusia serta memenuhi ketentuan pendaftaran fidusia. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 pasal 5 ayat (1) bahwa “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris berbahasa Indonesia serta merupakan akta jaminan fidusia”.¹⁹⁴ Tidak hanya membuat akta notaris saja, notaris bisa menjadi seorang penasehat diantara kedua belah pihak, apabila sudah terjadi perbuatan hukum maka ada hak dan kewajiban diantara keduanya, serta ada akibat yang ditanggung apabila salah satu pihak wanprestasi. Tapi sebelum nasabah menandatangani perjanjian tersebut, notaris berkewajiban

¹⁹³Ibid, 153.

¹⁹⁴Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

membacakan sekali lagi isi perjanjiannya agar kedua belah pihak lebih berhati-hati lagi dalam menjalaninya terutama nasabah. Adanya perjanjian tertulis antara nasabah dengan Bank Syariah akan melahirkan yang namanya akta jaminan fidusia yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yakni notaris.¹⁹⁵

Model pembiayaan *Murabahah* sangat digemari oleh masyarakat dan menjadi pilihan yang efektif. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan masyarakat lebih memilih pembiayaan *murabahah*, yakni:¹⁹⁶ pertama, kepastian adanya pembeli. Sebab Bank Syariah tidak akan membeli barang dari *developer*, kecuali adanya pembeli. Kedua, tidak perlu mencari nasabah atau pembeli, karena nasabah akan datang dengan sendirinya dengan mendaftar pembiayaan *murabahah*. Ketiga, keuntungan yang didapat bersifat pasti, sebab Bank Syariah dapat memastikan keuntungan yang diperoleh dari barang yang dijualnya secara transparan ke pihak nasabah. Sehubungan dengan pembiayaan *murabahah* yang bersifat praktis, maka dalam hal ini hak paten dapat dibebani dengan jaminan fidusia dimana yang menjadi jaminan adalah hak atas kepemilikan suatu paten. Akan tetapi, disisi lain kehadiran undang-undang hak paten dalam masyarakat layaknya hanya sebagai pemberitahuan saja bahwasannya hak paten dapat digunakan sebagai pelunasan hutang debitur ketika terjadi

¹⁹⁵Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 190.

¹⁹⁶Dhody Ananta Rivandi Widjaatmadja dan CucuSolihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik* (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2019), 150.

wanprestasi. Sesuai dengan pasal 108 ayat (1) menyatakan hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.¹⁹⁷ Tetapi meskipun terdapat regulasi yang menyatakan hal tersebut, tidak menjadikan inventor dengan mudahnya menjaminkan invensinya, sebab aturan yang ada belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai aturan teknis hak paten ketika dijadikan objek jaminan fidusia.

Sementara itu, hak paten telah memenuhi kriteria dan syarat sebagai objek jaminan fidusia. Undang-undang Jaminan fidusia dalam ketentuan umumnya pada pasal 1 butir ke (4) benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, benda yang terdaftar atau benda yang belum terdaftar, benda yang bergerak dan tidak bergerak yang tidak dibebani oleh hak tanggungan maupun hipotek, tentunya dapat dialihkan atau dimiliki.¹⁹⁸

Demi melahirkan kepastian hukum, pengikatan hak paten sebagai jaminan dibebani dengan jaminan fidusia, dimana yang dijaminakan adalah hak atas kepemilikan yang sudah terdaftar. Pendaftaran paten di Indonesia memakai sistem *stelsel konstitutif*, dimana guna mendapatkan perlindungan paten, invensi harus didaftarkan terlebih dahulu oleh inventor dan telah memperoleh

¹⁹⁷ Sekretariat Jendral Negara Republik Indonesia. Undang-undang Paten Nomor 13 tahun 2016.

¹⁹⁸ Sekretariat Jendral Negara Republik Indonesia. Undang-undang Jaminan Fidusia pasal 1 ayat (4).

sertifikat paten.¹⁹⁹ Tetapi pada posisi ini, selain inventor yang tidak semata-merta menjaminkan hasil invensinya, lembaga pembiayaan yakni Bank Syariah juga mempunyai kriteria benda yang dijadikan objek jaminan sebagai pelunasan hutang. Kriteria yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan seperti halnya perbankan syariah salah satunya adalah *marketable*, yakni benda yang dijadikan jaminan memiliki sifat yang mudah untuk diperjualbelikan guna memenuhi pelunasan hutang.²⁰⁰ Kedudukan hak paten dalam hal ini masih belum memenuhi kriteria tersebut sebab tidak mudah memperjualbelikan hak paten yang sudah terdaftar dan prosesnya pun relatif lama. Selain kriteria diatas, pengikatan benda jaminan dilakukan secara yuridis formal (*secured*), sehingga ketika terjadi wanprestasi perbankan syariah tidak segan-segan mengeksekusi benda jaminan tersebut. Tentu hal ini akan menjadi pertimbangan antara kreditur yang memberi fasilitas pembiayaan *murabahah* dengan debitur yang membutuhkan dana.

Terdapat beberapa solusi guna menentukan nilai pada benda jaminan hak paten yang dikemukakan oleh Shannon P. Pratt dan Alina V. Naculit;²⁰¹ Solusi pertama, pendekatan pasar (*market approach*) dimana dilakukan dengan cara pihak Bank Syariah atau

¹⁹⁹Khoirul Hidayah, *Hukum HKI di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam* (Malang: UIN Maliki Pers, 2013), 107.

²⁰⁰Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan* (Bandung: Kaifa, 2011), 19.

²⁰¹Shannon P. Pratt and Alina V. Niculita, *Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies* (United states of America: McGraw-Hill Companies, 2008), 173-349.

pihak yang memang ditunjuk untuk menilai barang jaminan akan menganalisis data penjualan paten yang sebanding, dan penilai akan mencari data mengenai transaksi bisnis yang setara. Sehingga penilai nantinya dapat menginterpretasikan data transaksi tersebut sebagai pengukuran dalam menentukan nilai paten ketika dijadikan objek jaminan. Kedua pendekatan pendapatan (*Income approach*) dimana penilai harus memiliki latar belakang keilmuan yang memadai dengan mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai faktor ekonomi serta industri yang relevan, manajemen bisnis, modal kondisi pasar, dan akuntansi, sebab penilaian pendekatan sangat sulit untuk diukur dan dinilai dengan melihat pendapatan ekonomi dimasa depan. Ketiga, pendekatan biaya (*cost approach*) dimana penilai akan menggunakan dua aspek yakni biaya awal dan amortisasi. Biaya awal dapat dihitung dari biaya awal yang digunakan selama proses penemuan atau riset. Sedangkan amortisasi dengan cara masa kegunaan akan hak paten dikurangi dengan sisa masa yang ada dari hak paten secara hukum. Pendekatan-pendekatan tersebut dijadikan acuan dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 pasal 12 bahwa “penilaian kekayaan intelektual dapat menggunakan pendekatan biaya, pasar, pendapatan dan pendekatan lainnya yang berlaku”. Namun, disisi lain, perbankan syariah masih belum memiliki lembaga penilai,

sehingga belum bisa mengcover sebab juru taksir masih tidak mampu untuk menilai kebendaan *immaterial* ini yakni hak paten.

5) Pengikatan Jaminan

Setelah melalui proses pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, langkah selanjutnya adalah dengan dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia tidak lain adalah untuk memenuhi unsur publicitas agar dapat dikontrol dan diakses oleh masyarakat, serta dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dan memberikan hak didahulukan atas pelunasan piutang kreditur preferen.²⁰² Sesuai pasal 13 ayat 1 Undang-undang Fidusia menyatakan “Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima fidusia, wakil atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia.”²⁰³

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia setidaknya harus memenuhi unsur;²⁰⁴ (1) Berbahasa Indonesia, (2) Melalui kantor fidusia, (3) Dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, (4) Menyertakan formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000. (5) Melampirkan salinan akta

²⁰²Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 200.

²⁰³Sekretariat Jendral Negara Republik Indonesia. Undang-undang Jaminan Fidusia pasal 13 ayat (1).

²⁰⁴Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 210.

jaminan fidusia oleh notaris, surat kuasa jika menggunakan kuasa, bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Apabila dirasa berkas-berkas diatas belum memenuhi syarat, pejabat yang berwenang harus segera mengembalikan berkasnya kepada pemohon guna melengkapi. Begitu pun sebaliknya, apabila berkasnya sesuai dengan kelengkapan persyaratan sehingga dinyatakan lengkap dan diproses langsung dengan membubuhkan tanggal, nomor serta jam penerimaan pendaftaran jaminan fidusia pada formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia kantor pendaftaran jaminan fidusia akan mengeluarkan yang namanya sertifikat jaminan fidusia, yang selanjutnya diserahkan kepada penerima fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut akan ditulis dalam buku daftar fidusia yang mana sudah tertuang dalam formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Penerimaan sertifikat jaminan fidusia sama halnya dengan penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.²⁰⁵

Sertifikat jaminan fidusia akan ditandatangani oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum maupun pejabat yang berwenang. Mengandung Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

²⁰⁵Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 214.

sebagaimana berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Fidusia. Fungsi adanya irah-irah tersebut adalah guna memberikan kekuatan eksekutorial yang sebanding dengan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga eksekusi tersebut bersifat final tanpa melalui lembaga pengadilan serta mengikat keduanya.²⁰⁶

4. Kekuatan Hak Paten sebagai Jaminan Pada Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Eksistensi hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya mengkoordinasi hukum yang saling tumpang tindih dan bertentangan, tapi juga mengakomodasi kepentingan masyarakat antara hak yang didapatkan masyarakat dengan kewajiban pemerintah. Selain memiliki sifat yang dinamis, hukum mempunyai tujuan dalam masyarakat yakni menjamin kepastian hukum dan tentunya dapat menyelesaikan sengketa serta menghindari pertikaian.

Guna memenuhi Negara yang sejahtera baik dalam segi sosial ataupun ekonomi, pemerintah atau pembuat undang-undang dapat mengimplementasikan teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Adanya UU Fidusia dan UU Paten, pemerintah memiliki peran penting untuk bisa menjadikan hak paten sebagai jaminan pembiayaan. Sehingga inventor atau pemegang paten tidak merasa dikucilkan apabila keberadaannya dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan

²⁰⁶Sekretariat Jendral Negara Republik Indonesia. Undang-undang Jaminan Fidusia pasal 15 ayat (1).

syariah yakni perbankan syariah. Lebih lanjut, tidak hanya menunjang perekonomian masyarakat dan Negara saja, tetapi disisi sosial akan membantu pemilik paten dan merasa dihargai atas pencapaiannya.

Disisi lain masih terdapat kesenjangan terhadap implementasi ketika hak paten dijadikan sebuah objek jaminan pembiayaan. Selain standarisasi penilaian objek jaminan yang belum memadai, cara eksekusi hak paten yang tidak sama dengan eksekusi terhadap objek lainnya. Eksekusi merupakan perbuatan yang dilaksanakan secara paksa kepada pihak yang cidera janji dalam hubungan kontraktual, dalam hal ini ketika debitur atau nasabah mengalami wanprestasi. Dikatakan merupakan bentuk wanprestasi menurut Marthalena Pohan, ketika:²⁰⁷

- a. Prestasi Nihil;
- b. Adanya prestasi, tetapi terlambat atau tidak tepat waktu;
- c. Adanya prestasi, tapi tidak dilakukan dengan semestinya.

Cara eksekusi hak paten ketika dijadikan objek jaminan pembiayaan apabila ditinjau dari pasal 29 UU Nomor 4 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia maka ada beberapa pilihan:²⁰⁸

1. Pelaksanaan title eksekutorial oleh kreditur selaku penerima fidusia, yakni dengan cara dilakukan lelang sita dan penyitaan suatu aset dengan tulisan yang mengandung pelaksanaan pengadilan tanpa adanya perantara hakim.

²⁰⁷Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuanyang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Kencana, 2016), 38.

²⁰⁸ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 pasal 29 tentang jaminan fidusia.

2. Pelelangan umum, dengan cara menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditur sendiri. Pelunasan piutangnya diambil dari hasil penjualan.
3. Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia dengan perolehan harga yang tertinggi, sehingga bisa menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pihak penerima fidusia dan pemberi fidusia terhadap pihak yang berkepentingan serta diumumkan paling sedikit 2 surat kabar yang disebarluaskan di daerah yang bersangkutan.

Hak paten bisa saja dieksekusi melalui pelelangan umum, title eksekutorial dengan artian ada kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai upaya hukum apabila debitur mengalami wanprestasi. Hadirnya Undang-undang paten Nomor 13 Tahun 2016 dan undang-undang jaminan fidusia Nomor 42 Tahun 1999 belum secara eksplisit dan jelas mengatur bagaimana prosedur eksekusi ketika hak paten sebagai hak kekayaan intelektual dijadikan objek jaminan pembiayaan pada perbankan syariah. Tetapi apabila mengacu pada Undang-undang paten Nomor 13 Tahun 2016 pasal 74 mengenai cara pengalihan hak paten dapat digunakan sebagai eksekusi. Hak paten dapat dialihkan atau beralih baik itu sebagian maupun keseluruhan dengan cara; (1) Hibah, (2) Wasiat, (3) Waris,

(4)Perjanjian tertulis, (5)Wakaf dan hal lain yang dirasa benar oleh undang-undang.²⁰⁹

Menurut UU Paten cara pengekseskuan hak paten ketika menjadi objek jaminan, yaitu dengan cara perjanjian tertulis, sebab diakibatkan adanya penjualan dibawah tangan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:²¹⁰

- 1) Pengalihan dengan perjanjian tertulis wajib dengan akta notaris;
- 2) Dibuat oleh pihak debitur kepada kreditur;
- 3) Akta perjanjian pengalihan hak paten dibuat sedemikian jelas sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, debitur dan kreditur;
- 4) Perjanjian pengalihan ini bersifat hanya menikmati hak ekonominya saja, dalam syarat dan waktu tertentu. Sebab, hak moral akan terus melekat pada inventor hingga masa paten berakhir (menjadi milik publik);
- 5) Perjanjian pengalihan yang sudah disepakati dan ditanda tangani wajib dicatat dan didaftarkan serta diumumkan ke Ditjen Kekayaan Intelektual;
- 6) Permohonan pendaftarannya dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan terdapat biaya administratif;
- 7) Pendaftaran perjanjian pengalihan hak paten ke Ditjen Kekayaan Intelektual bersifat wajib dan mengikat, sebab apabila tidak

²⁰⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 pasal 74 tentang Hak Paten.

²¹⁰Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia hak Paten* (Bandung: PT. Alumni, 2020), 198-199.

didaftarkan berpengaruh terhadap pihak ketiga dalam menikmati hak ekonomi;

8) Pelunasan utang debitur diambil dari hak ekonomi tersebut.

Melihat ketentuan-ketentuan tersebut dapat digaris bawahi bahwa begitu luasnya aspek undang-undang yang harus diatur secara terperinci, dan hal itu merupakan wewenang dari adanya pemerintah. Dilihat dari segi teoritis memang hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan pembiayaan pada perbankan syariah, tapi lain halnya dengan praktik yang ada sangat sulit untuk direalisasikan karena tidak ada pondasi yang kuat yang mengatur hal tersebut. Sehingga eksekusi hak paten dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial, pelelangan umum dan penjualan dibawah tangan. Dari beberapa cara eksekusi tersebut, tetap harus melalui perjanjian pengalihan tertulis, sebab hak paten ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi yang pelaksanaan dan pemakaiannya dibatasi dalam waktu tertentu. Sedangkan dari sisi Bank Syariah ketika eksekusi hak paten melalui upaya-upaya diatas tidak lain untuk mendapatkan pelunasan piutang dengan cepat. Tetapi eksekusi melalui pelelangan umum terdapat kekurangan yakni harga yang relatif rendah, sebab masyarakat akan berfikiran benda lelangan lebih murah daripada harga aslinya. Sedangkan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dan lebih efisien lagi terdapat opsi bahwa debitur ini dapat mencari sendiri

pembeli dengan harga yang tinggi. Ketika penawarannya disetujui oleh kreditur, maka debitur melakukan sendiri penjualannya. Hasil penjualannya diserahkan oleh pembeli atas persetujuan debitur kepada kreditur, serta kreditur memberikan surat pelunasan dan surat pengangkatan jaminan (roya) kepada pembeli. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan pengembangan hukum yang baru terkait hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, agar dapat diimplementasikan oleh bank maupun non bank. Sehingga tidak ada kekhawatiran dan rasa takut baik dari pihak kreditur maupun debitur.

5. Konsep Maqasidus Syariah Terhadap Berlakunya Hak Paten sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.

Istilah maqasidus syariah mungkin masih terdengar rancu ditelinga masyarakat. Sebab masyarakat dan lembaga keuangan lainnya hanya bisa mematuhi regulasi yang telah ditentukan, dan pemerintah tidak objektif dalam menganalisis praktik regulasi yang ada. Apalagi lembaga keuangan syariah semestinya apapun itu regulasinya harus bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas, terutama pihak kreditur dan debitur. Salah satu ulama' yang turut berkontribusi adanya konsep maqasidus syariah adalah Izzuddin bin Abd Salam yang mengemukakan pendapatnya melalui *masalah mursalah*. Istilah maqasid sendiri adalah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan membuang kemafsadatan dengan menjaga regulasi-regulasi hukum yang ada. Sehingga adanya maqasidus syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, apabila masih

ada kemafsadatan didalamnya maka sulit untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Eksistensi maqasidus syariah sangat dibutuhkan pada zaman kontemporer, bagaimana tidak zaman kontemporer merupakan zaman dimana berbagai budaya, ajaran bahkan agama masuk dengan begitu bebasnya. Menurut Jeser Audah dengan bertalian konsep maqasidus syariah harus bisa menolak ajaran dan sarana yang mengantarkan kepada kemafsadatan dan peristiwa apapun yang mengandung bahaya harus ditolak.²¹¹

Begitu pula dengan hak paten ketika dijadikan sebuah objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah harus memenuhi unsur-unsur maqasidus syariah bahwasannya adanya hal tersebut dilandasi dengan regulasi yang memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Disamping adanya aturan dari Allah didukung pula dengan regulasi yang ditetapkan oleh penguasa (pemerintah). Tetapi secara realita, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum bisa mewakili debitur dan kreditur dalam hal hak paten dijadikan objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah, dari segi standarisasi penilaian bahkan eksekusi barang jaminan berupa hak paten. Hal itu, perlu ditinjau kembali oleh pemerintah sebagai wakil rakyat agar tujuan hukum terealisasi. Disamping itu, apabila hak paten dijadikan objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dapat memenuhi unsur-unsur maqasidus syariah yang pengimplementasiannya sesuai dengan syariat islam, meliputi:

²¹¹Holilur Rohman, *Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara Press, 2019), 138.

- 1) Melindungi harta : Hak paten yang mengandung hak eksklusif yakni hak ekonomi dan hak moral bagi penciptanya ketika melalui proses pendaftaran paten. Dari pendaftaran tersebut menghasilkan sertifikat paten yang dapat dijadikan objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah untuk memperoleh modal.
- 2) Melindungi akal : Hak kekayaan intelektual terutama hak paten adalah buah hasil dari akal atau pikiran manusia yang wajib dilindungi keberadaannya, agar inventormerasa dihormati atas penciptaanya.

6. Analisis dan Pembahasan Temuan

Berdasarkan penjelasan di atas pemberian jaminan oleh perbankan syariah adalah wujud dari ijtihad jama'iy para ulama' yakni melalui DSN-MUI. Pedoman yang digunakan tidak jauh dari ushul fiqih yakni asal mula hukum muamalah adalah boleh, selama ada dalil yang mengharamkannya. Fatwa yang ditetapkan oleh MUI bersifat mengatur, meskipun fatwa MUI tidak ada dalam urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Adanya jaminan sendiri sebuah bentuk kehati-hatian perbankan syariah dalam memberikan pendanaan. Bentuk kehati-hatian tersebut tercermin pada undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 8 ayat 1 tentang perbankan, bahwa: Pemberian kredit atau pembiayaan bersumber pada prinsip syariah yang mengandung risiko. Oleh sebab itu, perlu mencermati asas pembiayaan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Mengingat unsur-unsur pembiayaan tidak luput dari adanya risiko. Guna meminimalisir terjadinya risiko kedepannya, pembebanan jaminan adalah solusi yang

tepat, seperti kaidah *jalb al masalih wa dar al mafasid* (menarik maslahat dan menolak mafsadat). Adapun pengikatan jaminan tidak terlepas dari teori ekonomi dan pemberian pembiayaan, biasa disebut dengan *economic analysis of law*. Dari kegiatan ekonomi yang tumbuh semakin pesat, membutuhkan aturan yang memadai. Selain itu, membutuhkan perjanjian yang legal, sehingga tidak bisa lepas dari hukum kontrak, guna menghindari praktik-praktik curang. Analisis ekonomi atas hukum akan mendapati konsep dominasi dalam masyarakat, dimana semakin banyak individu yang melakukan kegiatan ekonomi akan mendesak pemerintah untuk membentuk aturan yang dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembebanan jaminan membutuhkan peran notaris untuk keabsahan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh akta jaminan fidusia yang nantinya dapat diproses dalam pengikatan jaminan. Perbankan syariah dalam menganalisis dan pemberian pembiayaan harus tetap memperhatikan unsur 5C: *Character, Capacity, Collateral, capital, condition of economy*. Pengaturan pengikatan hak paten tidak diatur secara jelas dalam hukum jaminan di Indonesia. Sehingga menyebabkan aturan eksekusi pun masih multitafsir, apakah harus mengikuti aturan eksekusi benda pada umumnya. Sedangkan hak paten adalah benda yang bergerak namun tidak berwujud. Sehubungan dengan hal ini, hak paten dapat dijadikan objek jaminan pembiayaan *murabahah* dan diikat dengan jaminan fidusia. Pembiayaan *murabahah* menjadi pilihan alternatif bagi nasabah, karena pengaplikasiannya sangat mudah. Hak paten dibebankan


dengan jaminan fidusia, karena lebih selaras dengan aturan yang ada, dimana fidusia adalah jaminan dengan sistem kepercayaan yang dijadikan objek jaminan adalah hak atas kepemilikan benda tersebut seperti sertifikat hak paten. Sehingga bendanya tetap dalam penguasaan debitur, yang hanya bersifat sementara atau kata lain hanya sebagai (*ariyah*) barang pinjaman yang suatu saat nanti bisa diambil alih oleh pemiliknya yakni kreditur ketika debitur mengalami wanprestasi. Dalam proses pengikatan jaminan pun masih terdapat kendala, terutama mengenai standarisasi penilaian hak paten. Lembaga penilai hak kekayaan intelektual masih belum tersedia, SDM belum memadai dan perlu adanya pembelajaran yang lebih mendalam untuk menilai hak paten. Penilaian hak paten menurut Shanon P.pratt dan Alina V.Naculit mencakup penilaian melalui: (1)*Market approach*, (2)*Income approach*, (3)*Cost approach*, sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2022 pasal 12 ayat 1 dimana penilaian kekayaan intelektual dapat diperoleh dari pendekatan pasar, biaya dan pendapatan. Sisi lain, pengaturan eksekusi yang belum terorganisir, membuat perbankan syariah enggan menerima hak paten sebagai objek jaminan pembiayaan. Namun, jika melihat UU Paten dan Fidusia, maka bisa mengacu pada eksekusi dengan cara: (1)Title eksekutorial, (2)Pelelangan umum, (3)Penjualan di bawah tangan, (4)Pengalihan perjanjian tertulis. Eksekusi tersebut tetap menggunakan pengalihan perjanjian tertulis nantinya, sebab hak paten merupakan hak eksklusif yang harus memperhatikan jangka waktu perlindungan paten biasa dengan paten


sederhana, yang nantinya ketika dialihkan dikurangi dengan masa yang telah ditempuh oleh inventor sendiri. Kelemahan hukum jaminan di Indonesia terdapat pada benda *Immaterial* seperti hak paten, terutama tidak adanya penguatan pengaturan mengenai pengikatan jaminan, standarisasi penilaian, lembaga penilai yang belum memadai, hingga infrastruktur hukum eksekusi. Apabila pengaturan hukum jaminan dirombak atau diperbaiki sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka akan melahirkan *maqasidus syariah* bagi kreditur, debitur maupun negara. Sehingga dapat pula mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance bagi lembaga keuangan syariah yakni bank syariah.




Gambar 4.1

Alur Pengikatan hak Paten Sebagai Objek Jaminan pada pembiayaan perbankan syariah







BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia ditinjau dari KUHPerdara pasal 499 yang menyatakan “segala benda dan hak”. Hak disini merupakan bagian dari “harta kekayaan” termasuk hak paten yang tergolong benda *immaterial* yang memiliki hak eksklusif yakni hak moral dan ekonomis dapat dijadikan objek jaminan sesuai dengan pasal 108 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten “Hak paten dapat dibebani dengan jaminan fidusia”. Eksistensi jaminan (*collateral*) sendiri merupakan bentuk dari prinsip kehati-hatian bank syariah dalam memberikan pendanaan dan mencakup 4 hal lainnya yakni; (1)Kemampuan (*capacity*), (2)Watak (*character*), (3)Modal (*capital*), (4)Kondisi ekonomi (*condition of economy*). Sebagai lembaga keuangan penyedia dana, bank syariah memiliki produk pembiayaan *murabahah* yang bisa dibebani dengan jaminan fidusia, sebab pengaplikasiannya tergolong efisien. Sehubungan hal tersebut, DSN-MUI sebagai organisasi masyarakat mengeluarkan fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Selain itu mengeluarkan fatwa Nomor 68/ DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* sebagai bentuk implementasi jaminan fidusia yang intinya diperbolehkan asal tidak mengandung maysir, haram, riba, i'tikar.

2. Bahwa eksistensi hak paten yang merupakan bentuk kebendaan bergerak yang tidak berwujud, yang bernilai ekonomis dan harus melalui pendaftaran sebagai bentuk legalitas guna memperoleh sertifikat paten yang tujuannya digunakan sebagai objek jaminan utang. Pengaturan hak paten sebagai hak jaminan menurut hukum positif Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2016 pasal 108 tentang paten “hak paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia”. Selain itu, guna mewujudkan kemajuan dalam sektor ekonomi, pemerintah membentuk peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Dalam pasal 10 butir a dikatakan bahwasannya kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan utang dengan hak paten yang telah terdaftar atau tercatat dalam kementerian. Sedangkan pengaturan hak paten sebagai hak jaminan dalam hukum islam mengacu pada ketentuan *rahn*, sebab jaminan fidusia sendiri menurut islam tidak ada dalil yang secara tegas mengatur hal itu. Sementara itu, pengaturan hak paten sebagai objek jaminan dalam sistem hukum adat acapkali disebut dengan “*cekelan*”. Masyarakat adat secara kebiasaan juga menggunakan sistem gadai dalam memperoleh pinjaman utang. Namun, dari seluruh pengaturan yang ada dari hukum positif, hukum islam bahkan adat tidak ada yang mengatur secara jelas ketika hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, terutama mengenai pengikatan aset hak paten sebagai jaminan pembiayaan perbankan syariah.

3. Bahwa untuk melahirkan bagaimana upaya kekuatan hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia harus melalui; (1) Pengumpulan informasi dan verifikasi data, (2) Analisis dan persetujuan pembiayaan, (3) Evaluasi kebutuhan dan persetujuan pembiayaan, (4) Administrasi dan pembukuan pembiayaan. Setelah itu ditentukan akad yang akan digunakan, yakni akad *murabahah* yang diyakini efisien dalam penggunaannya. Selanjutnya dilakukan pembebanan oleh notaris dan pengikatan jaminan yang dilakukan di kantor pendaftaran fidusia untuk diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang mengandung tulisan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan demikian, hak paten telah memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat. Cara eksekusi hak paten dengan cara yakni: (1) Title eksekutorial, (2) Pelelangan umum, (3) Penjualan di bawah tangan, dan (4) Pengalihan perjanjian tertulis. Adapun penilaian hak paten dapat dilakukan dengan cara; (1) *Market approach*, (2) *Income approach*, (3) *Cost approach*. Tetapi sejauh ini, lembaga penilaian benda *immaterial* masih belum tersedia, serta juru taksir mengalami kesulitan akan hal tersebut, dan infrastruktur eksekusi hak paten.

B. Saran

1. Kepada pemerintah hendaknya merealisasikan turunan dari peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Memberikan aturan turunan yang lebih fokus dan jelas terhadap aturan hak kekayaan intelektual terutama hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari segi pengikatan aset, penyediaan lembaga penilai hak paten, dan infrastruktur hukum eksekusi ketika debitur mengalami cedera janji.
2. Kepada DPR hendaknya segera merealisasikan aturan baru atau penambahan aturan, sebab hak kekayaan intelektual merupakan objek jaminan kebendaan. Terutama pada undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maupun undang-undang jaminan fidusia Nomor 42 tahun 1999, dan KUHPerdara yang seharusnya dinyatakan secara tegas benda bergerak yang tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan adalah berupa hak kekayaan intelektual, mengingat hak kekayaan intelektual terutama hak paten mempunyai nilai ekonomis yang dapat meningkatkan kemajuan bangsa dalam sektor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.B. Wiranata, I Gede. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2005.
- Afifah, Nur. *Bentuk-bentuk Muamalah dalam Islam*. Semarang: Aneka Ilmu.2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*.Jakarta:Sinar Grafika.2008.
- Amiruddin.,Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2016.
- Arbi, Syarif. *Lembaga: Perbankan, Keuangan, dan Pembiayaan*.Yogyakarta: BPFE. 2013.
- Arifardhani,Yoyo.*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*.Jakarta:Kencana.2020.
- Ascarya.*Akad dan Produk Bank Syariah*.Depok : PT. Raja Grafindo Persada.2017.
- Ashibly, *Hukum Jaminan*.Bengkulu:MIH Unihaz.2018.
- Atsar,Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.Yogyakarta:Deepublish.2018.
- Bachtiar.*Mendesain Penelitian Hukum*.Ciputat:Deepublish.2021.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*. Bandung:PT Alumni, 2013.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: PT. Alumni.2006.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2015.
- D.Marsam,Leonard.,M.Surya Aditama, Y.Zulkarnain, G.Surya Alam. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya:Karya Utama Surabaya.2000.

- Darsono, Ali Sakti, Siti Astiyah, Harisman. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.2017.
- Diniah Fauziah, Nur.,Muhammad Toha,Rahma Sandhi Prahara.*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.Mojokerto:Literasi Nusantara.2019.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti.,Wayan Wiryawan, Ngakan Ketut Dunia dkk, *Buku ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*.Yogyakarta: Deepublish.2016.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.2012.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta:Sinar Grafika.2012.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2015.
- Efendi,Jonaedi., Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*.Jakarta: Prenamedia Group.2016.
- Efridani L, Krisnani S, Elisa A, M.Hendra W. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*.Bogor:Kantor HKI IPB,2005.
- Emirzon, Joni.,Muhammad Sadi Is. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*.Jakarta:Kencana.2021.
- Harisudin, M. Noor. *Fiqih Muamalah*.Jember: IAIN Jember Press.2015.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Hartono,Aili Papang.*Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*.Bandung: PT.Alumni.2021.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*. Malang:UIN Maliki Pers.2013.
- Hidayatullah, Syarif. *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing.2012.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*.Jakarta: Sinar Grafika.2006.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2014.

- Indrati, Maria Farida. *Ilmu perundang-undangan, Dasar-dasar dan pembentukannya*. Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum: UI Jakarta.1996.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2018.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Surabaya: Kencana.2016.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia I*. Malang:UIN Malang Press.2017.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.1986.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*, Siwi Purwandari. Bandung:Media Utama.2020.
- Lindsey,Tim., Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung:PT.Alumni.2003.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta.2001.
- Maliki, Zainuddin. *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*.Yogyakarta:UGM Press.2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah*.Jakarta: Kencana.2012.
- Martoyo. *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jember:Stain Jember Press.2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.Jakarta:Kencana.2021.
- Mashdurohatun,Anis .*Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang:Madina Semarang, 2018.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Paradigma Islam Rahmatan Lil ‘alamin*. Yogyakarta:IRCiSoD.2021.
- Miru,Ahmadi., Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2008.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maliyah Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah*.Yogyakarta:CV.Bintang Semesta Media.2022.

- Mayana, Ranti Fauza. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta:Grasindo.2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*.Mataram:Mataram University Press.2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia I*.Bandung:Citra Aditya Bakti.2014.
- Muhammad, Abdulkadir.,Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2000.
- M. Sherwood, Robert. *Intellectual property and Economic Development*.United states of America: Westview Press.1990.
- Nurhasanah, Neneng., Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah konsep dan regulasi*.Jakarta: Sinar grafika.2017.
- P. Pratt, Shannon and Alina V. Niculita. *Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*.United states of America: McGraw-Hill Companies.2008.
- Purnamasari, Irma Devita. *Hukum Jaminan Perbankan*.Bandung: Kaifa.2011.
- Rahayu,Ani Sri. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.2017.
- Ramli, M.Ahmad. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM. 2013.
- Rodliyah, Nunung., Rilda Murnati dan Ade Oktariatas kY.*Hukum Perbankan Syariah Tinjauan Teoritis dan Aspek Hukum Nasional*. Yogyakarta:Graha Ilmu.2019.
- Rohman, Holilur. *Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*.Malang: Setara Press.2019.
- Rivandi Widjaatmadja, Dhody Ananta dan CucuSolihah. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik*.Malang: PT. Cita Intrans Selaras. 2019.
- Sahrani, Sohari., RU'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*.Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Saidin,Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelctual Property Right)*.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2007.

- Siregar, Hariman Surya., Koko Khoerudin. *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung; PT.Remaja Rosdakarya.2019.
- Soebakti Poesponoto. Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya.2001.
- Soemitra, Andri.*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*.Jakarta: Kencana.2019.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.Jakarta:Kencana. 2018.
- S.Praja, Juyaha. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung:CV. Pustaka Setia.1999.
- Subagiyo,Dwi Tatak. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-undang Jaminan Fidusia*.Surabaya: UWKS Press.2018.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Adat*.Yogyakarta:Liberty Yogyakarta.2000.
- Sugianto, Fajar *Economic Analysis Of Law Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*.Jakarta:Kencana.2013.
- Sugianto,Fajar. *Economic Approach To Law*. Jakarta:Prenada Media Group.2015.
- Suhendi,Hendi. *Fiqih Muamalah*.Jakarta: Rajawali Pers.2016.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*.Jakarta: Sinar Grafika.2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* .Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.2005.
- Syamsudin, M*Hukum Adat dan Modernisasi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.1998.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor:PT.Berkat Mulia Insani.2021.
- Ter Haar, Mr. B. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*.Terjemahan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya.2001.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi*.Yogyakarta:PT.LkiS Pelangi Aksara.2015.
- Tim Panca Aksara.*Kamus Istilah Hukum*.Yogyakarta: Desa Pustaka Indonesia.2020.
- Tim Penyusun.*pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Khas Jember*. Jember:UIN Khas Jember Press.2021
- Titik, Titik triwulan. *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional*.Jakarta: Kencana.2015.

Usman,Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*.Bandung: Citra Aditya Bakti.2009.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*.Bandung: PT.Alumni, 2003.

Usman, Rachmadi *Hukum Jaminan Keperdataan*.Banjarmasin:Sinar Grafika.2016.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*.Yogyakarta: Graha Ilmu.2010.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*.Jakarta:Sinar Grafika Offset.2017.

Wija Atmaja,Gede Marhaendra. *Metodelogi dan Bahasa Perundang-undangan*.Denpasar:Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.2016.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuanyang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*.Jakarta: Kencana.2016.

Yulia. *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe:Unimal press.2015.

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan syariah Dari Teori Ke Praktik*.Yogyakarta:Deepublish.2018.

Zakiah.*Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*.Banjarmasin:Lingkar Media.2017.

Jurnal

Abdullah, Muhammad Solihin Miranda Risang Ayu, Sudaryat, “Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Komprehensif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Kekayaan Budaya Peci Berdasarkan Undang-undang Tentang Pemajuan Kebudayaan,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 03, No.01 (Tahun 2019), 144, <http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.314>.

Ahyani,Sri “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia,” *Jurnal Wawasan Hukum* 24, No.01 (Tahun 2011),312, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v24i1.19>.

Prasetyawati, Niken., Tony Hanoraga, “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang,” *Jurnal Sosial Humaniora* 8, No.01 (Tahun 2015),127, <http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v8i1.1247>.

Setiono, Gentur Cahyo “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan,” *Jurnal Transparansi Hukum* 1, No.01 (Tahun2018),12,<http://dx.doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>.

Skripsi

Antasena,Denny.“Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” Skripsi, Universitas Yarsi Jakarta, 2019.

Islami,Nurul. “Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam”.Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Lestari,Desi.“Kajian Hukum Terhadap Hak Paten Sebagai Jaminan Kebendaan Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Mengenai Paten dan Fidusia”. *Jurnal Ilmiah*, Mataram: Universitas Mataram, 2022.

Rabbani,Labib.“Kepastian Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Untuk Mendapat Kredit Perbankan.”Skripsi, Universitas Sriwijaya,2020.

Rohmah,Nailul. ”Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.”Skripsi,IAIN Jember, 2020.

Media Online

Jendral Kekayaan Intelektual Direktorat. “Paten,” diakses pada tanggal 22 September 2022,08.00 WIB, <https://dgip.go.id/menuutama/paten/pengenalannya#:~:text=Paten%20adalah%20hak%20eksklusif%20inventor,pihak%20lain%20untuk%20melaksanakan%20invensinya>.

Otoritas Jasa Keuangan.”Kredit dan Pembiayaan” diakses pada tanggal 08 Oktober 2022, 08.00 WIB, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>.

Otoritas Jasa Keuangan, “Institusi Perbankan di Indonesia,” diakses pada tanggal 04 Desember 2022, 11.00 WIB, http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar_perbankan/Pages/Lembaga_Perbankan.aspx#:~:text=Bank%20adalah%20badan%20usaha%20yang,rangka%20meningkatkan%20taraf%20hidup%20rakyat.

Sumber Perundang-undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 7 tentang hierarki peraturan perundang-undangan.

Indonesia, 2016, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia DSN-MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 mengenai perlindungan kekayaan intelektual.

Tesis

Prabandari, Retno, " Jenis-jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Tanah." Tesis, Universitas Diponegoro, 2007.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Ainurofi'ah
NIM : S20192076
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Analisis Kekuatan Hak Paten sebagai Objek Jaminan pada Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”** adalah hasil penelitian sendiri kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
ANALISIS KEKUATAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	Kekuatan hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Kekuatan hak paten sebagai objek jaminan. Jaminan pada pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> Konsepsi Hak Paten sebagai Benda Tak Berwujud Konsepsi Hak paten. Konsepsi Jaminan. Konsepsi Bank Syariah di Indonesia Teori Pembentukan Perundang-undangan Teori Maqasidus Syariah. 	<ol style="list-style-type: none"> Primer : UUD 1945, KUHPPerdata, UU No.10 Tahun 1998, UU No.21 tahun 2008, UU No. 42 Tahun 1999, UU No. 13 Tahun 2016, PP Nomor 24 Tahun 2022 (Ekonomi Kreatif), KHES, DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i>, FatwaDSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang <i>Rahn Tasjily</i>. Sekunder: karya ilmiah jurnal, skripsi, tesis, buku-buku. Tersier: KBBI/ Kamus Hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian normatif. Metode pendekatan <i>state approach</i>, <i>conceptual approach</i>. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Analisis Yuridis normatif 	<ol style="list-style-type: none"> Apakah hak paten dapat dijadikan objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia? Apakah hak paten sebagai hak jaminan telah mendapatkan pengaturan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia? Bagaimana kekuatan hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan bank syariah di Indonesia?



BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama : Siti Ainurofi'ah
NIM : S20192076
Tempat/Tanggal lahir : Pasuruan, 29 September 2000
Alamat : Dsn. Pilang Sari RT 4 RW10 Beji. Kab. Pasuruan
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : ainursiti35@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharmawanita 4 (2005-2007)
2. MI NU As-Sabilillah (2007-2013)
3. SMPN 1 Bangil (2013-2016)
4. MAN 1 Pasuruan (2016-2019)
5. UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2019-2023)